

UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS
DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS
KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.**

TESIS

**NAMA: ACHMAD RUBOWO
NPM: 0806426276**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULY 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS
DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS
KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.**

TESIS


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA: ACHMAD RUBOWO
NPM: 0806426276**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULY 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ACHMAD RUBOWO
NPM : 0806426276
Tanda Tangan : 
Tanggal : 15 JULI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : ACHMAD RUBOWO
NPM : 0806426276
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS
DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS
KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Dr. Arsin Lukman, S.H.
Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.
Penguji : Ibu Hendriani Parwitasari, S.H., MKn

(.....)
(.....)
(.....)



Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris Dalam Penyediaan Tanah Untuk Bisnis Ketenagalistrikan: Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Banyak kesulitan yang ditemukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak, akhirnya semua kesulitan dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ananda Dyo Rubowo dan Istri tercinta Paradilla Yasin yang telah memberikan inspirasi dan semangat untuk terus menjadi manusia yang lebih baik.
2. Ayahanda Jajang K. Suryanatamiharja dan Ibunda Widy Trisyawati yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dengan do'a, semangat dan dorongan moril yang tidak terbatas kepada penulis.
3. Bapak Eddie Widiono Soewondho dan Ibu Myra Widiono yang tidak henti-hentinya telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.
4. Bapak Parno Isworo yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuannya.
5. Bapak Bambang Supoyo yang telah memberikan pengetahuan tentang ilmu perundang-undangan, khususnya ilmu hukum ketenagalistrikan.
6. Dr. F.X. Arsin Lukman, S.H., selaku pembimbing tesis yang telah bersedia menyisihkan waktu dan pikiran diantara kesibukannya untuk dapat membimbing, mengoreksi, dan memberi petunjuk bagi penulis.
7. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku ketua Sub Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

8. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dan tesis ini dengan baik.
9. Karyawan bagian sekretariat, karyawan bagian pendidikan dan karyawan bagian perpustakaan, yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah memberikan dukungan moral dan tetap kompak hingga sekarang.
11. Teman-teman angkatan 2008 yang telah memberikan saran-saran dan pandangan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala budi baik dari semua pihak tersebut diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari-Nya.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehubungan dengan berbagai keterbatasan kemampuan penulis, baik kemampuan akademik maupun teknis penulisan. Sehubungan dengan itu, penulis sangat mengharapkan kritik membangun, saran dan masukan dari pembaca demi perbaikan tesis ini, terima kasih.

Depok, 28 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Rubowo
NPM : 0806426276
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS DALAM
PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS KETENAGALISTRIKAN:
PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2011
Yang menyatakan



(Achmad Rubowo)

ABSTRAK

Nama : Achmad Rubowo, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris Dalam Penyediaan Tanah Untuk Bisnis Ketenagalistrikan: Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara

Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yang cukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnis ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Cara pengadaan tanah ada beberapa macam dengan cara yang berbeda-beda. Dalam praktek pengadaan tanah untuk PLTU tersebut peran PPAT/Notaris hanya pada akhir proses pengadaan tanah dan pengadaan tanah tersebut sering menjadi permasalahan dikemudian hari. Hal ini merupakan resiko yang seharusnya dapat dihindari apabila proses tersebut dilakukan secara benar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan mengikut sertakan PPAT/Notaris sejak awal proses Pengadaan Tanah hingga selesai untuk menghindari atau meminimalkan resiko atas penyimpangan-penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

ABSTRACT

Nama : Achmad Rubowo, SH
Program Studi : Master of Notary (Magister Kenotariatan)
Judul : The Role of the Official Author of Land Deed / Notary In the Land Provision for Electricity Business: Making the Deed to Transfer The Rights of Land For Coal Fired Steam Power Plant.

Electric power has an important role in the implementation of development to work on improving the welfare and prosperity of the people and economic activity. To realize the necessary arrangements for the electricity supply business (business electricity) in sufficient numbers, evenly, and with good quality and reliability. In the electricity business, particularly the construction of Steam Power (power plant), the soil becomes very important element. How to land acquisition there are several kinds with different ways. In the practice of land acquisition for the projects, the role of PPAT / Notary only at the end of the process of land acquisition and land acquisition is often a problem in the future. This is a risk that could have been avoided if the process is done correctly and comply with laws and regulations. Therefore should be done with the Land Acquisition process includes PPAT / Notary since the beginning of the process of Land Acquisition to complete in order to avoid or minimize the risk of irregularities and / or illegal actions carried out by rogue elements who are not responsible.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	16
1.3 Metode Penelitian.....	17
1.4 Pembabakan.....	19
2. ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BATUBARA.....	20
2.1 Pengadaan Tanah (untuk kepentingan umum)	20
2.2 Proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk PLTU Batubara Terkait Dengan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum.....	31
2.3 Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing oleh PPAT.....	71
3. KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
3.1 Kesimpulan	82
3.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Contoh Formulir Permohonan Buku Sementara.....	87
Lampiran 2	Contoh Formulir Permohonan Buku	88
Lampiran 3	Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal.....	89
Lampiran 4	Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007	93

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut oleh karena itu penyediaannya, khususnya bisnis ketenagalistrikan, perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun mendatang rata-rata 6,2% per tahun dan bergerak dari realisasi kebutuhan tenaga listrik tahun 2009, proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 334,4 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 9,3% selama 10 tahun mendatang. Beban puncak pada tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai 59.863 MW. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, diprogramkan pembangunan pembangkit listrik baru untuk periode 2010-2019 sebesar 55.484 MW, diantaranya yang akan dibangun oleh PLN sebesar 31.958 MW dan IPP sebesar 23.526 MW.¹

Kebutuhan investasi pembangkit, penyaluran dan distribusi selama periode 2010 - 2019 untuk memenuhi kebutuhan sarana kelistrikan di Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar US\$ 97,1 milyar yang terdiri dari investasi pembangkit (termasuk IPP) sebesar US\$ 70,6 milyar, investasi penyaluran sebesar US\$ 15,2 milyar dan investasi distribusi sebesar US\$ 11,3 milyar.²

Dalam bisnis ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Tidak ada pembangunan PLTU tanpa tanah. Cara pengadaan tanah ada beberapa

¹ PT. PLN (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 2009-2018*, Jakarta: PT. PLN (Persero) Direktorat Perencanaan dan Teknologi, 2008, hal 112

² Ibid.

macam dengan cara yang berbeda-beda. Pengadaan tanah yang berasal dari tanah Negara berbeda dengan pengadaan tanah yang berasal dari individu atau badan hukum.

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi, sebagai yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah: hak bangsa, hak menguasai dari Negara, hak ulayat, hak pengelolaan, wakaf dan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat masyarakat-masyarakat hukum adat setempat).³

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang semuanya mempunyai objek pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkrit, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bersaspek public dan perdata.

Adapun pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan tanah sebagai suatu lembaga hukum dilihat dalam hal tanah belum dihubungkan dengan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.

Ketentuan pengaturan hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum antara lain:

- a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan
- b. Menerapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya.
- c. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasanya.
- d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

³ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan ke-3, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007, hal 3

2. Hak penguasaan tanah sebagai hubungan hukum

Hak penguasaan tanah sebagai suatu hubungan konkrit dilihat dalam hal tanah sebagai objek dihubungkan dengan orang atau badan hukum sebagai subjek atau pemegang haknya.

Ketentuan pengaturan hak penguasaan tanah sebagai Hubungan Konkrit antara lain:

- a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam nama penguasa hak,
- b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain.
- c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain.
- d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya.
- e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang disusun dalam jenjang tata susunan atau hirarki sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia⁴
 - a. Seluruh tanah-air diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah suatu kesatuan dengan Bangsa Indonesia
 - b. Seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia adalah kekayaan nasional.
 - c. Hubungan antara Bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air dan kekayaan alam di wilayah Republik Indonesia adalah hubungan yang bersifat abadi.
2. Hak Menguasai dari Negara⁵
 - a. Seluruh bummi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara pada tingkatan tertinggi, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
 - b. Hak Menguasai Negara memberikan wewenang:

⁴ Pasal 1 UUPA

⁵ Pasal 2 UUPA

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaa, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Hak Ulayat

Masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada.⁶

4. Hak-hak Individual

a. Hak-hak atas tanah:

1) Hak Primer, yaitu hak yang diberikan oleh Negara, antara lain:

- a) Hak Milik
- b) Hak Guna Usaha
- c) Hak Guna Bangunan
- d) Hak Pakai

2) Hak Sekunder, yaitu hak yang diberikan oleh pemilik atau penguasa tanah, antara lain:

- a) Hak Guna Bangunan
- b) Hak Pakai
- c) Hak Gadai
- d) Hak Usaha Bagi Hasil
- e) Hak Menumpang
- f) Hak Sewa, dan lain-lainnya

b. Hak Pengelolaan Lahan

1) Dasar Hukum

- a) UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁶ Pasal 3 UUPA

- b) PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah
 - c) PMDN nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya
 - d) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Bada Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
 - e) PP nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
 - f) PMA nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakanaksanaan Selanjutnya
 - g) PMDN nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
 - h) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menggantikan PMDN nomor 1 tahun 1977
 - i) PMA nomor 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan
 - j) PMDN nomor 3 tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan
- 2) Pengertian Hak Pengelolaan
- Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya
- 3) Subyek Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
- a) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah
 - b) Badan Usaha Milik Negara

- c) **Badan Usaha Milik Daerah**
 - d) **PT. Persero**
 - e) **Badan Otorita**
 - f) **Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah**
- 4) **Pembentukan Hak Pengelolaan**

Melalui Penetapan Pemerintah (Pemberian Hak) karenanya HPL dapat digolongkan Jenis Hak Atas Tanah Primer Timbul dari Hak Menguasai Negara yang dapat dibebani dengan alas Hak berupa Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai

5) **Peruntukan**

Lembaga, Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pelabuhan, Perumnas, Perusahaan Industri.

6) **Pengalihan Hak**

Pengalihan Hak atas pemberian Hak diatas HPL⁷: HPL diberikan oleh Negara kepada Pemohonnya oleh karenanya wajib didaftarkan di kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifikat HPL sebagai bukti haknya.

HPL dapat diberikan kepada pihak lain (pihak ketiga) melalui permohonan dengan Pemberian Hak diatas HPL, berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan cara:

- a) **Membuat Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah (P3T) dan ditandatangani oleh para pihak, yaitu Pemegang HPL dengan Pihak Lain (investor)**
- b) **Investor mengajukan permohonan HGB/Hak Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan hak atas tanah yang dimohon**

⁷ PMDN nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

c) Investor membayar uang pemasukan yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian haknya (SKPH) dan wajib melunasi BPHTB

d) Pemberian Hak tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertipikat sebagai bukti haknya

7) Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah dalam rangka pemberian Hak Pengelolaan ditetapkan dalam SKPH

8) Hapusnya Hak Pengelolaan

a) Dilepaskan oleh Pemegang Haknya

b) Dicabut untuk kepentingan umum

c) Tanahnya diterlantarkan

d) Tanahnya musnah

9) Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Hak Pengelolaan

Pejabat yang mengeluarkannya adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional

10) Jangka Waktu

Jangka Waktu Hak Pengelolaan Lahan tidak terbatas (selam diperlukan). Namun Jangka waktu hak yang berada diatas Hak Pengelolaan Lahan, seperti Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, dapat berakhir, apabila berakhir maka tanah yang bersangkutan kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.

11) Pembebanan

Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang dalam bentuk apapun. Yang dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang adalah Hak yang berada diatas Hak Pengelolaan Lahan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai).⁸

⁸ PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

- c. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
- d. Wakaf⁹
- e. Hak Jaminan atas Tanah: Hak Tanggungan¹⁰

Sebelum sampai pada pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat memberikan masukan kepada calon pembangun PLTU tentang tahap-tahap yang harus dilalui. Kegiatan ini merupakan bagian dari peran PPAT.

Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.¹¹

PPAT memang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik selama pembuatan akta tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun akta yang dikeluarkan oleh PPAT antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jual-beli
2. Tukar-menukar
3. Hibah
4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)
5. Pembagian hak bersama
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik

⁹ Pasal 49 UUPA

¹⁰ Pasal 23, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 51 UUPA dan UU nomor 4 tahun 1996

¹¹ *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006.

7. Pemberian Hak Tanggungan

8. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan

Dalam hal-hal tertentu, Notaris juga berperan dalam rangka pembuatan akta tentang tanah, antara lain akta pengikatan jual-beli.... Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.¹²

Seperti halnya dalam Stb.1860-3, kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 1, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikedendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik...., semuanya itu sepanjang per buatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³

Pengecualian tersebut antara lain mengenai kewenangan akta-akta di bidang pertanahan, oleh undang-undang secara khusus ditugaskan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta-akta tersebut meliputi: akta pemindahan hak milik atas satuan rumah susun, akta pemberian hak tanggungan atas hak milik atas satuan rumah susun, akta pemberian hak tanggungan atas tanah, dan akta pemindahan hak atas tanah. Akan tetapi hingga saat ini penugasannya bukan oleh undang-undang, melainkan oleh suatu Peraturan Pemerintah, yaitu semula dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, dan sekarang oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Notaris tidak secara otomatis merangkap jabatan PPAT melainkan melalui tatacara khusus pengangkatan menjadi PPAT oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota di lingkup Propinsi wilayah kerjanya sebagai Notaris dan berkantor di tempat yang sama.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

¹³ Ibid

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur Penggunaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Bab IX pasal 30 sampai dengan pasal 32.¹⁴

Pasal 30

Ayat (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) tersebut yang terutama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁵ Dalam kaitan hal ini dapat dikemukakan Ketentuan dalam pasal 4 sebagai berikut:

Ayat (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Ayat (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

¹⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan*, UU No.30 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

¹⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur jenis-jenis hak atas tanah sebagai berikut:

Pasal 16

Ayat (1) Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak mengusahakan hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 memberikan penegasan terhadap pasal 30 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 30

ayat (2) Ganti rugi hak atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman diatas tanah.

Untuk tanah yang tidak dipergunakan secara langsung diatur dalam ayat (3) sebagai berikut :

ayat (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan

berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.

Istilah penggunaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dapat diartikan sebagai kelanjutan dari pengadaan tanah dalam undang-undang pertanahan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum¹⁶ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006¹⁷.

Di dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, diatur bahwa:

“Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”

Tentang pengadaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik, diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 sebagai berikut:

Pasal 2

Ayat (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

¹⁶ Indonesia (c), *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532.

¹⁷ Indonesia (d), *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, diunduh dari situs – setneg.co.id

Ayat (2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun pembangunan untuk kepentingan umum bidang penyediaan tenaga listrik diatur dalam pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu meliputi “pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik”.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan terdapat asas-asas hukum yang berlaku. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Asas kesepakatan

Seluruh kegiatan pengadaan tanah, terutama dalam bentuk pelepasan hak atas tanah beserta segala aspek hukumnya seperti persoalan harga ganti rugi, bentuk ganti rugi, pemukiman kembali, kondisi social ekonomi dan lain-lain harus didasarkan pada asas kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Kesepakatan dilakukan atas dasar persesuaian kehendak kedua belah pihak tanpa adanya unsure paksaan, kekhilafan, dan penipuan serta dilakukan dengan itikad baik. Hal ini perlu dilakukan karena hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan keperdataan yang berasal dari perjanjian sehingga semua unsure kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus terpenuhi. Apabila dalam pencapaian kesepakatan tersebut terdapat unsure kekhilafa, paksaan dan penipuan maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan.

2. Asas keadilan

Dalam rangka pengadaan tanah, asas keadilan diletakkan sebagai dasar penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus

¹⁸ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum*, cetakan Pertama, Malang: Bayumedia, 2007, hal 29

diberikan kepada pemilik tanah dan orang-orang yang terkait dengan tanah yang dicabut atau dibebaskan haknya untuk kepentingan umum.

3. Asas kemanfaatan

Pelepasan hak atau pencabutan hak atas tanah pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat bagi pihak yang tanah dan masyarakat yang tanahnya dilepaskan atau dicabut.

4. Asas kepastian hukum

Pelaksanaan pengadaan tanah harus memenuhi asas kepastian hukum, yakni dilakukan dengancara yang datur dalam peraturan perundang-undangan di mana semua pihak dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya masing-masing.

5. Asas musyawarah

Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (*win-win solution*).

6. Asas keterbukaan

Peraturan mengenai pengadaan tanah harus dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai isi peraturan tersebut.

7. Asas partisipasi

Peran serta semua pihak yang terkait secara aktif dalam proses pelepasan hak atau pencabutan hak akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat *memperkecil* keumngkinan timbulnya *penolakan terhadap* kegiatan pencabutan dan atau pelepasan hak atas tanah.

8. Asas kesetaraan

Asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya akan dilepaskan atau dicabut harus diletakkan secara sejajar dalam seluruh proses pengambilalihan tanah.

9. Asas minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan ekonomi. Pengadaan tanah dilakukan dengan upaya untuk meminimalkan dampak negatif atau dampak penting yang mungkin timbul dari kegiatan pembangunan tersebut.

Mengingat asas-asas hukum tersebut merupakan unsure terpenting dari peraturan hukum, jantungnya hukum, *raison d'être* (roh hukum) dari peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka aparat penegak hukum, panitia pengadaan tanah, anggota legislatif dan eksekutif, investor, dan setiap anggota masyarakat harus memahami asas-asas tersebut guna menjadi pedoman (*guidelines*) dalam praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lapangan.¹⁹

Meskipun demikian masih sering terjadi perkara atau senketa tanah yang timbul akibat pembebasan atau pengadaan tanah untuk keperluan bisnis ketenagalistrikan, termasuk diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara. Hal ini dapat dilihat di liputan media yang semakin meningkat kuatitasnya, sebagai contoh antara lain:

1. Dugaan Korupsi dalam pengadaan tanah untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Lampung Selatan pada 2007. Proyek ini diperuntukkan jaringan listrik bagi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.²⁰
2. Terdakwa Andreas Dua dan Karel Djami divonis satu tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ropa di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengadaan tanah itu berlangsung pada tahun 2007. Dalam perkara ini, Negara dirugikan sekitar Rp 1,65 miliar.²¹
3. Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Johny Nelson Simajuntak mengatakan, Komnas HAM menemukan tiga

¹⁹ Ibid, hal 36.

²⁰ <http://www.kompas.com/xml/2010/07/03/03022635/gubernur.lampung.dimintai.keterangan.kpk>

²¹ <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php>

indikasi pelanggaran HAM setelah bertemu dengan beberapa pihak terkait pembangunan PLTU-1 Jateng.²²

4. Sekitar 30 orang warga bersiaga di sekitar tanah sengketa seluas 2,8 hektar. Tanah tersebut merupakan sengketa antara Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar dan keluarga Nilah yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut namun belum mendapat ganti rugi.²³

Akibat dari banyaknya jumlah kasus tentang Pengadaan Tanah tersebut, masyarakat membuat inisiatif untuk melakukan upaya hukum salah satu diantaranya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yayasan mana berencana membuka pos pengaduan atas Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini merasa draf perundangan itu bias memicu sengketa lahan baru. Isi rancangan aturannya dianggap mengukuhkan posisi tawar pemerintah dan swasta saat bernegosiasi dengan pemilik tanah.²⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam tesis yang berjudul **“PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA. “**

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) dan pengalihan Hak atas tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara terkait dengan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum?

²² <http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/12/18172665/ada.indikasi.pelanggaran.ham.di.pltu.rembang>

²³ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/11/01/0116028/Malam.Mencekam.di.Lahan.Sengketa.PLTGU.Muara.Tawar>

²⁴ <http://majalah.tempinteraktif.com/id/.arsip/2011/04/04EB/mbm.201...>

2. Bagaimana PPAT dapat membuat Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode penelitian yang digunakan berupa:

1. Tipologi Penelitian

- a. Sifat

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan Peran PPAT dalam bisnis ketenagalistrikan: pembuatan akta pengalihan hak atas tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara.

- b. Bentuk

Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peran PPAT dalam bisnis ketenagalistrikan: pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing.

- c. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menemukan solusi atau jalan keluar (*problem solution*) dari permasalahan Akta pengalihan hak atas tanah untuk keperluan pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing.

d. Penerapan

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada masalah (*problem focused research*) mengenai peran PPAT yang menurut kewenangannya hanya membuat Akta Hak atas tanah untuk keperluan pembangkit listrik tenaga uap batubara terhadap tanah di wilayah Republik Indonesia dan tanah tersebut digunakan oleh warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing

e. Ilmu yang digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner. Monodisipliner adalah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Monodisipliner pada satu jenis bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum.

2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) sedangkan studi dokumen melalui bahan-bahan di bidang hukum yang menurut kekuatan mengikatnya dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan PPAT dan Hak atas tanah.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menganalisis secara kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh serta wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.4 Pembabakan

Dalam penulisan tesis ini, pembabakan panyajian penulis lakukan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Pengertian Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tanah, Ketenagalistrikan, Tujuan, Metodologi Penelitian, dan Hipotesis.

Bab II Analisis Pengadaan Tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap meliputi:

1. Pengadaan Tanah (untuk kepentingan umum)
2. Proses pengalihan Hak atas tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara terkait dengan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum
3. Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing oleh PPAT / NOTARIS.

Bab V Kesimpulan dan saran.

ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BATUBARA

2.1 Pengadaan Tanah (Untuk Kepentingan Umum)

Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.¹ Pengadaan tanah tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Oleh karena itu perlu sekiranya untuk memahami sejarah dari Pengadaan Tanah.

Pengadaan Tanah pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Terakhir diubah lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Adapun perbedaan-perbedaan dari perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

¹ Indonesia, *Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006, Pasal 1.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993

Dalam Pasal 1 disebutkan:

- 1) Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.
- 2) Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat
- 3) Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
- 4) Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara:

- 1) Pelepasan hak atas tanah
- 2) Penyerahan hak atas tanah

Pengadaan Tanah dibatasi hanya untuk kegiatan yang dilakukan pemerintah dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Jalan umum, saluran pembuangan air
- 2) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi
- 3) Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat kesehatan Masyarakat
- 4) Pelabuhan atau Bandar udara atau terminal
- 5) Peribadatan
- 6) Pendidikan atau sekolah
- 7) Pasar Umum atau Pasar INPRES
- 8) Fasilitas pemakaman umum
- 9) Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana

- 10) Pos dan telekomunikasi
- 11) Sarana olah raga
- 12) Stasiun penyiaran radio, televise beserta sarana pendukungnya
- 13) Kantor pemerintah
- 14) Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Adapun Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum selain disebutkan diatas ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6:

- 1) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan Panitia Pengandaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- 2) Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II.
- 3) Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kotamadya atau lebih, diiakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah tingkat Propinsiyang diketuai atau dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang susunan keanggotaannya sejauh mungkin mewakili Instansi-instansi yang terkait di Tingkat Propinsi dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Susunan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 7:

- 1) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai anggota
- 4) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, sebagai anggota
- 5) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, sebagai anggota
- 6) Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota

- 7) Lurah/Kepala Desa yang wiliayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota
- 8) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikota sebagai Sekretaris I bukan anggota
- 9) Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris II bukan anggota

Tugas Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya
- 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut
- 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah
- 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, diberikan untuk:

- 1) Hak atas tanah
- 2) Bangunan
- 3) Tanaman
- 4) Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

Bentuk Ganti Rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, dapat berupa:

- 1) Uang
- 2) Tanah pengganti
- 3) Pemukiman kembali
- 4) Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas
- 5) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penggantian terhadap tanah yang dikuasai dengan hak Ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pengadaan Tanah Skala Kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, apabila pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Ha, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual-beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005

Dalam Pasal 1 disebutkan:

- 1) Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanahman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah ataaau dengan pencabutan hak atas tanah.
- 2) Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
- 3) Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasarr kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.

- 4) Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena tanah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara:

- 1) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
- 2) Pencabutan hak atas tanah

Apabila tanahnya telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibatasi dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum / air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
- 2) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya
- 3) Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat
- 4) Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal
- 5) Peribadatan
- 6) Pendidikan dan sekolah
- 7) Pasar umum
- 8) Fasilitas pemakaman umum
- 9) Fasilitas keselamatan umum
- 10) Pos dan telekomunikasi
- 11) Sarana olah raga

- 12) Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya
- 13) Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 14) Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 15) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan
- 16) Rumah susun sederhana
- 17) Tempat pembuangan sampah
- 18) Cagar alam dan cagar budaya
- 19) Pertamanan
- 20) Panti sosial
- 21) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6:

- 1) Untuk wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota
- 2) Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur
- 3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur
- 4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsure pemerintah daerah terkait.
- 5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsure perangkat daerah terkait.

Tugas Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan**
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya**
- 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan**
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi**
- 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi**
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah**
- 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah**
- 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.**

Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, diberikan untuk:

- 1) Hak atas tanah**
- 2) Bangunan**
- 3) Tanaman**
- 4) Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah**

Bentuk Ganti Rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, dapat berupa:

- 1) Uang; dan/atau**
- 2) Tanah pengganti; dan/atau**

- 3) Pemukiman kembali
- 4) Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penggantian terhadap tanah yang dikuasai dengan hak Ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pengadaan Tanah Skala Kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, apabila pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006

Dalam Pasal 1 disebutkan:

- 1) Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, tanaman, dan benda-benda yang berakhtian dengan tanah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara:

- 1) Pelepasan hak atas tanah
- 2) Penyerahan hak atas tanah

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum / air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
- 2) Waduk, bendungan, bending, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya

- 3) Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal
- 4) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana
- 5) Tempat pembuangan sampah
- 6) Cagar alam dan cagar budaya
- 7) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Panitia Pengadaan Tanah:

- 1) Untuk wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota
- 2) Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur
- 3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur
- 4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsure pemerintah daerah terkait.
- 5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsure perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional.

Tugas Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya
- 3) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk

konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi

- 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah
- 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
- 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Adapun tambahan yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bentuk Ganti Rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, dapat berupa:

- 1) Uang; dan/atau
- 2) Tanah pengganti; dan/atau
- 3) Pemukiman kembali; dan/atau
- 4) Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut diatas
- 5) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sebelum berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka pengadaan tanah untuk keperluan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik belum diatur. Hal mana untuk keperluan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

Hal yang menarik adalah dalam Pengadaan Tanah telah terjadi perubahan-perubahan atau evolusi yang membaik namun masih jauh dari sempurna. Tercermin pada kenyataan bahwa masih tetap banyak reaksi

negatif dari masyarakat (LSM), karena dianggap belum cukup memberikan jaminan yang lebih baik kepada warga yang tanahnya diperlukan, antara lain karena dasar hukumnya tidak merupakan undang-undang dan ada ketentuan tentang Pengadaan Tanah dimana diharuskan adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris dalam Panitia Pengadaan Tanah atau Proses Pengadaan Tanah. Mengingat bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.² Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain jual-beli dan tukar menukar.³ Dalam kaitannya dengan kesepakatan dari hasil Musyawarah antara Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik hak atas tanah dalam Proses Pengadaan Tanah tersebut, termasuk kesepakatan harga ganti rugi dan/atau pengikatan jual beli, tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

2.2 Proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk PLTU Batubara Terkait Dengan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum

Dalam rangka pengadaan tanah untuk PLTU batubara tersebut perlu kiranya untuk mengetahui apa yang itu PLTU Batubara. Sampai saat ini ada dua jenis PLTU yang beroperasi di Indonesia, yaitu PLTU MINYAK dan PLTU BATUBARA. Perbedaannya terdapat pada sumber energy yang diperlukan yaitu minyak atau batubara. Dalam sebuah PLTU terdapat paket-paket pekerjaan yang dibutuhkan, antara lain: Civil Work, Marine Work, Coal Handling, Ash Handling, Boiler dan Turbine Generator.

Pada kunjungan ke kantor Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tanggal 13 Juni 2011, bertemu dengan bagian peiayanan izin usaha ketenagalistrikan, Ibu Tati Hartati Zakariah. Menurut keterangannya bahwa untuk melakukan usaha di bidang pembangkit listrik harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan melampirkan keterangan-keterangan yang

² Indonesia, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998, Pasal 1 butir 1

³ *Ibid*, Pasal 2 ayat 2

diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan terdiri dari permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) sementara dan Permohonan IUKU.

Permohonan IUKU sementara dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tidak diperlukan semenjak menurut Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010, permohonan IUKU sementara (izin prinsip) didegelasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM). Meskipun demikian ternyata bahwa Direktorat Jendral Ketenagalistrikan masih mengacu pada ketentuan lama yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 10 tahun 2005 karena dalam kenyataannya Direktorat Jendral Ketenagalistrik masih mengeluarkan formulir untuk permohonan IUKU sementara tersebut. Alasannya adalah hal ini terjadi karena tidak ada tembusan kepada Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tentang PP nomor 5 tahun 2010 tersebut. Meskipun demikian sekiranya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan wajib mengetahui tentang hal ini dan secepatnya menyesuaikan diri. Dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 tertera bahwa: untuk bisnis ketenagalistrikan BKPM mengeluarkan izin fasilitas, namun tidak dijelaskan apa itu izin fasilitas.

Dalam Proses permohonan izin IUKU, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan tanah, diantaranya adalah izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun persyaratan IMB akan dihapus oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan dalam waktu dekat. Satu hal yang menarik adalah dalam persyaratan dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tidak termasuk izin lingkungan, namun dalam peraturan perundang-undangan sudah wajib memiliki izin lingkungan.

Dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut diatas, ternyata masih banyak peraturan yang tidak diketahui dan/atau dilaksanakan oleh badan pemerintah. Hal mana dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Bapak Bastari, SH, Kepala Sub Bagian Rumusan Rancangan Naskah Perundang-undangan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa tidak ada kasus tentang sengketa tanah yang masuk ke bagian hukum

Direktorat Jendral Ketenagalistrikan kecuali tentang kompensasi sutet saja. Ditambahkan bahwa, adapun kasus-kasus tentang senketa yang berhubungan dengan tanah dalam bisnis ketenagalistrikan biasanya langsung ditujukan kepada pengusaha terkait (PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero atau swasta).

Hal ini sangat memperhatikan karena sebagai badan pemerintah yang mengatur kebijakan tentang kelistrikan, kurang mengetahui dan minimnya upaya untuk mengatasi dan/atau mengantisipasi permasalahan yang berubangan dengan tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam bisnis ketenagalistrikan.

Untuk membangun PLTU Batubara memerlukan beberapa persyaratan dan/atau perizinan yaitu:

1. Izin Prinsip oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Izin Pinjam Pakai Hutan oleh Kementrian Kehutanan
3. Izin Pengusahaan Air oleh Pemerintah Daerah
4. Izin Lokasi oleh Pemerintah Daerah
5. Pengadaan Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional di daerah
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah
7. Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG) oleh Pemerintah Daerah
8. Izin Terminal Khusus oleh Kementrian Perhubungan
9. Izin Lingkungan oleh Kementrian Lingkungan Hidup

Dalam proses pengadaan tanah Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional⁴ Pelayanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 adalah:

- a. Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya

⁴ Indonesia (e), *Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional*, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100.

- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan
- g. Pelayanan Pendidikan
- h. Pelayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB). /Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965, dan
- i. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Dari uraian tersebut di atas didalam ketentuan pasal 2 diatur bahwa Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal, huruf a meliputi:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau batas wilayah, dan Pemetaan
- b. Pelayanan pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
 - 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
 - 2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
 - 3. Pelayanan Pengembalian Batas,dan
 - 4. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi
- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Asas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yaitu Pelayanan Pemeriksaan Tanah dirinci lebih lanjut dalam Pasal 6 yaitu:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah, dan
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi

Di dalam Penjelasan Pasal 6 dikemukakan bahwa:

Pasal 6 huruf a

Yang dimaksud dengan "panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data

yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

Pasal 6 huruf b

Yang dimaksud dengan "Panitia B" adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d diuraikan dalam pasal 13.

Pasal 13

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:

- a. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;**
- b. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan**
- c. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.**

Didalam penjelasan Pasal 13 disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "Pertimbangan Teknis Pertanahan" adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah".

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pengadaan tanah yang dimulai dari survey sampai dengan pertimbangan teknis, muara pertama adalah izin lokasi. Izin lokasi oleh Pemerintah Daerah diberikan setelah selesai proses ganti rugi atas tanah.

Prosedur dan tatacara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan disusun dalam bentuk proposal rencana pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya, yang menguraikan:⁵

- maksud dan tujuan pembangunan;
- letak dan lokasi pembangunan;
- luasan tanah yang diperlukan;
- sumber pendanaan;
- analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangun, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

Kecuali proposal tersebut untuk kepentingan umum dipergunakan untuk fasilitas keselamatan umum dan penanganan bencana yang bersifat mendesak, dengan demikian tidak diperlukan dalam hal pelaksanaan pembangunan⁶

2) Penetapan Lokasi

Berdasarkan proposal rencana pembangunan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.⁷

Kemudian setelah menerima permohonan penetapan lokasi, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek:⁸

- a. tata ruang;
- b. penatagunaan tanah;
- c. sosial ekonomi;
- d. lingkungan; serta

⁵ Indonesia, *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 3.

⁷ Ibid, Pasal 4.

⁸ Ibid, Pasal 5 ayat 1.

e. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah.

Penetapan lokasi diberikan hanya untuk waktu tertentu:⁹

- a. Satu tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. Dua tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar;
- c. Tiga tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.

Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, namun telah memperoleh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana pembangunan, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya dapat menerbitkan 1 (satu) kali perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.¹⁰

3) Tata Cara Pengadaan Tanah

- a. Untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) Hektar.

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 14

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :

⁹ Ibid, Pasal 6 ayat 1

¹⁰ Ibid, Pasal 6 ayat 2

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 - k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- (4) Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

b. Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dan dalam pelaksanaannya dipandu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. diterima oleh masyarakat, dilanjutkan dengan kegiatan pengadaan tanah;
 - b. tidak diterima oleh masyarakat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan kembali.
- (4) Dalam hal penyuluhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b :
 - a. tetap tidak diterima oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari para pemilik tanah, sedangkan lokasinya dapat dipindahkan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi lain;
 - b. tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.
- (5) Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan

c. Identifikasi dan Inventarisasi

Pasal 20

- (1) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penunjukan batas;
 - b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
 - i. lainnya yang dianggap perlu.

d. **Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah**

Pasal 25

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

e. **Penilaian**

Pasal 27

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah.

Pasal 28

- (1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. lokasi dan letak tanah;
 - b. status tanah;
 - c. peruntukan tanah;
 - d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

f. **Lokasi Yang Tidak Dapat Dipindahkan**

Pasal 39

Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1), apabila :

- a. berdasarkan aspek historis, klimatologis, geografis, geologis dan topografis tidak ada di lokasi lain;
- b. dipindahkan ke lokasi lain memerlukan pengorbanan, kerugian, dan biaya yang lebih atau sangat besar;

- c. rencana pembangunan tersebut sangat diperlukan dan lokasi tersebut merupakan lokasi terbaik dibandingkan lokasi lain atau tidak tersedia lagi lokasi yang lain; dan/atau
- d. tidak di lokasi tersebut dapat menimbulkan bencana yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas.

g. Pembayaran Ganti Rugi

Pasal 43

- (1) Yang berhak atas ganti rugi adalah :
 - a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. nazhir bagi harta benda wakaf.
- (2) Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik atau di atas tanah hak pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan.
- (3) Ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (6) dan ayat (7), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang; atau
 - b. yang disepakati pemilik dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi dalam bentuk selain uang.
- (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

h. Penitipan Ganti Rugi

Pasal 48

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk menitipkan ganti rugi uang ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal :
 - a. yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak diketahui keberadaannya;
 - b. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak; dan
 - d. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang.
- (2) Untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4), instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan.
- (3) Permohonan penetapan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan :
 - a. nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan;
 - b. undangan penerimaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan
 - c. surat-surat :
 - 1) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3);
 - 2) Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
 - 3) Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7);
 - 4) Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rugi; dan
 - 5) Surat-surat lain yang berhubungan dengan penitipan ganti rugi.

i. Pelepasan Hak

Pasal 49

Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a :

- a. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
- b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah.

j. Biaya

Pasal 53

- (1) Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dari biaya :
 - a. pengukuran dan pemetaan tanah;
 - b. pemberian ganti rugi kepada pemilik;
 - c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
 - d. Lembaga Penilai Harga Tanah/ Tim Penilai Harga Tanah;
 - e. pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat;
 - f. penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
 - g. pemisahan dari sisa bagian tanah pemilik;
 - h. dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan
 - i. lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional.
- (2) Besaran biaya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

k. Untuk Tanah Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (satu) Hektar

Pasal 54

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang

disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

4) Pengadaan Tanah Selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 61

- (1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.
- (3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.

Pasal 62

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak diperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mencari lokasi lain.

5) Pengurusan Hak Atas Tanah

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV dan Pasal 61, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan pemberkasan dokumen pengadaan tanah untuk setiap bidang tanah, yang terdiri dari :
 - a. proposal rencana pembangunan;
 - b. Keputusan penetapan lokasi;
 - c. Peta Bidang Tanah, Daftar Pemilikan Tanah, dan Daftar Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- d. pengumuman Peta Bidang Tanah, Daftar pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Daftar Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Keputusan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi;
 - f. surat undangan musyawarah;
 - g. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan;
 - h. bukti pembayaran dan penerimaan ganti rugi;
 - i. bukti penitipan uang ganti rugi di pengadilan negeri;
 - j. Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah;
 - k. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi;
 - l. surat-surat pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
 - m. dokumen lain yang terkait.
- (2) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyerahkannya kepada :
- a. instansi pemerintah yang memerlukan tanah, berupa dokumen asli;
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Instansi induk yang memerlukan tanah, berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

6) Pelaksanaan Pembangunan Fisik

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik atas lokasi yang telah diperoleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dimulai setelah pelepasan/penyerahan hak atas tanah dan/atau penyerahan bangunan dan/atau penyerahan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, atau telah dititipkannya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Dalam hal ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi dititipkan ke Pengadilan Negeri, maka Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik.

7) Evaluasi dan Supervisi

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan tanah di daerahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setiap triwulan pada tahun berjalan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap semester pada tahun berjalan.

Pasal 69

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melakukan pembinaan, bimbingan, memberikan petunjuk teknis, dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya.

8) Ketentuan Penutup

Pasal 72

- (1) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berakhir setelah penyerahan dokumen kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Permasalahan yang lahir setelah berakhirnya pelaksanaan pengadaan tanah tidak menghalangi pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (3) Bentuk dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan isi putusan penyelesaiannya.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah bagi usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

Tentang Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

- Ayat (1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- Ayat (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut

dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Tentang Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

Ayat (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan Undang-undang ini.

Ayat (2) Hak pakai dapat diberikan:

- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Ayat (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Ketentuan lebih lanjut tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hak Guna Bangunan diatur dalam Bab III tentang Pemberian Hak Guna Bangunan, meliputi:

- | | |
|-----------------------|---|
| Bagian Pertama | : Subyek Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 19 |
| Bagian Kedua | : Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 22 |
| Bagian Ketiga | : Terjadinya Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24 |
| Bagian Keempat | : Jangka Waktu Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 29 |

- Bagian Kelima** : Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 32
- Bagian Keenam** : Pembebanan Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 33
- Bagian Ketujuh** : Peralihan Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 34
- Bagian Kedelapan** : Hapusnya Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 38

Hak Pakai diatur dalam Bab IV tentang Pemberian Hak Pakai, meliputi:

- Bagian Pertama** : Subyek Hak Pakai, diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 40
- Bagian Kedua** : Tanah yang dapat diberikan Hak Pakai, diatur dalam pasal 41
- Bagian Ketiga** : Terjadinya Hak Pakai diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44
- Bagian Keempat** : Jangka Waktu Hak Pakai, diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49
- Bagian Kelima** : Kewajiban Pemegang Hak Pakai, diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 52
- Bagian Keenam** : Pembebanan Hak Pakai, diatur dalam pasal 53
- Bagian Ketujuh** : Peralihan Hak Pakai, diatur dalam pasal 54
- Bagian Kedelapan** : Hapusnya Hak Pakai, diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 58

Kemudian Pemerintah berusaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam rangka dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan

efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka lahirah Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹¹ Hal yang menarik adalah dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang hak atas tanah:

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanandan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh :

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

Ayat (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun

¹¹ Indonesia, *Penanaman Modal*, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724.

Ayat (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal

Apabila dari pembatasan jangka waktu pemberian HGU dan HGB dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, hitungannya adalah menggunakan hitungan Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk HGU 95 tahun tersebut yaitu 35 tahun + perpanjangan 25 tahun + pembaharuan 35 tahun. Demikian pula untuk HGB 80 tahun yaitu 30 tahun + perpanjangan 20 tahun + pembaharuan 30 tahun. Sedang Hak Pakai tidak ada pembatasan jangka waktunya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, Majelis Hakim Konstitusi berkesimpulan:

1. Bahwa dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 22 UU Penanaman Modal sebagai akibat adanya kata-kata “di muka sekaligus” pada Ayat (1) dan Ayat (2) dan kata-kata “sekali-gus di muka” pada Ayat (4), adalah beralasan;
2. Bahwa karena dalil para Pemohon beralasan, sebagaimana diuraikan pada butir [4.1] di atas, maka Pasal 22 Ayat (2) huruf a, b, c menjadi kehilangan relevansinya sehingga harus dihapuskan;
3. [4.3] Bahwa sebagai akibat dinyatakan inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 22 UU Penanaman Modal, sebagaimana diuraikan pada kesimpulan angka [4.1] dan [4.2] di atas, maka terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

4. Bahwa Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal adalah konstitusional bersyarat yaitu sepanjang kata-kata “berdasarkan undang-undang” dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU enanaman Modal dimaksud diartikan sama pengertiannya dengan “oleh undang-undang” dan oleh karena itu dalil tentang inkonstitusionalitas ketentuan *a quo* harus dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf d, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (i) dan Ayat (3), Pasal 12 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 21 UU Penanaman Modal adalah tidak beralasan sehingga permohonan seluruhnya harus dinyatakan ditolak.

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili :

- Menyatakan permohonan para Pemohon **dikabulkan untuk sebagian;**
- Menyatakan:
 - Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus

selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;

- Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
- Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945;

▪ Menyatakan:

- Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;
- Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
- Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dimaksud menjadi berbunyi:

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.**
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:**
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;**
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;**
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;**
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan**
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.**
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.**
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.**

- Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 17 Maret 2008 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 25 Maret 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Harjono, H.M. Laica Marzuki, I Dewa Gede Palguna, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, H. Achmad Roestand, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Dilihat dari segi hukum tanah maka Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengatur masalah penguasaan tanah, sebaiknya untuk pengaturan tentang tanah melakukan koordinasi dengan BPN dan peraturannya dituangkan dalam Hukum Tanah bukan Hukum Penanaman Modal.¹² Kejadian ini merupakan contoh dari kurangnya pemahaman aparaturnegara dengan kewenangannya dan tidak ada koordinasi antar instansi Pemerintah.

Didalam Bagian II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 19

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan penelitian hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

¹² Wawancara dengan Bapak Bambang Supoyono, Mantan Sekretaris Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Ayat (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya,.....dst.

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan dalam pasal tersebut, Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Selanjutnya di dalam pasal 4 ayat (1) diatur bahwa pendaftaran tanah adalah “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”

Di dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur tentang Biaya Pendaftaran Tanah yaitu :

“Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”

Yang dimaksud dengan biaya tanah dalam hal ini adalah biaya yang harus dikeluarkan diluar ganti rugi atas tanah, terdiri atas pajak dan bukan pajak. Pajak dalam perolehan tanah disebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan¹³, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000.¹⁴

¹³ Indonesia (e), *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688

¹⁴ Indonesia (e), *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688

Khusus untuk kriteria tata ruang PLTU, untuk kepentingan keamanan dan mencegah bahaya maka setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:¹⁵

- a. Mengambil, mengganggu, merusak, membongkar bagian dari instalasi PLTU, tanda peringatan dan bahaya yang dipasang;
- b. Melakukan kegiatan lain baik permanen ataupun sementara yang dapat mengganggu proses operasional PLTU
- c. Merusak/mengganggu sarana/jaringan telekomunikasi/komunikasi dan jalan masuk/keluar instansi.

Dalam mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan lainnya dipersyaratkan sebagai berikut:¹⁶

- a. Jarak antara bangunan dengan sarana maupun prasarana penunjang PLTU harus memperhatikan factor dampak lingkungan yang akan terjadi, misalnya kualitas udara dan kebisingan
- b. Pembuatan jalan dan pembangunan lainnya harus memperhatikan factor keamanan instalasi dengan melakukan penelitian atau studi terlebih dahulu.
- c. Untuk pengamanan instalasi pendingin PLTU dengan menggunakan air laut, maka apabila ada kegiatan lain di sepanjang melakukan penelitian terlebih dahulu.
- d. Untuk perlindungan terhadap konsumen pemakai semen, makan masyarakat dilarang mengambil abu batubara tanpa seizing dari pemilik.
- e. Untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran, maka jarak minimum antara bangunan dengan PLTU paling luar pada bidang yang datar adalah:
 - 20 meter bagi pompa bensin atau tangki bensin diukur sampai batas pagar PLTU
 - 50 meter bagi tempat penimbunan bahan bakar diukur dari sisi tangki terdekat dengan PLTU

¹⁵ Indonesia, *Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan Dan Energi*, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1457K/26/MEM/2000 Tahun 2000,

¹⁶ Ibid.

- f. Untuk pengamanan dari bahaya kebakaran operasional bongkar/muat batubara dan bahan bakar minyak (BBM):
- Jarak kegiatan lain harus minimal 500 meter dari kawasan bongkar/muat batubara/BBM
- g. Untuk penentuan jarak aman instalasi PLTU dari kegiatan lain adalah:
- Untuk instalasi vital PLTU yaitu 20 meter dari kiri dan kanan
 - Untuk instalasi pendinginan PLTU dengan air laut yaitu 200 meter dari titik dimana air PLTU keluar maupun titik dimana air dari PLTU masuk.

Menurut keterangan Ir. Parno Isworo, mantan Direktur Keuangan PT. PLN Persero, dalam proses pengadaan tanah untuk keperluan PLTU wajib mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut antara lain:

1. Memperoleh izin prinsip dari Pemerintah Daerah.
2. Diharapkan setelah memperoleh izin prinsip tersebut maka tidak ada pemindahan kepemilikan atas tanah.
3. Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T), yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, antara lain: Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan di Pemerintah Daerah.

P2T terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

1. BPN
2. Kepala dinas pertanahan
3. Kecamatan
4. Kelurahan/desa

P2T membuat daftar nominative: daftar pemilik tanah dan P2T melakukan negosiasi dengan pemilik tanah di depan PLN. Dalam pembentukan P2T tersebut yang memberikan izin tidak dapat menjadi ketua dari P2T tersebut.

Contoh: apabila izin prinsip dikeluarkan oleh Gubernur maka ketua P2T bisa Bupati dan seterusnya.

Dalam Pengadaan Tanah untuk PLTU, antara BPN dengan Kepala Dinas Pertanahan harus bekerjasama dengan baik, hal ini disebabkan karena merekalah yang menguasai tentang catatan kadestral atau status tanah yang sebenarnya. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya kasus dikemudian hari antara lain adanya perbedaan kepemilikan atau kolusi untuk menjual tanah Negara, contoh tanah timbul atau tanah yang ada Hak Guna Usaha (HGU). Pembebasan Tanah untuk PLTU biasanya adalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang tidak ada bangunan atau usaha diatas tanah tersebut.

Dalam wawancara dengan Ir. Parno Isworo tersebut, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa kasus tanah untuk keperluan PLTU yang pernah ditanganinya, antara lain:

1. PLTU INDRAMAYU

Dalam hal ini tanahnya adalah Tanah Negara yang dipinjamkan kepada swasta (untuk keperluan tambak ikan) dengan HGU, namun dijual kepada PLN. Swasta tersebut telah menerima uang pembayaran, kemudian dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung karena menurut Kejaksaan Agung PLN tidak perlu membeli tanah tersebut, cukup dengan ganti rugi HGU kepada swasta tersebut. Dalam kasus ini PLN membeli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), terdapat bukti pembayaran dan bukti photo yang menerima pembayaran. Hasil Keputusan Pengadilan adalah si swasta bebas, namun P2Tnya yang dipersalahkan karena mengakibatkan PLN membayar yang tidak seharusnya.

2. PLTU CILACAP

Dalam hal ini tanahnya adalah tanah timbul. Setelah P2T dibentuk, P2T melihat terdapat tanah timbul di pinggir sungai yang sudah keras. Tanah timbul tersebut diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada para penggarap dan ada kontraknya. Kemudian BPN memberikan sertipikat atas tanah tersebut atas nama para penggarap. Karena ada sertipikat maka PLN membeli tanah tersebut. Dalam kasus ini terbukti bahwa ketua P2T

menjual tanah tersebut dan oknum BPN mengeluarkan sertifikat Hak Milik kepada para penggarap (oknum BPN tersebut tidak lama kemudian meninggal) ternyata melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah dibayar PLN, mereka meminta uang (*claw back*) sejumlah 75% dari apa yang telah dibayar PLN kepada para penggarap. Dalam hal ini, transaksi jual-beli tersebut tidak batal.

3. PLTU LABUAN BANTEN

Dalam hal ini tanahnya bermasalah karena adanya perbedaan atau ketidakcocokan antara data yang ada di BPN dengan data yang ada di Kepala Dinas Pertanahan. Hal mana disebabkan karena BPN tidak mau membagi informasi tentang tanah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan *medebewind*. *Medebewind* (pembantuan) adalah penugasan pemerintah (pusat) ke daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana.¹⁷ Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan Hak Menguasai dari Negara atas tanah merupakan *medebewind*. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agrarian merupakan sumber keuangan bagi daerah itu. Kewenangan dibidang pertanahan masih tetap ada pada Pemerintah (Pusat) dan dilaksanakan oleh BPN, baik di Pusat maupun di daerah, dengan Kantor Wilayah di tiap Propinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten dan Kota. Ternyata pemerintah daerah Banten telah membentuk Dinas Pertanahan sebagai satuan baru dengan menggunakan Kantor Pertanahan yang ada, hal mana tidak ada dasar hukumnya. Akibatnya adalah Ketua P2T (sekretaris Kepala Dinas Pertanahan) membuat kesalahan.

Berdasarkan TAP MPR IX/MPR/2001 dan Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, 9 (sembilan) kewenangan di bidang pertanahan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyerahan Sembilan kewenangan tersebut

¹⁷Diunduh dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2026006-asaz-asas-pemerintahan-indonesia/#ixzz1QMIqdbTS>

jelas bukan desentralisasi dalam bentuk otonomi, juga bukan *medebewind* (tugas pembantuan). Sebagaimana yang disebut Pemerintah Kabupaten/Kota itu bukan daerah Kabupaten/Kota melainkan Bupati/Walikota berikut aparat eksekutifnya. Juga bukan dalam rangka dekonsentrasi, karena Bupati/Walikota dalam undang-undang pemerintahan daerah bukan lagi Pejabat Pemerintah Pusat.¹⁸

Penyerahan kewenangan bidang pertanahan, dalam rangka *medebewind*, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dan perangkat pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan kewenangan di bidang pelayanan pertanahan yang akan ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan paradigma sebagaimana digariskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan kemampuan masing-masing Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota). Mengingat keperluan dan kemampuan masing-masing Daerah masih sangat beragam maka pelaksanaannya harus kasual dan bertahap. *Medebewind* tidak dapat diberikan terhadap kewenangan dalam pelaksanaan tugas pendaftaran tanah. Pengaturan dan pelaksanaan tugas pendaftaran tanah harus seragam untuk seluruh daerah, yang merupakan alat pengontrol terakhir bagi tertib dan sahnya perbuatan hukum mengenai tanah, baik dilakukan oleh pejabat pelaksana maupun masyarakat.
- b. Perangkat pelaksana ditingkat pusat adalah Badan Pertanahan Nasional dengan perangkat kantor di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka menghemat biaya dan memudahkan penyediaan tenaga ahli dan berpengalaman di bidang personalia, juga dalam memelihara koordinasi dengan pelaksanaan tugas di bidang lain mengenai pertanahan kewenangannya masih ada pada Pemerintah. Untuk melaksanakan *medebewind*, Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak perlu membentuk perangkat pelaksana baru. Namun cukup Kantor Wilayah

¹⁸ Ibid

Propinsi, dan Pertanahan Kabupate dan Kota diperbantukan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota yang bersangkutan dengan tetap berstatus perangkat Pemerintah Pusat, demikian juga para pejabat dan karyawannya.

Meskipun demikian para pejabat dan karyawannya yang melaksanakan *medebewind* tersebut masih terbuka kemungkinan adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu, seperti adanya kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Hal mana yang dapat menjadi permasalahan dikemudian hari, termasuk diantaranya unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut keterangan bapak Ir. Aman Subagio, mantan Pimpinan Proyek PLN, penentuan harga tanah yang akan dibayar berdasarkan harga Pasar dan/atau NJOP (namun apabila NJOP terlalu rendah dapat menjadi masalah dikemudian hari). Harga tersebut ditetapkan atas kajian dari P2T. P2T dalam hal ini juga memediasi kompromi antar pembeli dan penjual, termasuk harga tanah, harga bangunan, harga pohon, dan lain-lain. Pembayaran tanah tersebut harus langsung kepada pemilik tanah tersebut. Namun dalam praktek ada yang dititipkan kepada Camat atau Lurah dan pada umumnya menimbulkan permasalahan dikemudian hari (pada umumnya tidak sampai kepada tujuan).

Dalam wawancara dengan Ir. Aman Subagio, beliau teringat ada kasus terkait Gardu Induk di Siduarjo, dimana tanahnya adalah tanah bengkok (milik lurah). Tanah bengkok adalah tanah Negara yang dimanfaatkan oleh perangkat desa /kepala desa sebagai pengganti gaji (upah) kepala desa dan perangkat desa. Tanah bengkok telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam hal ini, ternyata tanah untuk Gardu Induk tersebut adalah tanah bengkok. Setelah melakukan kompromi, para pihak sepakat agar tanah tersebut diganti dengan tanah pengganti, namun setelah deal ternyata tanah pengganti tersebut juga merupakan tanah bengkok.

Hal sangat menarik adalah Ir. Aman Subagio tersebut menjelaskan bahwa PPAT/Notaris jarang terlibat kecuali dalam wilayah kotamadya, bahkan untuk keperluan Transmisi (SUTET) biasanya cukup dilakukan

dengan Camat/Lurah saja untuk pengurusan sertipikat. Beliau menambahkan bahwa untuk luas tanah kurang dari 2 hektar cukup dengan camat dan lurah saja, sedangkan untuk luas tanah lebih dari 2 hektar perlu PPAT.

Hal yang tidak kalah menarik adalah banyak tanah Negara yang dikuasai secara fisik oleh rakyat, hal mana pemerintah diam saja. Dalam kasus Pembangkit “si kumbang” di Sumatera Barat, Ir. Aman Subagi menerangkan bahwa kasus tersebut melibatkan kehutanan dan rakyat. Untuk kawasan hutan diperlukan gubernur kemudian ke kementerian kehutanan dan apabila ada perhutani maka akan lebih lama lagi.

Dalam pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan PLTU pada umumnya dilakukan dengan jual beli dari pemilik tanah kepada PLN atau listrik swasta. Jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan dihadapan PPAT.

Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum Adat, dan harus memenuhi syarat-syarat seperti: Terang, Tunai dan Rill. Terang artinya dilakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, Tunai artinya dibayarkan secara tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli sebagaimana dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari:¹⁹

1. PPAT sementara yakni Camat yang oleh karena jabatannya dapat melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Camat disini diangkat sebagai PPAT untuk daerah terpencil atau daerah – daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya.
2. PPAT yakni Pejabat Umum yang diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu.

¹⁹ <http://www.tanyahukum.com/properti/41/prosedur-dan-syarat-sah-jual-beli-tanah/>

Jika antara penjual dan pembeli (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”) sudah sepakat untuk melakukan jual beli tanah (sudah bersertifikat) maka beberapa langkah yang harus ditempuh adalah:²⁰

a. Akta Jual Beli (AJB)

Para Pihak harus datang ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat (sesuai domisili tanah objek jual beli) untuk membuat akta jual beli tanah. PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli tanah dimaksud. Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum cukup jumlah PPAT-nya, Camat, karena jabatannya, dapat melaksanakan tugas PPAT.

b. Persyaratan AJB

1) Si Penjual membawa :

- Asli Sertifikat tanah yang akan dijual.
- Kartu Tanda Penduduk.
- Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga
- Kartu Keluarga.

2) Si pembeli membawa :

- Kartu Tanda Penduduk.
- Kartu Keluarga.

c. Pembuatan Akta Jual Beli.

1) Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli.

- Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan.
- Penjual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) apabila harga jual tanah di atas enam puluh juta rupiah di Bank atau Kantor Pos.

²⁰ http://web.syarif.com/index.php?view=article&catid=39%3A1aw&id=122%3Ajual-beli-tanah&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59

- Pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.
- Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
- PPAT dapat menolak pembuatan AJB apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa.

2) Pembuatan Akta Jual Beli

- Harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis.
- Dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- Pejabat PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.
- Bila isi AJB telah disetujui oleh penjual dan pembeli maka AJB ditandatangani oleh Para Pihak, saksi-saksi dan Pejabat PPAT.
- AJB dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke BPN untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
- Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

d. Setelah pembuatan Akta Jual Beli

- 1) Setelah selesai pembuatan AJB, PPAT kemudian menyerahkan berkas tersebut ke Kantor Pertanahan untuk balik nama sertifikat.
- 2) Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya AJB tersebut.

e. Berkas yang diserahkan

- 1) Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli.
- 2) Akta jual beli PPAT.
- 3) Sertifikat hak atas tanah.
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual.
- 5) Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

- 6) Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

f. Proses di BPN

- 1) Setelah berkas disampaikan ke BPN, BPN memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT, selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada Pembeli.
- 2) Nama Penjual di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan bibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli sudah dapat mengambil sertifikat yang sudah atas nama pembeli di BPN.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya, dengan demikian dipenuhi syarat terang (tidak sembunyi-sembunyi). Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata (riil) perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan, bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang hak yang baru.²¹

Demikian juga menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 menghendaki perjanjian jual beli tanah harus dilakukan dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yakni PPAT.²² Jadi, menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tersebut

²¹ Loc. cit., Boedi Harsono, 1997, hal 298

²² Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997

pendaftaran jual beli itu hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Siapapun yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertipikat.

Akta PPAT terkait dengan keperluan penyerahan secara yuridis disamping penyerahan nyata. Kewajiban menyerahkan surat bukti milik atas tanah yang dijual sangat penting, karena itu Pasal 1482 KUH Perdata menyatakan: *Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada.* Jadi, penyerahan sebidang tanah meliputi penyerahan sertipikatnya.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis, merupakan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat, dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen, dibuat oleh/dihadapan PPAT.²⁴

Dalam hal jual beli hak milik atas tanah didasarkan pada hukum adat, dimana jual beli bersifat tunai, maka saat beralihnya hak kepada pembeli adalah pada saat jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Namun demikian, untuk mengikat pihak ketiga termasuk pemerintah, setelah dilakukan jual beli di hadapan PPAT, harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu.²⁵

Sebagaimana telah diuraikan di atas, akta tersebut dibuat sebagai tanda bukti. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengantujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu PPAT harus melakukan perbuatan hukum jual beli sedemikian rupa, sehingga apa yang ingin dibuktikan itu diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Harus dihindari, jangan sampai akta memuat rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan sengketa karena tidak lengkap atau tidak jelas. Karena akta PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

²³ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 128

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid, hal 130.

mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebut dalam akta, maka yang dibuktikan adalah peristiwanya. Di samping itu, akta jual beli itu harus dibuat dengan menggunakan formulir yang ditentukan.²⁶

Dalam hukum pertanahan, transaksi jual beli tanah dapat dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara oleh Kepala BPN. Hal ini perlu untuk mendapat perhatian secara serius, karena untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta jual beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat.²⁷ Selain itu, karena fungsinya di bidang pendaftaran tanah yang penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah Negara. Oleh karena itu, di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan Menteri/kepada Badan Pertanahan Nasional tersebut.²⁸ Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, Camat baru tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT Sementara.²⁹

Keunikan dari PPAT Sementara dan PPAT khusus adalah pada jabatan induk instansi pemerintah yang dipegangnya, yang jika pejabat yang bersangkutan dimutasikan atau diganti oleh orang lain, sehingga tidak lagi menjabat Kepala Desa, Camat, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, maka secara otomatis tidak berwenang membuat akta PPAT sejak tanggal keputusan pemindahan atau penggantian pejabat yang bersangkutan.³⁰

Akta jual beli tanah merupakan suatu hal yang sangat penting yang berfungsi untuk terjadinya pemindahan hak milik atas tanah dan terjadinya kepemilikan tanah. Agar transaksi jual beli bisa dipertanggungjawabkan, maka keberadaan saksi juga mutlak penting, karena apabila salah satu dari

²⁶ Indonesia, *Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 1989.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah*, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52), Pasal 5 ayat (1) dan (3).

²⁸ Ibid, hal 133

²⁹ Indonesia, *Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah*, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52), Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a.

³⁰ Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4 tahun 1999

pihak penjual dan pembeli ingkar dan menjadi sengketa, maka kedua saksi inilah yang akan menjelaskan kepada hakim bahwa mereka benar-benar telah melakukan jual beli tanah.³¹

Diharuskannya jual beli tanah dengan akta PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1999, juga menimbulkan persoalan yang lebih ruwet. Khususnya daerah pedesaan yang Camat atau Kepala Desanya belum ditunjuk sebagai PPAT Sementara, sedangkan banyak penduduk pedesaan yang melakukan jual beli tanpa akta PPAT, tetapi dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Camat. Untuk jual beli tanah dengan status hak milik adat (belum bentuk sertipikat) mengharuskan adanya keterangan tertulis dari Lurah tentang kebenaran tanah yang diperjualbelikan di wilayah tersebut. Pemilik girik atau kikitir yang dikeluarkan sebelum tahun 1960 bisa mendapatkan sertipikat dengan cara konversi. Adapun girik atau kikitir yang dikeluarkan sesudah tahun 1960 harus melalui permohonan hak kepada sub-Direktorat Agraria Wilayah dari keseluruhan luas tanah yang tercantum pada girik atau kikitir Hak Milik Adat diharuskan untuk meminta balik nama di Kantor IPEDA setelah mendapatkan akta PPAT/PPAT Sementara sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertipikat.³²

Dalam hal timbul permasalahan dimana pembeli tidak mempunyai bukti yang kuat dalam bentuk akta, kemungkinan si pembeli akan mengalami kesulitan, dimana pembeli tidak akan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten untuk mendaftarkan pemindahan haknya sebagai miliknya dan sebagainya. Belum lagi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh si pembeli. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan terpencil, jika jual beli diharuskan dengan akta PPAT yang belum ditunjuk PPAT oleh Kepala BPN, maka hak-hak masyarakat desa untuk menjalani kelangsungan perekonomiannya merasa dibatasi di dalam jual beli tanah. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten mengantisipasi keadaan ini dalam rangka pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikatnya sebagai

³¹ Ibid, hal 134.

³² Ibid, hal 135.

perlindungan hak-hak masyarakat pedesaan untuk memperoleh kepastian pemilikan tanah.³³

Untuk mendukung perbuatan hukum pendaftaran tanah, keabsahan akta jual beli tanah tergantung pada ketaatan PPAT menjalankan kewenangan jabatannya, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Setipikat yang menjadi objek perjanjian jual beli tanah tidak sedang dijadikan aguan bank, sengketa, dan/atau dalam sitaan
- b. Sertipikat tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli masih dalam permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- c. Sertipikat tanah atas nama orang lain.
- d. Pembeli belum cukup umur.
- e. Calon pembeli yang ingin membeli tanah (khusus untuk tanah sawah) tidak berdomisili di wilayah tempat tanah itu berada.
- f. Para pihak atau salah satunya belum cukup umur untuk melakukan jual beli.
- g. Hak atas tanah berada dalam keadaan sengketa.
- h. Hak atas tanah dalam sitaan Pengadilan Negeri (*conservatoir beslag*), atau sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan belum disita oleh PUPN.
- i. Bukan badan hukum yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 diperkenankan memiliki tanah dengan hak milik.
- j. Bidang tanah terletak di luar wilayah kerja PPAT.
- k. Calon pembeli tanah adalah orang asing.
- l. Tanah wakaf dan tanah yang sedang digadaikan.

Selain itu, dalam membuat akta jual beli, PPAT harus memperhatikan beberapa hal, yang juga merupakan kewenangannya, yaitu:³⁵

- a. Kedudukan atas status penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah.
- b. Penjual adalah pihak yang berwenang menjual.
- c. Pembeli pihak yang diperkenankan membeli tanah.

³³ Ibid, hal 137

³⁴ Ibid, hal 138

³⁵ Effendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali, 1990, hal 2 -7

Pembatasan wewenang lainnya adalah akta jual beli tanah tidak boleh dilakukan oleh PPAT yang bukan wilayah kerjanya. Ketidak hati-hatian pembelian tanah tanpa melalui PPAT akan menimbulkan kerugian mengenai luas tanah yang dibelinya. Seringkali jual beli tanah dilakukan dengan saksi dan surat jula beli yang dibuat oleh Kepala Desa. Luas yang digunakan berupa angka yang mungkin sekali berasal dari petuk atas surat keterangan lain yang tidak didasari pengukuran dan perhitungan kadastal. Oleh karena itu, pada waktu akan disertipikatkan, tanah itu perlu diukur, dihitung dan digambar, lalu dihituang luas tanahnya. Kesepakatan letak batas itu diukur oleh Badan Pertanahan Nasional, dan dibuktikan dengan tanda tangan pembeli dan pemilik tanah yang berbatasan.³⁶

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, telah ditekankan beberapa perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab PPAT, yaitu:

- a. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta.
- b. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya.
- c. Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Apabila PPAT tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal tersebut, PPAT dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam pembuatan akta. Kasus jual beli tanah yang berakhir pada sengketa sering mengemuka baik dimedia cetak, maupun elektronik, dan muning yang tidak terpublikasikan pun banyak. Oleh karena itu, para calon pembeli tanah atau rumah sudah seharusnya mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya dipersiapkan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Ketika seseorang membeli tanah, akan dihadapkan pada dua kemungkinan, pertama tanah yang akan dibeli memiliki sertipikat, dan yang kedua tanahnya belum bersertipikat.³⁷

Dalam kasus jual beli tanah juga ada kasus sertipikat ganda. Perihal terjadinya sertipikat ganda ini biasanya karena ada yang mengklaim sertipikat

³⁶ Ibid, hal 140

³⁷ Ibid, hal 141

tanah tersebut, seperti tanah Negara yang dibebaskan atau tanah kosong yang tidak jelas statusnya.³⁸

Adanya kewajiban untuk mengecek itu sudah menjadi syarat bagi pembuatan akta PPAT. Pembeli yang akan membuat akta jual beli harus mengecek lebih dahulu ke Kantor Pertanahan/BPN, untuk mencegah lahirnya akta PPAT yang cacat hukum. Pengecekan itu berguna untuk menyesuaikan sertifikat dengan buku tanah. Untuk sertifikat pengalihan, harus ada bukti pengalihan di akta Notaris/PPAT, baik itu akta hibah maupun waris.³⁹

2.3 Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing oleh PPAT.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembeli haruslah pihak yang diperkenankan untuk membeli tanah. Dengan demikian, tidak semua pembeli dapat membeli tanah dengan status hak milik, seperti perusahaan terbatas dan perseroan komanditer tidak boleh membeli atau memilikinya. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing juga termasuk subyek yang tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik.⁴⁰

Adapun hak-hak atas tanah dan peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik

Hak Milik merupakan hak terkuat atas suatu tanah, dalam arti hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lainnya. Definisi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria: *Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.*

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa yang berhak atas hak milik adalah:

a. Warga Negara Indonesia

³⁸ Ibid, hal 145

³⁹ Ibid, hal 145

⁴⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

- b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi syarat-syarat dapat mempunyai hak milik.

Kemudian berdasarkan pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria, orang-orang yang wajib melepaskan hak milik atas tanah adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh hak milik, karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan.
- b. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya.
- c. Seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing.

Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut wajib melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Dengan demikian, hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.⁴¹

Bagi warga negara Indonesia, hak milik atas sebidang tanah dapat terjadi berdasarkan hukum adat atau peraturan dari pemerintah. Selain itu, hak milik atas suatu tanah dapat juga diperoleh berdasarkan transaksi jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Transaksi-transaksi tersebut hanya dapat dilakukan antar warga negara Indonesia sehingga jika dilakukan dengan warga negara asing, transaksi tersebut batal demi hukum.⁴²

Negara sebagai penguasa atas tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan, sekaligus mencabut hak milik yang telah diberikan kepada warga negaranya. Hak milik dapat dicabut oleh negara jika ada kepentingan umum yang harus

⁴¹ Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2010, hal 8

⁴² Ibid, hal 8.

didahulukan. Misalnya, untuk pembangunan jalan tol atau pelebaran jalan. Pencabutan hak milik oleh negara tentunya tidak dapat dilakukan dengan begitu saja tanpa memberikan kompensasi kepada pemegang hak milik atas tanah.⁴³

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut:

- a. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.
- b. Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihakan kepada pihak lain.

Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan kepada warga negara asing. Hak Guna Usaha untuk badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu berlaku untuk sementara selama waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Selain itu, hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan hukum, baik yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing tersebut dapat memperoleh hak guna usaha jika diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.⁴⁴

3. Hak Guna Bangunan

Tanah memiliki dua jenis hak, yakni hak atas tanah dan hak atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, dapat terjadi

⁴³ Ibid, hal 8.

⁴⁴ Ibid, hal 11

bahwa pemilik atas suatu tanah berbeda dengan pemilik atas suatu bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.⁴⁵

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas sebidang tanah dan tanah tersebut bukan kepunyaan dari pemilik bangunan (tanah tersebut bisa berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, serta tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum) dan jangka waktu kepemilikannya paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.⁴⁶

Jika pemilik tanah sebagaimana dimaksudkan adalah merupakan kewenangan negara untuk memberikan hak yang bersifat sementara kepada seseorang. Tentunya merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, dengan berdasar pada penetapan oleh pemerintah. Sementara itu, untuk tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum, perolehan Hak Guna Bangunan diberikan dengan berdasarkan perjanjian autentik.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang dapat memiliki Hak Guna Bangunan adalah setiap warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia, termasuk badan hukum yang sebagian atau seluruh sahamnya bermodal asing selama badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia.

4. Hak Pakai

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Pakai adalah *hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-*

⁴⁵ Ibid, hal 14

⁴⁶ Ibid, hal 14

⁴⁷ Ibid, hal 14

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Perbedaan antara Hak Pakai dan hak lainnya adalah jangka waktu pemakaian atas tanah tidak ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Jangka waktu tersebut diserahkan kepada para pihak dan juga dapat didasarkan pada keperluan atas penggunaan Hak Pakai tersebut. Untuk gedung-gedung kedutaan negara-negara asing, dapat pula diberikan Hak Pakai karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk tujuan tersebut. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi Hak Pakai karena hak ini hanya member wewenang yang terbatas. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Hak Pakai merupakan hak yang hanya diberikan kepada seseorang untuk beraktivitas tanpa memiliki hak apa pun terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Pakai dapat diberikan dalam hal berikut:

- a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
- b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Subyek yang dapat menggunakan Hak Pakai menurut Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Eksistensi dari Hak Pakai didahului sebelumnya oleh adanya hak milik. Sebagaimana telah dipaparkan dibagian terdahulu, bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum dan oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan terhadap Hak Pakai di atas has milik mempunyai

⁴⁸ Ibid, hal 17

ketentuan dan aturan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak milik.⁴⁹

Hak Pakai dapat dialihkan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Hal ini disebabkan karena sifat subjek hak atas tanah yang namanya telah didaftarkan sebagai pemegang hak atas Hak Pakai. Namun subjek hak atas tanah tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengalihkan Hak Pakai tersebut.

Peralihan Hak Pakai atas tanah negara tanpa mendapat izin dari negara, peralihan atas Hak Pakai tersebut tidak sah secara yuridis. Demikian juga apabila peralihan Hak Pakai atas tanah hak milik tanpa ada perjanjian yang mengatur mengenai hal peralihan Hak Pakai diatas hak milik sebelumnya, penjanjian peradilan Hak Pakai tersebut juga tidak sah secara yuridis. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan jika hendak mengalihkan Hak Pakai kepada pihak lain adalah adanya persetujuan dari pemegang hak milik atas tanah tersebut.⁵⁰

Berdasarkan keterangan diatas bahwa tidak semua tanah dapat dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing. Oleh karenanya apabila ada pengalihan hak atas tanah kepada warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing maka hak atas tanah tersebut harus disesuaikan haknya, sebagai contoh dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai. Perubahan atas hak tanah tersebut dapat terjadi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Ncgara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999. Perubahan hak atas tanah diberikan kepada warga negara Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.

Seperti halnya proses untuk mendapatkan hak atas tanah, perubahan hak atas tanah juga mensyaratkan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada kepala pertanahan, kepala wilayah pertanahan atau kepada

⁴⁹ Ibid, hal 18

⁵⁰ Ibid, hal 19

menteri pertanahan. Pengajuan permohonan untuk perubahan hak atas tanah diajukan secara tertulis yang memuat hal berikut:⁵¹

1. Keterangan mengenai pemohon:
 - a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b. Apabila badan hukum: nama, tempat, kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertipikat, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan risalah lelang;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (disebutkan tanggal dan nomor surat ukur);
 - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - d. Rencana penggunaan tanah.
3. Lain-lain:
 - a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan tertulis tersebut dilampiri dengan hal berikut:⁵²

1. Mengenai pemohon:
 - a. Jika perorangan: fotokopi surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan;
 - b. Jika badan hukum: fotokopi akta atau peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:
 - a. Sertipikat hak milik dan Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal hak milik yang belum terdaftar;

⁵¹ Ibid, hal 97

⁵² Ibid, hal 98

- b. Kutipan risalah tentang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum;
 - c. Surat persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila hak atas tanah tersebut dibebani hak tanggungan;
 - d. Akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan atau surat perolehan tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah.

Permohonan perubahan hak tersebut diajukan kepada kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Jika tanah yang diajukan permohonan perubahan hak atas tanah tersebut sudah terdaftar, setelah menerima berkas permohonan tersebut, kepala kantor pertanahan akan:⁵³

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan;
2. Mencatat dalam formulir isian;
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan;
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rincian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah berkas permohonan tersebut dinyatakan lengkap dan permohonan tersebut layak untuk diajukan serta tanah yang diajukan permohonan perubahan hak tersebut telah terdaftar, kepala kantor pertanahan akan:⁵⁴

1. Menegaskan hak milik atau Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah negara serta mendaftarkan dan mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat, dan daftar umum lainnya;
2. Selanjutnya, memberikan dan mendaftarkannya menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai serta mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat, dan daftar umum lainnya;

⁵³ Ibid, hal 99

⁵⁴ Ibid, hal 100

3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian haknya;
4. Menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Dalam hal tanah yang dimohonkan perubahan haknya belum terdaftar, setelah berkas permohonan tersebut diterima dan diteliti, kepala kantor pertanahan akan:⁵⁵

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
2. Mencatat dalam formulir isian;
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir;
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bisnis ketenagalistrikan, pada umumnya pengadaan tanah untuk PLTU pada umumnya tanah tersebut dibeli oleh perusahaan PLTU tersebut, PLN atau swasta. Pihak swasta dalam hal ini dapat merupakan orang-perorangan dan/atau badan hukum (perseroan terbatas). Apabila yang membeli tanah tersebut adalah badan hukum, maka status hak tanah yang tadinya hak milik harus diubah dialihkan menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Adapun tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mendapatkan perubahan status dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat 1 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal data yuridis dan data fisik telah lengkap serta telah cukup alasan untuk dikabulkan. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada

⁵⁵ Ibid, hal 100

Kepala Seksi yang terkait untuk menyelesaikan proses pembuktian hak yang belum terdaftar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sepanjang tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan Hak Milik atas tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan:
 - a. Menegaskan Hak Milik tersebut menjadi tanah negara serta mendaftarkan dan mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat, dan daftar umum lainnya;
 - b. Selanjutnya, memberikan dan mendaftarkan menjadi Hak Guna Bangunan serta mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat, dan daftar umum lainnya;
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian haknya;
 - d. Menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan.

Dalam hal hak atas tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan dan pembelinya adalah warga negara asing dan/atau badan hukum asing, maka tanah Hak Guna Bangunan tersebut harus diubah statusnya menjadi Hak Pakai dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Proses dan tahapan perubahan status dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setelah berkas permohonan telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Pertanahan:
 - a. Menegaskan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah negara serta mendaftarkan dan mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya;
 - b. Selanjutnya, memberikan dan mendaftarkannya menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai serta mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya;
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian haknya;
 - d. Menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Pemohon perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 adalah: *“Untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) pemohon wajib membiayai uang pemasukan kepada negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada Negara untuk memperoleh Hak Guna Bangunan yang bersangkutan”*.

Dengan demikian Pengadaan Tanah untuk keperluan PLTU Batubara yang subyeknya warga negara asing atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing akan memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) dan Pengalihan Hak atas tanah untuk PLTU Batubara tidak lepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal mana tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis, merupakan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat, dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen, dibuat oleh/dihadapan PPAT. Namun pada prakteknya keterlibatan PPAT/Notaris hanya pada akhir proses Pengadaan Tanah tersebut, sehingga seringkali terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Pengadaan Tanah tersebut.
2. Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk PLTU Batubara yang subyeknya adalah warga negara asing hanya terbatas dengan hak pakai saja, sedangkan untuk subyeknya adalah *badan hukum Indonesia* yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing dapat dilakukan dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Namun tidak semua pengadaan tanah dapat dilakukan apabila terdapat unsur asing, khususnya dalam bidang usaha dan/atau kepentingan umum. Hal harus diperhatikan adalah apakah usaha tersebut termasuk dalam daftar usaha yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa hak pakai tidak memiliki batas waktu tertentu dan dapat digunakan selama masih diperlukan, maka penting kiranya untuk pihak-pihak terkait (Pemerintah dan Investor) memahami segala sesuatu tentang kegiatan yang akan dilakukan di atas tanah tersebut. Dalam usaha ketenagalistrikan pada umumnya usia pembangkit hanya 30 tahun, sebagaimana ternyata dalam *Power Purchase Agreement*. Lemahnya pengetahuan dan kemampuan dalam strategi bisnis ketenagalistrikan

tersebut akan ini mengakibatkan waktu proses menjadi lebih panjang dan biayapun menjadi besar, termasuk dalam pengalihan hak ataupun perolehan hak.

3.2 Saran

Indonesia pada saat ini sedang giat untuk menarik investor untuk berinvestasi dibidang infrastruktur, termasuk ketenagalistrikan, dengan skema kerjasama pemerintah swasta (*Public Private Partership / PPP*). Swasta bisa dari dalam negeri atau asing. Kebutuhan dana untuk penyediaan infrastuktur dalam lima tahun mendatang mencapai Rp 1400 triliun. Pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 20 hingga 30 persnya, sementara sisanya harus melibatkan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema PPP tersebut.¹ Dengan demikian Pemerintah Indonesia, baik Pusat maupun Daerah, dalam perizinan, pengaturan, dan pengawasan terhadap investasti dibidang infrastruktur seharusnya melindungi investor agar dapat memaksimalkan upaya pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (Pembangkit PLTU) sudah sepatutnya mengikut sertakan PPAT/Notaris untuk berpartisipasi dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk mencegah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi yang melepaskan tanah dan yang memperoleh tanah.

Perlu adanya forum nasional yang harus merumuskan peraturan yang menjadi urusan masing-masing instansi. Secara materiil pemberian HGB selama 80 tahun untuk PLTU perlu ditanyakan kembali manfaatnya karena umur teknis PLTU hanya 30 tahun sebagaimana tertera dalam *Power Purchase Agreement (PPA)*.

¹ Nidia Zuraya, *Indonesia Tawarkan Investasi Infrastruktur*, Harian Kompas

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Indonesia. *Undang-Undang Rumah Susun*, UU No.16 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318.
- Indonesia. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No.4 Tahun 1996, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.
- Indonesia. *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006.
- Indonesia. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005.
- Indonesia. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993
- Indonesia. *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No.37 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52.
- Indonesia. *Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*, PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan ke-28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesembilanbelas, Jakarta: Djambatan, 2008.

- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan ke-3, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia, 2007.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Pustaka Bisnis Indonesia. *Indonesia Economic Almanac*. Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, 2010.
- Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, *Simposium Nasional*, Depok: Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, 2010.
- Nasarudin, M. Irsan, et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana, 2008.
- Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000
- Usman, Marzuki, et.al., *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: LPPI/TBI 1994
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. United State of America: Thomson Reuters, 2009.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. *Ensiklopedi Ketenagalistrikan*. Jakarta: Koperasi Pegawai Direktorat Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi, 2008.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Campbell, Enid. Et al. *Legal Research Materials And Methods*. Third edition. Sydney: The Law Bock Company Limited, 1988.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesti Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Parlindungan, A.P. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara PPAT*. Cetakan ke-5. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (17 Maret 2008) *Putusan No. 21-22/PUU-V/2007*. http://www.hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_21_22_2007.pdf

**CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IUKU SEMENTARA**

Nomor : 201...
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan
Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara usaha Pembangkitan/usaha Transmisi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. studi kelayakan awal;
- e. jenis dan kapasitas pembangkit/transmisi *);
- f. jadwal pembangunan; dan
- g. surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
(Tanda tangan dan dicap)

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

*) coret yang tidak perlu.

Selengkapnya dapat dilihat di website: www.esdm.go.id → Regulasi

**CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IUKU**

Nomor : 201...
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum (IUKU)**

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan
Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) terintegrasi/usaha Pembangkitan/usaha Transmisi/usaha Distribusi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT/masyarakat umum/pelanggan tertentu *) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. kemampuan pendanaan;
- e. studi kelayakan;
- f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. diagram satu garis (single line diagram);
- h. jenis dan kapasitas usaha;
- i. keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
- k. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan
- l. izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
(Tanda tangan dan dicap)

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
*) coret vanu tidak perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL :

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nomor Pendaftaran (*jika ada*) :
2. Nama Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Akta Pendirian dan **Perubahannya**
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*) :
5. Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM)
(*Nomor dan Tanggal*) :
6. Alamat Lengkap termasuk :
.....
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)
 *) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$*)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
 Jumlah**)

:
 :

*) coret yang tidak perlu

***) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek : bulan
 (dihitung sejak tanggal izin Prinsip diterbitkan)

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$ *)

- a. Modal Sendiri :
- b. Laba ditanam kembali :
- c. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

3. **Fenyertaan Dalam Modal Perseroan**
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
c. Total (a + b) ***)	100%

*) Coret yang tidak perlu

**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. **PERNYATAAN**

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dari lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....20.....
Pemohon,

Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatanganan

LAMPIRAN :

1. **Bukti diri pemohon :**
 - a. **Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran**
 - b. **Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.**
 - c. **Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.**
 - d. **Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).**
2. **Keterangan rencana kegiatan, berupa :**
 - a. **Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*.**
 - b. **Uraian kegiatan usaha sektor jasa.**
3. **Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.**
4. **Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini)**

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

GITA WIRJAWAN



PUTUSAN
Nomor 21-02/PUU-V/2007

**DEDE KEADILAN BERGABARIAN KETUNAMAN YANG MAHA ESA
MAKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang menaras, menguji, dan membatalkan perkara tersebut pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perlawanan Pengajuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan oleh:

[1.2] Pembatalan Peraturan Nomor 21/PUU-V/2007

1. Nama : Othi Asrial
Jabatan : Pembina Tugas (P) Sekretaris Badan Pengurus Pemilihan Berhutan Hidam dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBH)
Alamat : Pemerintahan Mitra Mataman Jalan Mataman Raya Nomor 148 Blok A2/18, Mataman, Jakarta Timur, 13150.
Berhimpun untuk dan atas nama Pemilihan Berhutan Hidam dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBH);
2. Nama : Hanry Sengah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Palanet Berhutan Petani Indonesia (PBPI)
Alamat : Jalan Mangrove Perapatan XIV Nomor 8 Jakarta Selatan 12790
Berhimpun untuk dan atas nama Palanet Berhutan Petani Indonesia (PBPI);
3. Nama : Muhammad Nur Ukhin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Aliran Petani Indonesia (API)
Alamat : Jalan Sateh Abadi 18-19 Cililitan Jakarta Timur 13330.
Berhimpun untuk dan atas nama Aliran Petani Indonesia (API);
4. Nama : Dedi Asrial
Jabatan : Ketua Yayasan Bina Desa Sebelas (YBS)
Alamat : Jalan Sateh Abadi Nomor 18-19 Cililitan Jakarta Timur 13330
Berhimpun untuk dan atas nama Yayasan Bina Desa Sebelas (YBS);

6. Berhimpun Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 17 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Melayan, Alamat Dusun I R/W/R Desa Permai Cerdas Kanan, Kecamatan Permai Cerdas, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Nuhara Berli Dama, Warga Negara Indonesia, lahir di Pajajaran, 30 Juli 1974, Agama Islam, Pekerjaan Melayan, Alamat Dusun I R/W/R Desa Permai Cerdas Kanan, Kecamatan Permai Cerdas, Kabupaten Serdang Bedagai;
8. H. Rusman, Warga Negara Indonesia, lahir di Rumpin, 04 April 1968, Agama Islam, Pekerjaan Asisten SPD Serang, Alamat Dusun VI Bel Ratupek, Kabupaten Serang Bedagai;
9. Dedi Dabalar, Warga Negara Indonesia, lahir di Pajajaran, 23 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Dibakar Elakulif Insidil Pembaharuan Desa, Alamat Dusun Cerdas, Kecamatan Perhungan, Kabupaten Serang;
10. Anaswari Idris Haidah, Warga Negara Indonesia, lahir di Serdang, 18 Agustus 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wirawanda, Alamat Dusun Dulu, Kecamatan Perhungan, Kabupaten Serang Bedagai;
11. Suparno, Warga Negara Indonesia, lahir di Serdang, 13 Mei 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wirawanda, Alamat Lingkungan V, Kecamatan Serdang, Kabupaten Serang;
12. Suharna, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 23 September 1950, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Kampung Kaban, Rt. 003/001 Kaban, Babelan, Bekasi;
13. Bihard P. Marpaning, Warga Negara Indonesia, lahir di Carege, 27 Juli 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan Panti 6/23 128, Cikarang Baru, Bekasi;
14. Nizam Chiding, Warga Negara Indonesia, lahir di Buntar, 10 September 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Gang Mangga 6 RT. 103/02 Jakarta Utara;
15. Triyana Miharja, Warga Negara Indonesia, lahir di Kaban, 04 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Kampung Kudu Rt. 05/01 Duku Cikupa Tangerang;

6. Nama : Selma Saltri Rahyana
Jabatan : Ketua Persekutuan Solidaritas Perempuan (PSP)
Alamat : Jalan Jati Padang Raya Gg. World Nomor 64 Jakarta Selatan 12540.
Berhimpun untuk dan atas nama Persekutuan Solidaritas Perempuan (PSP);

6. Nama : Sutrisno
Jabatan : Ketua Federal Serikat Buruh Jababek (FSBJ)
Alamat : Jalan Bell Raya Nomor 38 RT. 01/04 Kallimera Jakarta Barat.
Berhimpun untuk dan atas nama Federal Serikat Buruh Jababek (FSBJ);

7. Nama : Khalid Muhammad
Jabatan : Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Alamat : Jalan Tegay Parang Ujan Nomor 14 Jakarta Selatan 12790.
Berhimpun untuk dan atas nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

8. Nama : Usap Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal Koperasi Perburuan Agraria (KPA)
Alamat : Jalan Zuri Nomor 18 Mangrove Perapatan XIV No. 8 Jakarta Selatan 12790.
Berhimpun untuk dan atas nama Koperasi Perburuan Agraria (KPA);

9. Nama : Ade Restina Sempug
Jabatan : Ketua Bursa Hak Asasi Manusia Indonesia (BHAM)
Alamat : Jalan Kaya Manik V/10 B RLO/008 Kaya Manik, Matraman, Jakarta Timur.
Berhimpun untuk dan atas nama Bursa Hak Asasi Manusia Indonesia (BHAM);

10. Nama : Yudi Pradana
Jabatan : Sekretaris Eksekutif Nasional Asosiasi Pendamping Persewaan Usaha Kecil (ASPPIK)
Alamat : Jalan Rujang Blok A18 Nomor 25 Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13400.
Berhimpun untuk dan atas nama Asosiasi Pendamping Persewaan Usaha Kecil (ASPPIK);

16. Maria Esterina, Warga Negara Indonesia, lahir di Bontang, 10 Februari 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Belkai Ragonal 2 Nomor 43, Rt. 012/007, Winaeni, Cikarang;
17. Harizan Palgahan, Warga Negara Indonesia, lahir di A. Hitam, 11 September 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kelapa Dua Watan Rt. 004/008, Cikarang, Jakarta Timur;
18. Mahdas Mahan, Warga Negara Indonesia, lahir di Ploas, 22 Juni 1967, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Kabanaran Rt. 011/008, Sempur Timur, Cikarang, Jakarta Utara;
19. Ety Ruelia, Warga Negara Indonesia, lahir di Tapanuli, 03 Agustus 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mera Petis Timur, Rt. 006/004 Nomor 45, Jati Berang;
20. Mardiana, Warga Negara Indonesia, lahir di Tapanuli, 03 Agustus 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan H. Jala, Nomor 43, Rt. 03/04 Nomor 41, Kabupaten Serdang Jaya, Rawalumbu, Bekasi;
21. Suparno, Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten, 28 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Cipinang Timur Rt. 002/017 Pulo Gedang, Jakarta Timur;

Berkeputusan surat kuasa khusus, bertarung 28 Mei 2007 memberikan kuasa kepada 1) A. Putra M. Zan, S.H., LL.M., 2) Tabrani Akhy, S.H., LL.M., 3) Erna Rahmatullah, S.H., 4) Taufik Beber, S.H., M.Hum., LL.M., 5) Rakhmatul Haid, S.H., 6) Rany Lee Rinaldi, S.H., 7) Aditya Lantingrum, S.H., 8) Ari Anandh, S.H., 9) Sri Nur Padhya, S.H., 10) Perry Sahaan, S.H., 11) Albert Sibarar, S.H., 12) I Gede Aryana, S.H., 13) Erik Chibulid, S.H., 14) Zahri Akhlaq, S.H., 15) Yamin Parka, S.H., LL.M., 16) Rizky Gunawan, S.H., 17) Herdi Sutahya, S.H., 18) Iwan Patek, S.H., 19) M. Hendra Kusumah Jaya, S.H., 20) Jellumail, S.H., 21) Dedi, S.H., 22) Herwananda, S.H., 23) Nurbahula Hidayat, S.H., 24) Fidi Yantika, S.H., 25) Restaria P. Haidahat, S.H., 26) Nugis Ahmad Sa, S.H., 27) Abdul Haris, S.H., 28) Anwar Budi Prasetyo, S.H., 29) Adnan Marwan Partocuw, S.H., 30) Hadi Syahwan, S.H., 31) Muhammad Idris, S.H., 32) Rakhawid Walidul, S.H., 33) Shandy Maria Ekoteng, S.H., 34) Syamsul Idris, S.H., 35) Amaludin, S.H., termasuknya adalah Advokat dan Pembela Umam dan Yayasan Lembaga Bankan Marham Indonesia (YLBMI);

Keputusannya berhubung untuk dan atas nama lembaga masing-masing, berkeputusan surat kuasa khusus bertarung 14 Agustus 2007 memberikan kuasa kepada 1. Jansen Perlatan, S.H., 2. Ekahe Gunarong, S.H., 3. Harry David Olati Sitoru, S.H., 4. Janses E. Sibatoh, S.H., 5. Rando Tambunan, S.H., 6. Bardi Didi Sinega, S.H., 7. Muhammad Zaidul Umam, S.H., 8. Rahard Perapat, S.H., 9. Shantih Albert, S.H., 10. Rithan Darmawan, S.H., 11. Endikus Alind, S.H., 12. Iwan Patek, S.H., 14. Marsha Sahaan, S.H., 15. Sico Anik Koromadi, S.H., 16. M. Taufiqul Majid, S.H., 17. Nan Valerthe Agung, S.H., dan 18. Sri Dalgah, S.H., termasuknya adalah Advokat dan Pembela Umam yang tergabung dalam TMD ADVOKASI GERAK LAYAH yang berkeputusan di Kantor Federal Serikat Petani Indonesia (FSPI), berkeputusan di Jalan Mangrove Perapatan XIV No. 8 Jakarta Selatan 12790., yang berhimpun untuk dan atas nama Persewaan Usaha Kecil dengan Pemohon X. Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon I.

[1.3] Pembatalan Peraturan Nomor 21/PUU-V/2007

1. Dedi, Warga Negara Indonesia, Lahir di Karawang, 19 September 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Karang L Rt. 03/02 Desa Cikarang Kecamatan Cikamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
2. Hekal Thabrani, Warga Negara Indonesia, Lahir di Lampung Utara, 8 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan M.H. Thamrin Nomor 63, Olong Ruyung Tanjung Karang Pematang Bandar Lampung;
3. H. Supriadi, Warga Negara Indonesia, Lahir di Ngawi, 20 Mei 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wirawanda atau pedagang, Alamat Kampung Batu Rt. 004/002 Cikarang Kecamatan Jegerama, Jakarta Selatan;
4. Nugris, Warga Negara Indonesia, Lahir di Indragiri, 23 September 1963, Agama Islam, Pekerjaan Melayan, Alamat Jalan Uduku Blok 12, Nomor 16, Kecamatan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Jawa Barat;
5. Saebah, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 8 Desember 1947, Agama Islam, Pekerjaan Melayan, Alamat Dusun I R/W/R Desa Permai Cerdas Kanan, Kecamatan Permai Cerdas, Kabupaten Serdang Bedagai;

Lembaga Berhutan Hidam (LBH) Jakarta dan Lembaga Berhutan Hidam (LBH), Bandar Lampung berkeputusan di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat 10220, Telpun (021) 3140024, Faksimil (021) 31300140; Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon II;

[1.4] Telah membaca surat permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II; Telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II; Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemohon I; Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Peradilan Rakyat; Telah memeriksa BUKTI-BUKTI; Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang dijabarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II; Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang dijabarkan oleh Pemohon I; Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemerintah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Merintasi bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan bertarung 8 Juli 2007, yang diterima di Kantor Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kantor Mahkamah Konstitusi) pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007 dan telah ditanggapi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2007 dengan Nomor 21/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kantor Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2007 dan tanggal 5 September 2007, serta Pemohon II telah mengajukan permohonan bertarung 1 Agustus 2007 dengan diterima di Kantor Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2007 dan telah ditanggapi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 dengan Nomor 22/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kantor Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 13 September 2007, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Uji Materi Hak Uji Perihal materinya adalah "wewenang untuk memilih, apakah suatu produk hukum, seperti undang-undang lainnya telah melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri" (bahasan 5). Selanjutnya ia menjelaskan Hak Uji Materi sebagai "wewenang untuk memilih/dan kemudian memilih, apakah suatu peraturan perundang-undangan lainnya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, serta apakah suatu keputusan tertentu (yurisdiksi) sudah benar/bertentangan dengan peraturan tertentu" (bahasan 11). (Buku P-7)

2. Hal di, baik bentuk maupun materi, tidak keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Tindakan Mahkamah dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya penjelasan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terdapat terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: (Buku P-4)

Pasal 24C Ayat (1) berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk membatalkan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, membatalkan segala kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, membatalkan pemilihan partial politik, dan membatalkan pemilihan hasil pemilihan umum".

3. Dalam selanjutnya Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi, termasuk baik atau bagaimana pun, melakukan tindakan secara efektif, yaitu untuk memastikan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas merupakan hal yang baru dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, oleh karena baru dirumuskan dan diadopsi dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Aman yang mendasari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memertah dan menjamin keadilan dan kepastian masyarakat dan juga sebagai pertanggungjawaban di atas praktik ketatanegaraan di Indonesia, ternyata bukan hanya banyaknya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 atau UU, melainkan justru banyak undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UUD 1945 atau banyaknya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah ternyata tidak mematuhi syarat-syarat pembentukan undang-undang yaitu, syarat-syarat bentuk, materi, dan yuridis. Masih banyak dalam ingatan kita beberapa peraturan perundang-undangan yang mendapat serangan dari masyarakat atau tidak dapat diterapkan, seperti UU Kehutanan dll.

4. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan tugas sebagai penjaga konstitusi (Guardians of constitution). Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penting dalam menjaga dan mempertahankan konstitusi, dalam arti menguji undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR, yang mengembalikan kepercayaan umum atau kepercayaan masyarakat yang ditempatkan dalam UUD 1945. Hal tersebut merupakan dambaan masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan strategis dalam menjaga konstitusi sebagai penjaga terakhir dari konstitusi yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

C. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHOR

1. HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA termasuk hak-hak peka, yaitu Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon

berkeadilan sosial, merupakan dalam hukum yang memberikan perlindungan bagi atas hak-hak pasal tersebut.

- Dalam konstitusi hukum lembaga dalam ADHART tersebut dalam hal ini PDIH telah melakukan sebagai baik sebagai maupun non sebagai untuk berikan perlindungan Hak Asasi Manusia seperti pada bentuk terapan Pemukiman Hutan (PHK), pada pasal yang lainnya diungkapkan serta dalam perlindungan HAM lainnya.
- Apabila UU Nomor 26 Tahun 2007 khususnya Pasal 3 huruf a, Pasal 4 huruf a, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ini diberlakukan maka pemerintah dapat menghentikan PHK, karena vii perlawanan PHK adalah untuk melindungi negara dengan elemen pemerintahan yang sesuai dengan elemen hukum, merupakan elemen politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, merupakan elemen hukum yang memberikan perlindungan bagi atas hak-hak asasi manusia.

3.3.FEDERASI SERIKAT BURUH JABOTABEK (FSB) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II (Buku P-10)

- bahwa Pemohon II merupakan organisasi serikat buruh yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemertahan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja/buruh dan keluarganya. Organisasi disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2003 tentang Serikat Buruh.
- bahwa Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon II disebutkan bahwa badan di FEDERASI SERIKAT BURUH JABOTABEK (FSB) adalah:
 1. Tujuannya adalah yang selaras dan adil antara, yaitu pekerja, majikan, dan negara.
 2. Tujuannya untuk melindungi yang memajukan rakyat pekerja beserta keluarganya hidup secara layak sesuai dengan kemampuannya.
 3. Tujuannya lain budaya yang memajukan dan mendasar rakyat pekerja untuk dapat mewujudkan gagasan dirinya secara bebas.

4. Tujuannya adalah yang adil antara pemohon dan hak-hak di atasnya bagi kehidupan.

- bahwa Pasal 7 Anggaran Dasar disebutkan untuk menegakkan badan dalam Pasal 8 di atas FEDERASI SERIKAT BURUH JABOTABEK terbagikan usaha-usaha sebagai berikut:
 1. Anggota bernama Perguruan melakukan pemberdayaan Peduli Kerja Bersama/Collective Bargaining Agreement (PKCBA) antara anggota dengan majikan atau pemberi kerja termasuk penyediaan tenaga kerja.
 2. Anggota bernama pengurus melakukan advokasi untuk meniadakan perubahan kebijakan pemerintah sehingga lebih menjamin hak-hak dan kepentingan anggota.
 3. Anggota lakukan kegiatan berupaya meningkatkan kesejahteraan umum, baik itu kelompok anggota dan pengurus melalui berbagai pelatihan dan pendidikan.
 4. Anggota bersama pengurus membangun jaringan untuk melindungi hak-hak FSB.
 5. Anggota bersama pengurus membangun basis ekonomi organisasi.
- Badan ADHART di atas Pedoman Serikat Buruh Jabotabek melakukan bentuk pemertahan pada pemertahan Pemukiman Hutan (PHK) apakah ada pemertahan-pemertahan yang sebenarnya telah memperlakukan mereka.
- bahwa diberikannya UU Penanaman Modal khususnya Pasal 6, Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ini akan sangat merugikan berkeadilan pada bentuk terapan PHK, karena dalam UU Penanaman Modal ini terdapat pasal yang memperlakukan para pemertahan modal untuk melindungi modalnya keluar negeri tanpa saja yang akan beres/baik pada pengalihan operasional pabrik dan PHK modal. Pasal ini dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "Tetapan wewenang negara untuk atas perjanjian dan pelaksanaan yang layak bagi pemertahan".

3.3.ALIANSI PETANI INDONESIA (API) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III (Buku P-11)

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Penarikan wewenang negara Indonesia;
- b. Kestabilan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau swasta, atau;
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945:

- 2. bahwa Pemohon adalah LSM atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara otonom, ada keadilan dan kepastian berkeadilan di tengah masyarakat, yang berorientasi, berminat dan dibantu oleh dasar keadilan untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan KEADILAN di Indonesia, yang berbedakan hukum dan diberikan berdasarkan nilai-nilai.
- 3. bahwa juga dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pemertahan, dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, serta dalam menyuguhkan lembaga sebagai sarana untuk mengabdikan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan pertahanan, pemerintahan, perlindungan, pemertahan dan penegakan KEADILAN, HUKUM, dan HAK ASASI MANUSIA, terhadap siapapun juga tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll, termasuk dan atau diberikan dalam anggaran dasar Pemohon I, yaitu:

3.1.PRI (Perjuangan Berikan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), untuk selanjutnya disebut Pemohon I (Buku P-6)

- bahwa Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini ada untuk memajukan keadilan berkeadilan bagi Warga Negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, memajukan negara dengan elemen pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, memajukan elemen politik yang demokratis dan

- Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon II disebutkan bahwa vii organisasi dari ALIANSI PETANI INDONESIA (API) adalah terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera.
- bahwa Pasal 3 disebutkan untuk mencapai vii dalam Pasal 2 di atas ALIANSI PETANI INDONESIA memperjuangkan:
 1. Melakukan pemberdayaan melalui pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani
 2. Memperjuangkan elemen pemertahan lahan yang adil terhadap petani.
 3. Memperjuangkan perlindungan hukum terhadap keterbatasan secara produksi bagi kaum tani.
 4. Memperjuangkan berbagai bentuk lain di seluruh wilayah Indonesia
- bahwa keberadaannya vii organisasi tersebut Aliansi Petani Indonesia melakukan advokasi kepada para petani yang lainnya diungkapkan. Dengan diberikannya UU Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 22 sangat berpengaruh terhadap banyak petani yang tidak mempunyai lahan garapan. Karena dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini disebutkan bahwa pemertahan modal dapat memiliki in Hak Cipta Usaha sampai 99 tahun. Pasal 22 Undang-Undang a quo menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Negara untuk pengalihan cabang-cabang produksi yang mempunyai hasil hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.4.YAYASAN SEKRETARIAT BINA DEBA SADAJWA, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV (Buku P-12)

- bahwa Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon IV disebutkan, maksud dan tujuan dari Yayasan ini, ialah memajukan pengembangan lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia pedesaan, dalam rangka peningkatan taraf dan tingkat masyarakat desa yang diabdikan nilai-nilai Pancasila.

- Bahwa berdasarkan visi pembangunan yang terkandung dalam Anggaran Dasar Cipinang di atas, lembaga ini telah mengembangkan pola masyarakat desa yang hanya dituangkan, seperti petani, nelayan, dan peternak masyarakat pedesaan lainnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 23 yang memberikan pengakuan hak atas tanah yang begitu lama, bertujuan untuk menghidupkan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dicanangkan dalam Pasal 28A UUD 1945.

3.5. PERSEKUTUAN SOLIDARITAS PEREMPUAN, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V (Bab F-12)

- Bahwa Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon V disebutkan, Persekutuan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip kesetiaan, keadilan, toleransi, menghargai keberagaman, musyawarah, demokratis, dan keadilan, dengan berorientasi pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil.
- Bahwa Pasal 4 menertakan, untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal-pasal di atas, Persekutuan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. Turut mengorganisir keahasan gerakan perempuan seluruh Indonesia.
 2. Menjadi mitra kerja sama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia.
 3. Mempromosikan dan melakukan pembebasan terhadap kaum perempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas.
 4. Memajukan, membela, dan meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia dengan fokus hak perempuan.
 5. Mempromosikan terjadinya perubahan nilai, sikap, dan perilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi postfeminis.
 6. Mempromosikan nilai-nilai feminis ketahanan berbagai sistem hukum, dalam pengambilan keputusan dan sistem pengambilan kebijakan etnis.
 7. Melakukan kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Persekutuan.

5. Mempromosikan dan mempromosikan oportunitas anggota.
 6. Mendukung dan memajukan berbagai organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan FSP.
 7. Menjadi jaringan kerja sama dan selaras yang saling memperkuat dengan organisasi pro demokrasi dan pro petani lainnya, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat internasional.
 8. Menjadi hubungan setara dengan aparat negara yang berorientasi kritis baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti tidak bertentangan dengan pemertanian, asas, tujuan dan kepastian FSP.
 9. Mendukung dan memajukan kerjasama di antara sesama anggota FSP dan kerjasama dengan organisasi lainnya yang sejalan dengan perjuangan FSP.
 10. Mendukung terwujudnya bentuk produksi petani anggota yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan petani.
- Sesuai dengan ADART di atas lembaga ini telah melakukan advokasi kepada para petani yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti petani yang lahannya dibongkar. Apabila undang-undang ini diberlakukan maka akan semakin banyak petani khususnya anggota dan lembaga ini yang menjadi korban. Karena sebelum diberlakukannya undang-undang ini saja sudah banyak lahan yang dibongkar oleh lembaga ini, apalagi kalau undang-undang ini diberlakukan. Karena dalam undang-undang ini disebutkan bahwa [in Hak Uraha selama 85 tahun, sehingga mengakibatkan para petani yang tidak mempunyai lahan.

3.7. YAYASAN WANAMA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII (Bab P-15)

- Bahwa Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon VII disebutkan bahwa maksud dan tujuan Yayasan ini, adalah:
 1. Mendukung peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta melakukan aspirasinya dalam tingkat nasional.

- Sesuai dengan visi di atas, **PERSEKUTUAN SOLIDARITAS PEREMPUAN** melakukan advokasi kepada para pemohon korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahwa dalam hal para pemohon korban yang terdampak sebagai petani, buruh pabrik.

- Bahwa sesuai Undang-Undang Perencanaan Model ini diberlakukan maka akan menambah pengangguran yang juga dialami oleh para kaum perempuan, misalnya mereka akan kesulitan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri yang sudah terdampak pengangguran. Karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perencanaan Model disebutkan bahwa perencanaan model mempunyai hak untuk membidani modelnya kapan saja. Keterangan ini membuat peluang bagi lahannya para-petani yang diakibatkan olehnya lahannya model oleh pemerintah ke kar negeri yang akan meningkatkan jumlah lahan Perumahan Hutan Kota (PHK) terhadap para buruh yang sebagian besar adalah perempuan yang kesulitan meningkatkan angka pengangguran. Hal ini juga mengingkari semangat keritikalisasi yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 22 yang memberikan pengakuan hak atas tanah yang begitu lama (peraturan model dapat menjadi [in Hak Uraha selama 85 tahun) bertujuan menghidupkan kesempatan masyarakat terutama perempuan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dicanangkan dalam Pasal 28A UUD 1945. Masyarakat terutama perempuan terancam akan kehilangan akses dan kontrol terhadap lahan dan sumber penghidupannya. Hal ini juga memunculkan perempuan yang telah kehilangan tanah dan sumber penghidupan di desanya menjadi semakin terdampak menjadi korban pelanggaran manusia (trafficking).

- Sesuai dengan visi di atas, lembaga telah melakukan advokasi terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami perempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas, khususnya perempuan petani, nelayan, buruh pabrik dan buruh migran perempuan. Cikal bakal lembaga ini adalah Komparto Kerja Berkelanjutan Perempuan (KBP) yang melakukan investigasi dan pembebasan kasus-

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pemilih lingkungan dan terlaksananya pembebasan sumber daya secara bijaksana.
- Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan ini berorientasi:
 1. Melakukan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang politik lingkungan:
 2. Konsultasi dan informasi sosial baik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat umum dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah.
 3. Pendidikan dan latihan untuk memperkuat kerjasama, membina kepedulian dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dari bidang pengembangan lingkungan hidup.
 4. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam:
 - I. Menghidupkan permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta memajukan berbagai alternatif pemecahannya.
 - II. Mendukung terwujudnya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat meningkatkan manfaat bagi keseluruhan alam manusia dan alam lingkungannya.
 - III. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengait berbagai anggota masyarakat secara luas.
 - Sesuai dengan visi di atas lembaga ini telah melakukan advokasi kepada para korban pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan. Seperti dalam kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Newmont, PT. Freeport dan PT. Indotany. Apabila undang-undang ini diberlakukan maka akan berpengaruh meningkatkan penambahan jumlah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh para perusahaan. Sedangkan secara umum terdapat perusakan model bagi perusahaan-perusahaan semakin banyak beban dalam undang-undang e quo memberikan keberagaman-keberagaman yang berlebihan.

lama pemohon dan sumber daya alam di Pulau Panggung dan Sungai pada tahun 1988. Sejak 2001 hingga sekarang, lembaga ini juga melakukan advokasi dan kampanye luas pemukiman dan bentuk sumber daya alam, diantaranya pemukiman korban pembongkaran di Lili Caga Selandi Tengah dan pemukiman Tulu Buntuk korban pemukiman dan kerusakan lingkungan di sekitar PT. Newmont Minahasa, termasuk melibatkan korban pemukiman dalam Koperasi Intermedial marginal Pemukiman dan bentuk Sumber Daya Alam di Margalla yang dibongkar/dibongkar oleh APWLD (Asosiasi Petani Perum Air Minum, Law and Development).

3.8. PEDIRAI SEUKAT PISTAN INDONESIA (PSPI), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI (Bab P-14)

- Bahwa Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon VI disebutkan bahwa tujuan dari PSPI sebagai berikut:
 1. Tercapainya pembebasan, pembebasan, pemulihan, dan perataan model pengelolaan pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan upaya secara khusus.
 2. Tercapainya pembebasan, pembebasan, pemulihan, dan perataan demokrasi dibidang politik secara umum dan kebijakan politik petani secara khusus.
 3. Tercapainya pemulihan dan perataan kembali di bidang etika dan budaya masyarakat secara umum dan nilai serta budaya petani secara khusus.
- Selanjutnya dalam Pasal 13 disebutkan, untuk mencapai tujuan tersebut, PSPI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan bagi massa dan kader organisasi petani yang menjadi anggotanya.
 2. Memberikan layanan informasi tentang politik dan lingkungan dan pemertanian yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.
 3. Melakukan kegiatan-kegiatan kejuruan dengan organisasi lain lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan PSPI.
 4. Melakukan advokasi terhadap kasus dan kebijakan yang merugikan anggotanya.

3.9. JONORISAMI PEMBARUAN AGRARIA (JPA), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII (Bab P-16)

- Pasal 7 Anggaran Dasar Pemohon VIII disebutkan bahwa JPA bertujuan untuk mempromosikan keadilan dalam agraria yang adil, dan menjadi pemertanian pengelolaan sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan keadilan, perjuangan dan pemertanian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat, serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.
- Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan JPA meliputi:
 1. Mempromosikan pemertanian hak-hak rakyat terutama petani buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin.
 2. Advokasi yang berupa upaya pemertanian keadilan rakyat (publik) melalui penyediaan informasi, pemertanian opini publik, pemertanian kebijakan di atas politik, dan pemertanian kebijakan dan strategi pemertanian yang berorientasi pada pemertanian hak-hak rakyat di lain pihak.
 3. Menyelenggarakan pendidikan alternatif.
 4. Pengembangan jaringan (nasional, lokal, dan publik) yang berorientasi informasi maupun ekuitas.
 5. Pengembangan kerjasama kegiatan, program, dan keberagaman yang mengarah pada pemertanian tujuan-tujuan Gerakan Pemertanian Agraria.
 6. Secara aktif terlibat aktif dalam perjuangan pemertanian keadilan, dan pemertanian perjuangan internasional untuk REFORMA AGRARIA SEJATI.
- Sesuai dengan visinya, lembaga ini terus mempromosikan para petani agar mendapatkan kesejahteraan seperti pemertanian dan pemertanian atas tanah. Apabila undang-undang ini diberlakukan maka akan mempromosikan kesejahteraan petani untuk mendapatkan lahan. Karena Undang-Undang Perencanaan Model memberikan [in Hak Uraha selama 85 tahun bagi pemertanian model.

3.9. SUARA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (SHMI), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX (Bab P-17)

- Bahwa Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon IX disebutkan bahwa maksud dan tujuan pertumpukan ini untuk mencapai kondisi intensitas peaca masa kritis yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya di mana diperlukan komunikasi yang lebih aktif untuk terlibat dalam masyarakat agar dapat memajukan dan membina dirinya. Masyarakat diharapkan dapat tetap bertahan selagi mampu mengoperasikan tingkat pemahaman dirinya dengan kondisi yang terjadi baik secara nasional maupun global.
- Bahwa Pasal 5 Anggaran Dasar BHM1 menentukan, untuk mencapai maksud dan tujuannya di Pertumpukan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Maksud dan Tujuan, sebagai berikut:
 1. BHM1 melakukan penyediaan pada masyarakat dalam wilayah kondisi dengan bentuk pendidikan pendidikan alternatif agar terbiasa berkolaborasi.
 2. BHM1 mendidik masyarakat agar mampu mengontrol polusi dirinya.
 3. BHM1 melakukan pendampingan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat.
 4. BHM1 memberi penyuluhan hak asasi dan hukum bagi masyarakat.
 5. BHM1 memberi bantuan hukum pada masyarakat.
- Bahwa berdasarkan visi lembaga ini, maka lembaga ini melakukan aktivitas terhadap masyarakat yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, petani yang lahannya dirampas atau korban pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka berprestasi untuk menambah jumlah korban pelanggaran HAM khususnya paragraf dalam Pasal 8 dan Pasal 22 di mana dalam kedua pasal tersebut memberikan fasilitas yang berlaku berkeadilan, sehingga berprestasi pada kesempatan hak-hak ini untuk melakukan reformasi seperti hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupannya yang aman dalam Pasal 28 UUD 1945 di mana hal tersebut dijabarkan oleh Pasal 22 UU a quo yang memberikan hak

D. PAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU Penanaman Modal yang diajukan oleh Pemerintah, menjadi UU Penanaman Modal dan selanjutnya diadopsi oleh Pemerintah a.g. Presiden RI menjadi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang diundangkan pada tanggal 28 April 2007 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4727. (Bukti P-19)
 2. Dalam rapat pertama tersebut terdapat 10 pasal, 8 diantaranya menyetujui RUU Penanaman Modal dan 2 pasal yang menolak RUU tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (P-PDI/P) dan Fraksi Keadilan Bangsa (PKB). Keberatan dua fraksi tersebut, karena menganggap RUU Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi pimpinan rapat pertama tetap memajukan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mutlak, sehingga menyebabkan anggota DPR yang berkeberatan tersebut melakukan Walk Out (WO) dari ruang sidang rapat pertama.
 3. Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.
 4. Bahwa mulai dari awal diberlakukannya RUU Penanaman Modal sampai dengan diberlakukannya menjadi Undang-Undang Penanaman Modal, telah mendapatkan banyak perhatian dan keasman dari berbagai unsur masyarakat. (Bukti P-20)
- E. ALASAN-JALANAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIL**
- **PEMELANAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PEMANAHAN MODAL SERTYANTAMGAN DEJIGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) UUD 1945.**
 1. Bahwa dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU a quo dinyatakan bahwa penanaman modal diutamakan berdasarkan "asas perlakuan sama yang tidak membedakan asal negara", selanjutnya dalam

- perguruan atas tanah yang lebih lama daripada hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah kolonial dalam Agrarische Wet.
- 3.10 ASSOCIASI PENDAMPING PEREMPUAN UBAHA KECIL (ASPPUK)**
 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X (Bukti P-18)
- Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon X disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah:
 1. Mengajukan peratan Perempuan Usaha Kecil (PUK-Mikro) agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya.
 2. Mengajukan posisi dan kondisi PUK-mikro dalam skala dan kontrol terhadap sumberdaya alam.
 3. Mengajukan kapasitas Ormas anggota dalam membela persikan PUK-Mikro.
 4. Terbangunnya eskliterasi dan kerja sama antar Ormas, PUK-Mikro dan komponen masyarakat sipil lainnya untuk menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi, terutama ketidakadilan gender.
 - Pasal 4 menentukan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan ASPPUK meliputi:
 1. Pendampingan PUK-Mikro oleh Ormas anggota.
 2. Advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan PUK-Mikro.
 3. Membangun dan menguatkan jaringan pasar bagi produk PUK-Mikro.
 4. Peningkatan kapasitas Ormas anggota dalam advokasi, networking dan legal raling.
 - Berdasarkan visi di atas lembaga ini melakukan aktivitas dan pendampingan kepada perempuan usaha kecil yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti banyaknya perempuan usaha kecil yang dipukul dengan sewenang-wenang. Selain itu juga banyaknya perempuan yang tidak dapat menghadapi kabarkannya karena suami mereka adalah korban Pemutusan Hubungan Kerja atau petani yang lahannya lahan. Sehingga apabila undang-undang ini di berbalkan akan berpengaruh berakibatnya para perempuan usaha kecil yang suaminya terikat Pemutusan Hubungan Kerja atau suami mereka yang lahannya lahan untuk bertani.

- Perjalanan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU a quo yang diadopsi dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan perlakuan non-diskriminasi berdasarkan perbedaan perlakuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
1. Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU a quo tersebut di atas menunjukkan bahwa antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri diperlakukan sama. Sebenarnya perwujudan perlakuan yang sama hanya berlaku untuk sesama penanam modal dari luar negeri, adapun penanam modal dalam negeri harus mendapatkan prioritas utama.
 2. Bahwa dengan perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing mengarah pada terwujudnya asiansi.
 3. Bahwa Pasal 23 UUD 1945 adalah merupakan pasal ideologi dan politik internal Indonesia, yang memuat tentang Hak Pengawasan Negara, dimuatnya dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.
 4. Bahwa dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".
 5. Bahwa Pasal 23 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Sunk, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
 6. Bahwa pengertian "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak" yang disebutkan di dalam Perjelasan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 adalah "Produksi diartikan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-pemang. Sebab itu, pelaksanaan dituangkan bernama *bedasar esse* dilaksanakan".

4. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah meratukan 5 (lima) ayat menjadi konstitusional sebagaimana diadopsi dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak darisitu kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak darisitu kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugkan oleh ketentuan undang-undang yang dikehendaki pengujian;
 - c. Kerugian hak darisitu kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (konkret) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menuntut penalaran yang wajar dapat disediakan atas lanjut;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak darisitu kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dikehendaki pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dibatulkannya permohonan maka kerugian hak darisitu kewenangan konstitusional yang ditidakan tidak lagi terjadi.
 5. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon I merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan ketertarikan undang-undang yang dikehendaki pengujian karena Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf a, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 18 angka (4), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Keberatan Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf a, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 18 angka (4), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hanya memberikan peluang dan hak-hak istimewa kepada penanam-penanam modal yang kaya dan membatasi hak-hak konstitusional Pemohon I yang dalam hal ini berikatan untuk dan atas nama rakyat kecil yang sama-sama berkeadilan dengan diberlakukannya pasal-pasal yang tersebut di atas.
 7. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
 8. Bahwa menurut ahli cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, ahli-ahli ini menggunakan istilah the strategic economic sector or economic government atau sector-ektor strategis/cabang-cabang produksi yang strategis. Di negara-negara lain, masalah Malaysia, minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis sehingga tidak ada persaingan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Cabang produksi yang penting bagi satu negara dengan negara lain adalah berbeda-beda.
- Pengertian "dikuasai oleh Negara" dalam Pasal 33 UUD 1945:
9. Bahwa DR. Mohammad Hatta, *Acunding Others* Negara Indonesia, yang juga tokoh nasional Indonesia, mantan Wakil Presiden I dan salah satu orator UUD 1945, menyatakan, "... Pemerintah membangun dari atas, membatalkan yang besar-besarnya seperti membangun tenaga kerja, pendidikan air minum, ... menyempatkan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang dikehendaki dalam bahasa Inggris "public utility" diibaratkan oleh pemerintah. UUD perusahaan besar tersebut adalah-belanya di tangan pemerintah..." (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 33", (Bukti P-41)
 10. Selanjutnya dalam Seminar Perjabaran Pasal 33 UUD 1945, mengemukakan kaputusan adminer, yang dikehendaki oleh DR. Mohammad Hatta, antara lain sebagai berikut (dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977):

TV, Sektor Negara
 Kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diberikan pada cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh Negara. Untuk memelihara hak-hak tersebut di atas perlu secara-pemilikan ditetapkan suatu undang-undang yang memisahkan sektor-sektor produksi yang dikehendaki oleh Pemerintah Negara.
 11. Bahwa Mohammad Hatta merumuskan pengertian tentang dikuasai oleh negara, bukan berarti negara sendiri yang menjadi

pengusaha, usahawan, atau entrepreneur. Lebih tepat dikatakan bahwa hubungan negara terhadap pada pembuat keputusan guna kelancaran jalan ekonomi, perubahan yang mengatur pola penghasilan orang yang lemah oleh orang yang bermuda.

12. Mohammad Yasin memuatkan pengertian di bawah oleh negara adalah termasuk pada mengatur dan/atau menyelenggarakan lembaga untuk memperlebar dan memperdagang produk dengan menggunakan teknologi.

13. Panitia Keanginan dan Penanaman modal Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dikepal oleh Mohammad Hatta memuatkan pengertian di bawah oleh negara;

1. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berdasarkan keseimbangan rakyat.
2. Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang mengoperasikan dasar lainnya tentu semakin besar besarnya persentase pemerintah.
3. Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara.
4. Perusahaan tambang yang besar dipisahkan sebagai usaha negara.

Dengan demikian konsep pembuat yang penting bagi Negara dan menguasai hal-hal yang banyak harus di bawah oleh Negara dalam artian dasar dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh Negara dan berinteraksi untuk dan atas nama Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilah peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia pihak-pihak yang dapat berinteraksi untuk dan atas nama Negara adalah internal-internal pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha, internal pemerintah yang bukan merupakan badan usahawan tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat usaha untuk dan atas nama Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

14. Pengawasan negara dalam Pasal 30 UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 terhadap Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa pengawasan negara dalam Pasal 33 UUD 1945

berperanan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu terutama para pemodal asing yang olehnya merupakan masyarakat kecil seperti petani, buruh, dan lainnya.

3. Seharusnya bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persaingan harus disediakan secara jelas dalam undang-undang yang, sedangkan yang diatur dalam Peraturan Presiden hanyalah masalah-masalah teknis pelaksanaan, hal dapat dilakukan seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing dalam Pasal 9 Ayat (1) diatur khusus tentang Badan Usaha Modal Asing; Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan dengan jelas bidang-bidang usaha yang terbuka secara pengawasan penuh untuk penanaman modal asing:

- Pasal 8 Ayat (1). Bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing secara pengawasan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hal-hal yang banyak seperti adalah sebagai berikut:
- a. Pelabuhan-pelabuhan;
 - b. Produk, teknologi, dan alat-alat tenaga listrik untuk umum;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Pelayaran;
 - e. Penerbangan;
 - f. Air minum;
 - g. Karata api umum;
 - h. Pembangkit tenaga atom;
 - i. Masa media.

4. Bahwa logika berpikir dalam undang-undang ini sangat baik, seharusnya mengenai bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hal-hal yang banyak secara umum harus diatur dalam undang-undang yang baru mengenai masalah teknisnya, pelaksanaannya diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk peraturan di bawahnya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun dalam bentuk lain yang tingkatannya di bawah undang-undang;

mempertinggi pengertian yang lebih tinggi daripada pemilikan dalam konsep hukum perdata. Konsep pengawasan negara merupakan konsep hukum publik yang berkaitan dengan kedudukan publik.

11. Bahwa mengenai konsep pengawasan negara di dalam pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi perkara UU Mipa, UU Ketenagalistikan, dan UU Sumber Daya Alam, meniadakan marginal hak menguasai negara/HMP bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara memuatkan kebijakan publik, melakukan pengaturan (regulasi), melakukan pengawasan (oversight), melakukan pengalihan (dehivery), dan melakukan pengawasan (oversight/monitoring).

14. Dengan demikian, makna pengawasan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hal-hal yang banyak, serta berbagai sumber daya alam, tidak meniadakan kemungkinan penanaman atau investasi berwujud atau non berwujud sebagai modal di atas tanah yang diperuntukan dan sepijannya pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya.

17. Bahwa makna istilah penanaman modal/pemerintah tersebut di atas telah berwujud, harus tetap diingat bahwa tujuan dari pengawasan negara adalah sebesar-besarnya untuk melaksanakan rakyat. Sehingga harus dapat dipertimbangkan bahwa lahirnya suatu undang-undang yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk memperhatikan rakyat tidak dengan cabang-cabang produksi menguasai sumber daya alam tidak menimbulkan kewajiban publik di dalam pelaksanaannya.

18. Bahwa untuk menjamin tujuan dari pengawasan negara untuk sebesar-besarnya melaksanakan rakyat adalah dengan pengawasan dalam pelaksanaan. Kelengkapan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia termasuk negara dalam pengelolaan sumber daya alam harus berwujud dengan pelaksanaan yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan usaha (share-holding).

6. Bahwa konsekuensi logis hukum yang berlaku di atas dari undang-undang ini akan mengakibatkan tidak adanya kontrol undang-undang terhadap bidang-bidang usaha yang masih memuatkan pertimbangan diri negara dari urusan-urusan swasta asing seperti perkebunan, pertambangan, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, tenaga api dan sebagainya;

6. Bahwa undang-undang yang juga memuatkan kewajiban asing menguasai usaha-usaha perusahaan terhadap sektor-sektor usaha yang penting dan menguasai hal-hal yang banyak seperti, air minum, telekomunikasi dan lain sebagainya;

• PASAL 23 AYAT (1) KURUP a, b, DAN c UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

1. Kemudahan paksaan dan/atau perjanjian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka selang-selua dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jangka 85 (tujuh puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka selang-selua selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jangka 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka selang-selua selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jangka 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka selang-selua

25. Menurut ahli pengalihan di bawah oleh negara dalam melakukan share-holding adalah pengawasan dalam minimal 51% cukup dapat memberikan jaminan pemenuhan dalam konsep tidak melaksanakan rakyat yang secara nyata merupakan kewajiban konstitusional dari negara.

26. Bahwa dengan dilaksanakannya investasi di semua sektor, telah mengakibatkan beban pengalihan konsep pengawasan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi, buruh, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi dengan meningkatnya nilai saham suatu jumlah pertimbangan hukum bahwa penanaman modal akan diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Capital Flight/Pengalihan Aset, akan menjadi salah satu faktor pada penanaman modal tidak lari dari tanggung jawab/kewajiban yang dimilikinya. Dengan demikian negara pun tidak akan mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk memperhatikan masyarakat.

• PASAL 12 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Bahwa Pasal 12 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang berbunyi "Tetapi dan penyertaan bidang usaha yang penting dan yang terbuka dengan persyaratan cara diatur bidang usaha yang terbuka dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing atau diatur dengan Peraturan Pemerintah" adalah bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945;

2. Bahwa dalam undang-undang yang juga diatur dengan jelas bidang dan kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, atau tetap undang-undang yang memuatkan ketentuan bahwa Presiden untuk menentukan kriteria dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam suatu Peraturan Presiden, hal ini akan memberikan peluang yang sangat besar kepada Presiden untuk menentukan kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang berpotensi besar menan Penanaman Modal tersebut mengancam unsur subjektifitas untuk

selama 40 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 20 (dua puluh lima) tahun.

1. Bahwa Pasal 26 UUD 1945 secara khusus memberikan dasar bagi lahirnya jaminan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Mengingat Haluan Tanah Nasional UU Nomor 6 Tahun 1980 tentang Ketentuan Dasar Pelaksanaan Agraria (UUPA) dalam Pasal 2 Ayat (2):

1. Mengatur dan menyelenggarakan penelitian, pengawasan, pemadatan dan pemeliharaan tanah, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan tanah antara orang-orang dengan tanah, air, dan ruang angkasa;
3. Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan tanah antara orang-orang, baik perantara-perantara hukum yang menguasai tanah, air, dan ruang.

3. Bahwa Pasal 32 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang yang juga memuatkan kemudahan paksaan (hak atas tanah) dan/atau perjanjian hak atas tanah yang diberikan dan diperpanjang di muka selang-selua dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal berupa:

4. Bahwa sebagai perbandingan HGU dan HGB yang diberikan dalam UUPA selama 60 tahun untuk HGU dan 50 tahun untuk HGB sedangkan untuk HGU dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 HGU diberikan paling lama 85 tahun dan untuk HGB diberikan paling lama 80 tahun dan Hak Pakai paling lama 70 tahun.

5. Bahwa permasalahan pengawasan, pemilikan, pemeliharaan dan perampasan tanah yang tidak proporsional (tinggah) dan ketidakadilan akan tanah yang terus meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah dengan cepat oleh karena masyarakat pada penting dalam masyarakat perlu menguasai hal-hal yang banyak, maka pemilikan, perampasan, dan pengalihan serta perampasan tanah bagi masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab dan beban bangsa dan pemerintah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 di atas.

tersebut yang ingin mendapatkan pengakuan sebagai-negara. Pada abad ke-17, Belanda yang dikenal sebagai negeri Belanda mulai mendominasi perjuangannya di Nusantara. Saat itu, Belanda masuk ke Indonesia dengan adal yang dikenal sebagai VOC, yaitu *Comp. Gdny. and Handel*. Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni Negeri Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19. (BUNTI PR-1)

Pada masa-masa itu, kebijakan Indonesia diawasi oleh Perjajah dari Eropa. Sementara, rakyat Indonesia terus saja mendaki diNdas oleh perjajah. Puncak Revolusi Industri di Eropa, dalam perkembangan menjadi kapitalis dan dikuasai oleh bangsa Eropa. Di bawah sistem *Cultuurstelsel* (Sistem Perannan) pada abad ke-18, pedusunan besar dan perannan palca dilaksanakan di Jawa, sehingga menghasilkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Setelah 1801 pihak Belanda menyerahkan Kebijakan Belanda, yang termasuk reformasi politik yang terbetas dan investasi yang lebih besar di Hindia-Belanda.

Pada masa Perang Dunia II, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang tidak kalah hubungannya dalam menguasai hasil-hasil dan bumi bangsa Indonesia. Saat itulah bangsa ini dilatih untuk kemandirian bangsa kita.

Melangkah kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa membangun dasar negara Indonesia yang sekarang menjadi UUD 1945. Saat itulah sejarah mencatat para pendiri bangsa ingin menumbuhkan suatu negara Indonesia yang beradab, merdeka, luhur dan berkeadilan. Negara mendapatkan amanat untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk pula melindungi hak-hak warganya dan menumbuhkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Dengan semangat inilah Indonesia berusaha menumbuhkan jalidnya sebagai bangsa yang beradab, tidak hanya dalam hal politik tetapi juga ekonomi.

Passal 33 UUD 1945 saat itu dituluskan melalui perubahan yang panjang namun dengan semangat seperti yang disebutkan di atas. Sistem ekonomi Indonesia dalam UUD 1945 bukanlah sistem ekonomi liberal seperti yang diterapkan negara perjajah melainkan Demokrasi Ekonomi dengan konsep Ekonomi Kerakyatan. Demokrasi ekonomi dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dijihi para pendiri

negara dalam perspektif konsep hak asal manusia, dalam hal hubungan negara dengan warganya rakyat sebagai sebagai, pemegang hak (*right holder*), sementara di sisi lain negara berkedudukan sebagai pemertua kewajiban (*duty holder*). Dimana kewajiban negara yang mendasar adalah melindungi dan menjamin hak asal warganya (rakyat) dimana salah satunya adalah Pertahanan, pemujan, penegakan, dan pemenuhan hak asal manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk pemerintah. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 261 Ayat (4) UUD 1945. Hal itu semakin terkonfirmasi secara luhur dalam sistem dan prinsip demokrasi ekonomi yang diurus Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Pasal 33 UUD 1945 arondemen ke empat sangat jelas menekankan hal itu, terutama Ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi secara konstitusional, serta secara de-facto berkeadilan untuk menjadikan UU PM sebagai instrumen untuk memajukan ekonomi rakyat bahkan sebaliknya UU PM dapat menyebabkan semakin terbeluknya bangsa Indonesia kepada kaulatan perannan ekonomi.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini disetujui dengan berbagai catatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 Maret 2007. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 2007, Presiden Republik Indonesia, menandatangani UU tersebut dan ditulus dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4724. Banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. (BUNTI PR-3).

II. POKOK-PERSALAN

Terdapat dua elemen pokok penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan Negara Republik Indonesia yang adil perjajahan, dan mengutamakan pebatan dan keadilan, kemakmuran rakyat, dan mengutamakan demokrasi ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan pendang-undangan yang hanya bertujuan mengundag sebesar-besarnya

bangsa membangun pilhan yang dilulus pada saat saat yaitu mendominasi kedaulatan bangsa rakyat untuk mendapatkan hak-haknya di bidang ekonomi dan dengan untuk keluar dan perjajahan yang menumbuhkan pemerintahan perjajah.

Pada kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1950-an dan 1960-an pemerintahan Soekarno mulai mengadil geseran non-blok pada awalnya dan kemudian dengan blok sosialis, misalnya Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi awal kejayaan Indonesia melalui ketahanan negara terbagya, Malaysia (KORPRIAN), dan ketahanan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 kebijakan politik Presiden Soekarno yang tidak "pro barat" berakir bagi dengan kejatuhannya.

Jenderal Soeharto, yang menjadi presiden pada tahun 1967, kemudian menerapkan ekonomi neoliberal. Meskipun awalnya berakir mendominasi investasi luar negeri yang terus masuk ke Indonesia dan membuat krisis ekonomi saat itu, namun hingga kini kebijakan tersebut bukan berarti berakir memajukan ekonomi rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi masih terjadi dan pengumuman sumber-sumber daya alam masih diluluskan pemerintah.

Di akhir tahun 1980-an, ketahanan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan. Kabar-kabar ekonomi yang selama ini berakir sebenarnya cukup karena tidak ada pemecatan. Di saat seperti itu, investor-investor asing yang terbeluk hanya banyak karena untuk ngal pergi meninggalkan negeri ini. Sementara rakyat kecil yang tidak punya apa-apa tidak dapat pergi dan memilih tetap bertahan di tanah airnya karena tidak pernah meninggalkan tempatnya hidup dan begitulah. Di tengah rakyat kecil inilah Indonesia tetap ada, karena rakyat mempunyai lutan darah dengan negaranya.

Di masa Pemilu demokrasi tahun 1997-1998, pemerintah yang lemah akibat krisis politik dan ekonomi akhirnya menyerahkan dirinya kepada kekuatan modal asing. Para besar yang lemah tidak yang mengabdikan sistem perannan Indonesia tidak lagi sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Hingga kini Pemerintah hanya berannan dan investasi asing dan mengundagkan para pendiri rakyatnya sendiri.

Sejarah yang panjang tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah luput dari imperialisme dan kolonialisme negara-negara asing yang melibatkan penghapusan atau rakyat Indonesia yang mengabdikan keteguhan dan

investor asing dengan memberikan fasilitas yang selama-lamanya. Namun di sisi lain justru undang-undang ini memusnahkan para pendiri perjajahan para kaulatan ekonomi di bangsa Indonesia.

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengundagkan hanya kemandirian sebagai-sifat orang. Dengan kata lain undang-undang ini tidak menjamin kemandirian bangsa rakyat Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan prinsip-prinsip pertahanan hak asal manusia yang dijamin dalam UUD 1945.

III. KEMERANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berannan mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadil undang-undang terhadap UUD, menulus keputusan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, menulus pembatalan para pendiri dan menulus penyelesaian tentang hasil pemilu".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berannan mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) mengadil undang-undang (UU) terhadap UUD 1945".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga dilaksanakan pada Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berannan mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) mengadil undang-undang (UU) terhadap UUD 1945".
4. Bahwa oleh karena objek pemohonan Hak Uji ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka berdasarkan paragraf tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berannan untuk menulus dan mengadil pemohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING), DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II

berkeadilan bagi struktur pemerintahan Indonesia. Dengan itu semakin banyak bangsa ini mendobok tidak memiliki hubungan apapun hanya menjadi perannan bagi negara-negara lain. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang akan tidak berakir, yaitu bangsa ini seperti, apa saja yang tidak ada pada awal ke-1900 (Bangsa yang tidak terakir ke-1900 dan ke-2000 adalah bangsa-bangsa).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berakir sangat jelas berakir ahistoris. Artinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal cenderung mengabdikan luar belakng Indonesia sebagai sebuah negara yang pernah dijajah dan sangat membatalkan keadilan Indonesia.

Karena berakir ahistoris dan mengabdikan adanya perubahan untuk mengabdikan untuk keadilan pemerintahan Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan selanjutnya menjadi para pendiri yang sangat besar untuk malarngkan keadilan. Para pendiri bangsa, sejalan dengan kesepakatan untuk menyelaraskan pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan, dengan luhur menumbuhkan luhur sebagai-sifat yang penting bagi negara dan yang mengundag hasil hidup orang banyak harus dilulus oleh negara. Artinya, selanjutnya selanjutnya dipertama dijamin oleh para perannan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), selanjutnya para pendiri yang penting bagi negara dan yang mengundag hasil hidup orang banyak harus secara luhur dipertama untuk berakir pengumuman para pendiri para perannan modal asing. (Revisi dan Revisi: Saat PMH UU Penanaman Modal, 18 April 2007). (BUNTI PR-4)

Bahwa berdasarkan sebuah bangsa adalah ada-ada yang dipertama dalam perubahan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa Indonesia yang menumbuhkan imperialisme kolonialisme sebagaimana dipertama dalam perubahan UUD 1945, "bahwa selanjutnya kemerdekaan ini tidak hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka perjajahan di atas tanah harus dipertama, karena tidak sesuai dengan perkembangan dan perkeadilan".

A. Menentukan Waktu Pemohonan II

- 1. Bahwa pengujian hak setiap warga negara Indonesia untuk menajutkan pemohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator pemertuaan ketertarikan yang penting, yang menumbuhkan adanya kemajuan bagi perjuangan para pendiri Negara Indonesia.
4. Melalui penyelesaian tersebut, tidak berakir jika dikatakan Mahkamah Konstitusi, berakir secara lain menjadi "garansi" dari "konstitusional rights" setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang menajuta hak asal manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga bangsa. Dengan demikian ini, Pemohon II konstitusi, menumbuhkan untuk menajuta pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dilulus dalam UUD 1945, termasuk jaminan hak asal manusia yang dilulus di dalamnya.
7. Bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terakir berakir sebagai salah satu (*case/subject*) selanjutnya dengan dilulusnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
8. Menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mengundag hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dipertama oleh beluknya undang-undang, yaitu:
a. Perannan Warga Negara Indonesia.
b. Kewajiban menajuta hak asal manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum dengan perlakuan menajuta dan para pendiri Negara Kerakyatan Republik Indonesia yang dilulus dalam undang-undang.
c. Badan Hukum Publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.
9. Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang ditulus "perannan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
10. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki 4 (empat) kelompok para kaulatan ekonomi bangsa yaitu kaum buruh, kaum petani,

nelayan tradisional, dan pedagang tradisional yang secara langsung maupun tidak langsung beroperasi di ruang hak konstitusionalnya akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, Pemohon II merupakan konstituen pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (1) huruf a Juru Peradilan Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia adalah pimpinan dari Perkumpulan, Organisasi Masyarakat maupun Serikat-serikat yang mewakili para Ketua atau Sekretaris Jendral yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat yang tumbuh secara swadaya, atau berhadiah sendiri dan lahirnya sendiri dari beberapa kelompok masyarakat di tingkat masyarakat, yang bermula serta beranak di bidang pembelaan kesejahteraan terhadap anggota-anggotanya yang beranak dalam bidang Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan.
12. Bahwa Pemohon II selaku warga negara Indonesia merupakan pimpinan dari lembaga-lembaga Perkumpulan, Organisasi Masyarakat maupun Serikat-Serikat adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Tani Karawang;
 - b. Dewan Rakyat Lampung;
 - c. Perkumpulan Pedagang Pasar Malawi Blok II;
 - d. Serikat Nelayan Tradisional;
 - e. Yayasan INTRA Pembinaan Desa;
 - f. Serikat Buruh API;
 - g. Federasi Serikat Buruh Logam Mesin Elektronik SBB;
 - h. Federasi Serikat Buruh Pertambangan & Energi SBB;
 - i. Federasi Serikat Buruh KAMPARHO;
 - j. Federasi Serikat Buruh Higa, Intermedia, Keuangan dan Perbankan (HSKUSA - SBB);
 - k. Federasi Transporasi dan Angkutan SBB;
 - l. Padiwa di Serikat Buruh Kaki Besi, Perikanan & Pertanian;
 - m. Federasi Serikat Buruh German, Teksil, Kulit dan Bekas (SBB);
 - n. Federasi Konstruksi Umum dan Internal SBB;
 - o. Federasi Kina dan Kesehatan SBB;

- b. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Serikat Buruh German, Teksil, Kulit dan Bekas (SBB) disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, menegakan dan memelihara hak-hak buruh higa serta upaya Perjanjian Kerja Bersama (PKB); memajukan pemukiman danสวัสดิता, memajukan kepentingan umum buruh baik di dalam forum-forum nasional maupun internasional. (BUKTI PS-14);
- l. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Konstruksi Umum dan Internal SBB; disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah: mencapai kesejahteraan dengan kerendel kerja yang layak sesuai dengan harkat dan martabat dalam suatu sistem ketenagakerjaan yang demokratis, berkeadilan hukum, berjamin hak asal manusia yang berkeadilan sosial dan adil distributif. (BUKTI PS-18);
- a. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Kina dan Kesehatan SBB; disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah memajukan ketum buruh kina dan kesehatan dalam suatu sistem ketenagakerjaan yang demokratis, berkeadilan hukum, berjamin hak asal manusia yang berkeadilan sosial dan adil distributif. (BUKTI PS-16);
15. Selanjutnya, dasar dan kepentingan hukum Pemohon II selaku Warga Negara dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diuraikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga di mana Pemohon II bekerja, berkecukupan atau Serikat dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan jelas mengenai tujuan dibentuknya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sosial dengan Anggaran Dasarnya.
16. Dengan demikian, para Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
17. Kepentingan Konstitusional Pemohon II.
18. Bahwa Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia yang mewakili kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

13. Bahwa di dalam menjalankan perannya, Pemohon II secara nyata dan terus menerus melaksanakan dirinya sendiri terhadap pembelaan atas hak-hak anggota-anggotanya dan masyarakat yang beranak dalam bidang Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan.
14. Bahwa saat ini beberapa marga telah melakukan kegiatan-kegiatan hak-hak keanggotaannya dan masyarakat lainnya dari anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga dari lembaga-lembaga tersebut yaitu:
 - a. Dalam Pasal 4 ADIART dari Dewan Rakyat Lampung disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah memajukan ketum buruh demokratis dan berkeadilan sosial dan membangun kemandirian ekonomi rakyat. (BUKTI PS-4)
 - b. Dalam Pasal 3 Atsma Peradilan Notaris Irma Hastuti Renaningtyas, SH, pada tanggal 5 Desember 2006 dari Perkumpulan Pedagang Pasar Malawi Blok II disebutkan bahwa maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah memajukan dan memajukan pemukiman dan kesejahteraan di antara anggotanya. Mengabdikan pada kepentingan anggota dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota di bidang perdagangan dan memberikan kontribusi kepada anggotanya. (BUKTI PS-4);
 - c. Dalam Pasal 8 Anggaran Dasar Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Notaris Jalaris Singh Suda, SH, di Jakarta tanggal 8 Mei 2003, disebutkan bahwa tujuan Serikat ini adalah memajukan perjuangan ketum nelayan, untuk penghapusan penindasan pada kaum nelayan dan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. (BUKTI PS-4);
 - d. Dalam Pasal 8 Atsma Nomor 11 Notaris Theresia Marlenna Sihaban, SH, Notaris Luluha Patan pada tanggal 31 Januari 2003, disebutkan dalam Anggaran Dasar bahwa maksud dan tujuannya Yayasan Intra Pembinaan Desa berwujud untuk melaksanakan studi dan kajian tentang pertanian dan angkutan hup, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan agar masyarakat nelayan memiliki pemahaman dan keterampilan tentang hak-hak yang meliputi pengetahuan sumber daya, pengetahuan sumber daya nelayan berdasarkan hukum serta pengetahuan keterampilan hup. Menyampaikan pendapat tentang usulan, tesis dan laporan yang berhadiah membangun kepada lembaga-lembaga yang

18. selanjutnya Pemohon II mempunyai hak hidup selajera baik dan seperti dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.
19. Pemohon II juga merupakan komponen rakyat Indonesia yang berperan kegiatan ekonomi sektor riil. Dalam kerangka masyarakat, Pemohon II merupakan kelompok masyarakat menengah yang paling banyak dampak kebijakan ekonomi yang pro terhadap pemodal besar. Selain itu, kelompok-kelompok yang diwakili Pemohon II merupakan kelompok masyarakat dalam kelas strata sosial menengah, yang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pemenuhan hak yang berkeadilan. Oleh karena itu, Pemohon II berhak mendapatkan jaminan perlindungan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.
20. Bahwa UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan Undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilandaskan Pemohon II, Kaitannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal akan menentukan dengan sumber-sumber ekonomi nasional yang sangat berkaitan dengan sektor yang menjadi lapangan hidup Pemohon II yakni sektor pertanian, perikanan, perikanan dan perdagangan. Oleh sebab itu, para Pemohon memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung dengan UU yang diuji di Mahkamah Konstitusi ini.
21. Bahwa selain itu Pemohon II selaku warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dimandatkan Pasal 25 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945, maka Pemohon II memiliki kepentingan untuk menuntut jaminan pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Oleh karena itu, Pemohon II berpendapat menguji Undang-undang

- berwenang baik lembaga legislatif, yudikatif, badan swasta maupun masyarakat umum tentang hal-hal yang menyangkut kebijakan pembangunan masyarakat. (SBB PS-7);
- c. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Serikat Buruh Logam Mesin Elektronik SBB; disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah memajukan ketum buruh Indonesia di dalam suatu sistem ketenagakerjaan yang demokratis, berkeadilan hukum, berjamin hak asal manusia dan berkeadilan sosial bagi kaum buruh. (BUKTI PS-8);
- d. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Serikat Buruh Pertambangan & Energi SBB; disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah memajukan kesejahteraan buruh berhadiah ketum buruh untuk mencapai hidup yang layak sesuai harkat dan martabat manusia seluruhnya. (BUKTI PS-9);
- e. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Serikat Buruh KAMPARHO; disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah memajukan dan memajukan ketum buruh hak-hak buruh khususnya yang berkaitan dengan makanan, perumahan, kesehatan, restoran, hotel, dan berkecukupan serta industri yang sejenisnya. (BUKTI PS-10);
- f. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Serikat Buruh Higa, Intermedia, Keuangan dan Perbankan (HSKUSA-SBB) disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah mencapai kesejahteraan kaum buruh dan ketum buruh dengan syaria dan kerendel kerja untuk mencapai kebahagiaan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. (BUKTI PS-11);
- g. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Transporasi dan Angkutan SBB; disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah memajukan ketum buruh di Federasi Transporasi dan angkutan di sistem ketenagakerjaan yang demokratis, berkeadilan hukum, berjamin hak asal manusia, berkeadilan sosial, dan adil distributif. (BUKTI PS-12);
- h. Dalam Pasal 8 ADIART dari Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perikanan & Pertanian disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah mencapai kesejahteraan kaum buruh dan ketum buruh dengan syaria dan kerendel kerja untuk mencapai kebahagiaan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. (BUKTI PS-13);

- a. yang bertentangan dengan sistem ekonomi Indonesia menurut UUD 1945.
 22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon II memiliki kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU tersebut beroperasi mengatur hak konstitusional Pemohon II yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Selain itu, pengujian permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945 ini adalah wujud kepedulian dan upaya Pemohon II untuk memelihara negara serta melindungi kepentingan negara serta wujud tanggung jawab untuk mengupayakan ketum buruh, menderang ketum buruh keadilan sosial, mengupayakan demokratis ekonomi dengan prinsip keberagaman, keadilan berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan ketenagakerjaan, kemandirian, serta menjaga keberlanjutan dan kesehatan ekonomi nasional, sebagaimana dimandatkan UUD 1945.
- V. LATAR BELAKANG FAKTA PEMBENTUKAN UU PENANAMAN MODAL
23. Bahwa sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal telah menimbulkan kontroversi, baik di kalangan DPR sendiri, Pemerintah maupun kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.
 24. Dalam Rapat Paripurna DPR untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, dihadiri oleh 8 (delapan) Fraksi DPR yang hadir.
 25. Dalam Rapat Paripurna tersebut, sebanyak 181 jumlah kursi anggota DPR menyatakan keberatannya dan menolak persetujuan Rancangan Undang-Undang tersebut, yakni Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan DPR dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Alasan para anggota Dewan ini adalah karena RUU Penanaman Modal yang diajukan pemerintah hanyalah legalisasi atau legalisasi perkenonomian nasional yang dapat terancam dalam Naskah Akademik RUU Penanaman Modal (BUKTI PS-18). Hal ini membuktikan bahwa undang-undang tersebut mengabaikan prinsip-prinsip pengisian perkenonomian sebagaimana diatur UUD 1945 dan TAP MPR Nomor

XIV/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi (BUNTI P6-17)

- 26. Bahwa selain instrumen yang ditetapkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dalam tanggapan awal (BUNTI P6-19) maupun dalam pendapat ahli lokal (BUNTI P6-21), Hasil Khatulistiwa dan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dalam Haluan Online, menyatakan sebagai berikut: "mendukung semua hasil yang RUU ini segera diundangkan. Namun, bukan berarti semua kalangan puas. Nampaknya kita perlu berpikir ulang apakah RUU ini memang paling ideal". Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) berkecukupan tentang. Menurut Hasil Khatulistiwa, DPR telah berturut-turut menyampaikan dalam Undang-Undang ini. "Ada kesan bahwa politik kelas sayur," ungkapnya. Dia tidak puas karena merasa kalangan parlemen belum terbias membahas seluruh Daftar Inventaris Masalah (DIM) (BUNTI P6-20). "Hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". (BUNTI P6-25)
- 27. Bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui pendapat ahli (BUNTI P6-22) berkecukupan dalam inventaris masalah (BUNTI P6-23) maupun dalam Amendemen Nota (Catatan Keberatan) (BUNTI P6-24) yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Fauziah tertanggal 29 Maret 2007 terhadap RUU tentang Penanaman Modal pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: melalui mendasaritasnya, khusus berlaku untuk semua ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 RUU Penanaman Modal, khususnya mengenai pemberian fasilitas tanah kepada penanam modal dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) hingga 65 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan Hak Pakai hingga 70 tahun. Oleh sebab itu, FKD DPR menyatakan tidak bertanggung jawab atas berlakunya pasal ini. Sejak awal FKD DPR menghindari untuk memajukan tanah sebagai bagian dari skema investasi untuk para investor bagi FKD, tanah adalah aset yang sangat berharga yang harus dipergunakan dengan penuh kehati-hatian oleh rakyat, karena berkaitan langsung dengan sumber penghasilan rakyat serta nilai-nilai dan tradisi. Selain itu, pemberian fasilitas HGU hingga 65 tahun sama artinya dengan menyerahkan nagari ini kepada pihak lain.

Akan bertali nikmat Allah Yang Maha Kuning dan dengan diterangkan oleh kalangan luar, supaya berkeadilan bagiannya yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemendekatasnya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Konstitusi Kebangsaan Indonesia ini dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kerakyatan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 32. Bahwa hal-hal pokok dari bunyi Pembukaan UUD 1945 di atas adalah:
 - a. UUD 1945 menandung perjanjian karena tidak sesuai dengan perkembangan dan per-tindakan.
 - b. Terdapat semangat memajukan bangsa Indonesia yang merdeka, beradab, berkeadilan, adil, dan makmur.
 - c. UUD 1945 juga merupakan pernyataan kemerdekaan.
 - d. Pemerintahan Negara Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab:
 - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum;
 - mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 33. Bahwa semangat tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 termasuk dalam Pasal 33 UUD 1945. Bahwa bunyi Pasal 33 UUD 1945 ketika konstitusi ini dibentuk oleh pendiri bangsa, sebelum dimandem, adalah sebagai berikut:
 - (1) Perakondaan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

26. Bahwa instrumen Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga ditetapkan oleh kalangan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut:

- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi mengungkapkan lambangnya melalui RUU Penanaman Modal yang lebih komprehensif dibandingkan dengan RUU yang selang seling di DPR. Menurutnya RUU yang akan dibuat DPR saat ini adalah hasil perubahan 11 sektor. Demikian diungkapkan Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/11). Haluan Online. (BUNTI P6-26)
- 28. Bahwa penelaahan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang ditetapkan masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Debat Publikasi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dari Pihakasi melalui bahwa editorial RUU Penanaman Modal (RUU PM) bisa menjadi kepedulian ekonomi jangka panjang untuk menarik modal, tidak menjadi kepedulian yang jelas. Ia menambahkan bahwa RUM PM ini tidak bisa dianggap sangat berorientasi dan pelaksanaan usaha penanaman modal. RUU ini juga tidak bisa dianggap pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dari pasal ke daerah. Liberalisasi dalam RUU ini, tambah Dari Pihakasi dapat untuk meningkatkan investasi. Hal ini karena penurunan investasi disebabkan tingginya biaya berinvestasi (sangat, patitan, pajak dan pajak) dan menurunnya pasar Indonesia karena menurunnya daya beli.
 - "Counter example di masa lalu, investasi di Indonesia bisa tinggal tinggal menggunakan UU hasil yang reformasi," kata Dari Pihakasi dalam rapat dengan pendapat dengan Panitia Penanaman Modal di Gedung DPR, Jakarta, dalam (7/11).
 - Dari Pihakasi menambahkan bahwa, selain itu, Cina, Malaysia dan Vietnam melalui UU Penanaman Modal yang reformasi. Karena itu, ada ketidakpercayaan antara ahli (berdasarkan regime investasi) dengan tidak meningkatkan investasi, Jakarta (RACD), (BUNTI P6-28)
 - b. Penelaahan yang cukup kuat lainnya berasal dari kalangan akademisi, serta LSM yang bergerak pada bidang agraria dan pengorganisasian masyarakat. Aksi penelaahan ini pun digelar di DPR. Dalam acara UJ PAM: RUU Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Fraksi PPDIP, Rabu 28

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hasil hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 34. Bahwa kemudian, melalui esai ini Perjajian UUD 1945 bukan merupakan bagian dari kerangka namun untuk menandai segi historis dan suasana kelahiran penyusunan UUD 1945, Perjajian tersebut dapat dijadikan rujukan penelaahan pasal-pasal UUD 1945. Perjajian mengenai Pasal 33 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:
 - Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Rencana penataan yang sesuai dengan itu ialah dipertahankan.
 - Perencanaan berdasar atas demokrasi ekonomi, dilaksanakan bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hasil hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, terpukul produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak dirugikan.
 - Harga penataan yang tidak menguasai hasil hidup orang banyak boleh di tangan orang-orang.
 - Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 35. Perjajian UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa:
 - 1. Indonesia menganut demokrasi ekonomi, yang berarti produksi dikuasai oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
 - 2. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang.
 - 3. Perencanaan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - 4. Demokrasi ekonomi berarti kemakmuran bagi segala orang.

Maret 2007, dimandem oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian RUM ini merupakan hasil "RUU Investasi baru kita kita."

Simulasi Revisi, RUU ini lebih detail daripada UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Revisi tersebut meliputi, bahwa "RUU ini sangat memadai bagi kita untuk investor asing, sedangkan UU PMA masih membatasi cabang-cabang produksi yang menguasai hasil hidup rakyat yang dikuasai pada negara". Melalui detail, Revisi melalui UU PMA adalah hasil dari demokrasi ekonomi "UU PMA adalah produk perantara Mula Berakarya. UU yang pertama kali melalui hasil Indonesia tentang kekeluargaan atau pajak, melalui investasi," demikian pendapat Revisi sebagai berikut dalam Haluan Online 28 Maret 2007. (BUNTI P6-30)

36. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa UU Nomor 25 Tahun 2007 merupakan UU yang bermasalah dan banyak penelaahan ahli dari pembahasannya di DPR karena telah membawa perkembangan Indonesia yang di demokrasi ekonomi berkeadilan sebagaimana diratifikasi UUD 1945.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- A. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan Jiwa dan Semangat Pasal 26 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945
 - 1. Semangat Pasal 33 UUD 1945 adalah Semangat Memajukan Kesejahteraan dan Keadilan
 - 31. Bahwa sesuai dengan latar belakang historisnya, Pembukaan UUD 1945 menunjukkan semangat kemerdekaan dan luhur dari penjajahan. Pada Pembukaan UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa:
 - Bahwa semangatnya Kemerdekaan ini ialah baik segala bangsa dan oleh sebab itu, usaha penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan per-kelompokan dan per-keadilan.
 - Dan perjuangan perjuangan Kemerdekaan Indonesia ialah sempurna kepada saat yang berkeadilan dengan semangat keributan menggunakan rakyat Indonesia sebagai pokok gerak kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, beradab, berkeadilan, adil dan makmur.

- e. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hasil hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, terpukul produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak dirugikan.
- f. Harga penataan yang tidak menguasai hasil hidup orang banyak boleh di tangan orang-orang.
- g. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.
- h. Negara harus menguasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 36. Bahwa Pembukaan UUD 1945, susunan Pasal 33 UUD 1945 dan Perjajian Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan kemerdekaan dan keadilan bangsa di bidang ekonomi. Semangat yang mendasarinya adalah semangat luhur dari penjajahan, karena para pendiri bangsa menyadari bagaimana penderitaan bangsa yang terbelah ekonomi Indonesia telah membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, para pendiri bangsa ini menggunakan agar pemerintahan Indonesia dijalankan sesuai bersama-sama oleh anggota masyarakat, mengabdikan keadilan orang per orang karena itu terpukul produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa maka rakyat akan banyak dirugikan, dan yang terpenting adalah kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang.
- 37. Bahwa melalui esai amandemen Pasal 33 UUD 1945 mengaitkan semangat yg dibangun para pendiri bangsa tersebut. Amandemen UUD 1945 tidak mengubah Pasal 33 namun memperjelas dan menegaskan kembali Jiwa Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diratifikasi di awal. Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Perakondaan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hasil hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara.
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - (4) Perencanaan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

- ritel". Dalam pengertian tersebut termasuk pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.
64. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik, yakni rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama.
65. Bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" tidak mungkin diwujudkan hanya kewenangan negara untuk mengatur pencairan. Dengan demikian pengertian atas "penguasaan oleh negara" tidak identik dengan pemilikan dalam konsep perdata maupun pandangan yang menitikberatkan bahwa penguasaan oleh negara hanya sebagai kewenangan pelaksanaan.
66. Bahwa pernyataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti yang luas yang berwujud dari bentuk dan konsep kadasteran rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya" termasuk pula di dalamnya pengertian pemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber yang dikuasai. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melaksanakan kebijakan (kelemb) dan tindakan pemerintahan (kelemb), pelaksanaan (kelemb), pengalihan dan penguasaan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
67. Bahwa fungsi pemerintahan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kekuasaan legislatif oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) sehingga keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan negara, s.d. Pemerintah mendelegasikan penguasaannya atas sumber-sumber kebijaksannya itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
68. Bahwa fungsi penguasaan oleh negara dilakukan oleh negara, s.d. Pemerintah dalam rangka menguasai dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

77. Bahwa UUD 1945 memberikan Jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Jaminan ini tertuang terwujud dalam pasal-pasal di bawah ini:
- Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945,
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- Pasal 28A UUD 1945,
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".
- Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945,
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945,
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
- Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945,
"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
2. Pemohon II Berhak untuk Memperoleh Jaminan Perlindungan HAM dari Negara
78. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara untuk menjamin perlindungan HAM warga negaranya. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan:
- Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

69. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan mengenai UU tentang Keterseragaman Jasa memberikan pengertian atas prinsip "keadilan bertandatangan" yaitu penguasaan dalam arti pemilikan privat harus dipertimbangkan secara rasional, dalam arti tidak mutlak 100 persen adalah penguasaan oleh Negara s.d. Pemerintah, atas pertimbangan sumber-sumber kebijakan dimilikai oleh dalam upaya pencapaian masyarakat, bahkan bisa diserahkan dalam proses pemerintahan atau penarikan kebijakan badan usaha yang bersangkutan.
70. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali tentang kadasteran rakyat dan aspek penguasaan negara dimana negara mempunyai peranan untuk mengelola sumber-sumber elemen secara mandiri dan untuk kemakmuran rakyat. Kepemilikan publik harus diwujudkan yang hal ini mengimplikasikan pentingnya partisipasi rakyat dan etasipulasi bagi seluruh rakyat dalam mengelola sumber-sumber strategis. Negara harus tetap menjadi peranan sentral dalam menguasai aset yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Fungsi negara bukan hanya regulasi tetapi juga memastikan penguasaannya.
71. Bahwa ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal justru memberikan paradigma lain dalam pengaturan elemen strategis nasional. UU tersebut justru memberikan peluang sangat besar kepada pemodal asing dan pemodal besar untuk berinvestasi dan mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
72. Bahwa kegiatan investasi pada dasarnya adalah kegiatan yang terkait dengan perdagangan dalam rezim internasional. Bahwa kegiatan investasi dimulai dari "investasi internasional" yaitu investasi lama untuk eksploitasi sumber daya alam dan pertanian, dan "investasi baru" untuk menguasai pasar lokal serta penguasaan bahan baku dan buruh murah agar kompetitif di pasar nasional. Investasi atau penanaman modal ini merupakan bagian dari rezim perdagangan sehingga aturan-aturannya juga mengacu pada kepentingan pasar.
73. Bahwa dengan demikian semangat UU Nomor 25 Tahun 2007 akan membuka lebar-lebar akses ekonomi pasar bebas dimana dalam praktiknya saat ini elemen ini lebih berorientasi kepada elemen element kolektif yang menjadi

70. Kemudian salah satu bentuk dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan HAM adalah melalui aturan perundang-undangan. Artinya, aturan perundang-undangan yang dibuat harus memperhatikan pada prinsip jaminan perlindungan ini. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan:
- Untuk memastikan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan ditanggulangi dalam peraturan perundang-undangan.
69. Dengan demikian, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus dapat menjamin semangat UUD 1945 untuk menjamin perlindungan HAM warga negaranya.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Tidak Memberikan Jaminan Perlindungan HAM dan Sebaliknya Menghambat Hak-Hak Pemohon II
61. Selain itu, UUD 1945 juga secara khusus mengantisipasi terwujudnya keadilan dengan menjamin adanya kesetaraan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 menegaskan sebagai berikut:
- Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
62. Pasal 28H Ayat (2) tersebut mengandung pengertian bahwa UUD 1945 mengatur soal persamaan ideal. Artinya, ketika terdapat fakta adanya ketidaksetaraan kondisi (inequality) dalam masyarakat, justru harus ada perlakuan khusus agar ketidaksetaraan ini mendapatkan kendali yang setara terlebih dahulu ketika harus mendapatkan perlakuan yang benar-benar sama. Hal yang seringkali dibuat sebagai alternative action.
63. Bahwa prinsip di atas merupakan prinsip persamaan dalam sistem demokrasi, yaitu setiap perlakuan yang sama harus diberikan dengan syarat dan kondisi yang sama pula atau setara. Tanpa itu tidak akan terwujud keadilan dan sebaliknya yang ada adalah ketidakadilan.

- semangat UUD 1945. Selain standar pasar akan menggerakkan elemen internal dan hal ini berdampak akan menggerakkan kadasteran rakyat.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Tidak Menjamin Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat
74. Bahwa dengan konsep penguasaan modal asing dan modal besar, kadasteran produksi termasuk rakyat kecil, pemodal asing kecil dalam posisi yang sulit untuk bersaing sebagaimana jasa UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berpotensi menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
75. Bahwa sebaliknya peralihan akan bidang usaha yang dapat dikuasai oleh investor dan tidak adanya perbedaan perlakuan (equity treatment) antara investor lokal dan luar negeri dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat menjadi salah satu penyebab tidak terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran diri rakyat. Hal ini disebabkan karena kekuasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak telah beresit.
76. Akibat peran dan kekuasaan Negara dalam memastikan jaminan dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal (seperti Pemohon II) semakin erosi, maka potensi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pun semakin terancam. Seorang investor, ketika akan berinvestasi, tentu hal yang menjadi bahan pertimbangannya adalah keuntungan (profit oriented). Oleh karena semangat dari pendirian yang profit oriented, dapat terjadi (potensi) justru hak-hak rakyat yang menjadi korban. Calon investor tentu akan lebih memilih investasi berupa pasar yang dapat diprediksi, daripada memastikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat, apalagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Menghambat Hak-Hak Asasi Manusia Pemohon II yang Dijamin oleh UUD 1945
1. Undang-Undang Dasar 1945 Memberikan Jaminan Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan HAM

64. Bahwa Pemohon II adalah kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh kadasteran element dan politik di Indonesia. Pemohon II yang terdiri dari kelompok petani, nelayan, buruh dan pedagang tradisional jual-beli berada dalam posisi dan kondisi yang tidak setara dengan pemodal modal besar dan pemodal asing.
65. Bahwa kadasteran Pemohon II dapat dilihat dari fakta-fakta yang dihadapi oleh beberapa dari Pemohon yang dapat menggambarkan kadasteran Pemohon II lainnya, sebagai berikut:
- (1). Pemohon II. Sebagai merupakan Pemohon yang memiliki kepentingan pedagang tradisional yang ditunggangi. Pemohon II adalah bahan Perwujudan Pedagang Pasar Modal Blok M. Perwujudan ini adalah Perwujudan yang diberikan dan diorganisasikan Pedagang Pasar Modal Blok M (Pasar Blok M) sebagai pedagang Hak Patis di Pasar Blok M, sesuai akan No. 01 tanggal 5 Desember 2005 tentang Peraturan Asosiasi Pedagang Pasar Modal Blok M dibuat di halaman Notaris Irum Hasbi,2) Ransanggahan, SH, Kelurahan di Tangerang.
- Pasar Blok M merupakan pasar yang berada di lingkungan RT.02/01 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Kelayayan Baru Jakarta Selatan telah beroperasi selama puluhan tahun dengan jenis dagangan berwujud casual dari sayur-mayur, daging, ikan beku, ikan es, sayuran beku, polong, sampai dengan pakaian jadi, dimana semua sebagai pasar tradisional Blok M, saat ini Perwujudan Pedagang Pasar Modal Blok M (Pasar Blok M) mempunyai anggota berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) pedagang dengan jumlah dana yang dimiliki s.d. 1.000 (seribu) ribu.
- Pemohon saat ini sedang menagtag PT Mekar Jaya Realty selaku Tagtag I, PT Carrefour Indonesia selaku Tagtag II dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD Pasar Jaya) selaku Tagtag III di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pengadilan Nomor 250/Pdt.G/2007/PT.Lst.Bel. di Pengadilan Magel Jakarta Selatan. (SUUKTI PA-SI)
- Melalui politik dari gugatan Pemohon adalah bahwa Tagtag I selaku pengembang (developer) pembangunan Pasar Blok M yang terbesar, membangun lantai 4 (empat) gedung atau bangunan Pasar Blok M tahap I, tahap II, Bowling center, dan Alfabeta plaza. Lantai bahan 4 (empat)

relawan untuk kesejahteraan anggota komunitas dan masyarakat pada umumnya. (BUKTI P5-05)

Berikut beberapa dan perubahan masyarakat nelayan tradisional lainnya juga dinyatakan secara luas dalam berbagai media dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih-lebih kurang 17.000 buah dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Ungkapan "Nenek Moyangku Orang Pulau", adalah sebuah nyanyian anak tempo dulu yang mengungkapkan nelayan merupakan pekerjaan paling tua di negeri kita. Usaha perikanan budidaya merupakan salah satu unggulan ekspor Indonesia dengan nilai US\$ 2 miliar per tahun. Namun demikian, kerjanya di negeri ini walaupun betapa besarnya potensi perikanan dan kelautan ternyata profil nelayan merupakan urutan paling akhir. Penelitian Mulyoto dit. terhadap nelayan di dua desa di Jepara dalam nelayan dan budidaya (1984) merupakan menjadi nelayan merupakan pilihan terakhir setelah mengabdikan keahlian dalam usaha lain. (BUKTI P5-36)

Bahwa dengan tabedulan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan hak sektor usaha kewenangan mengancam usaha perikanan budidaya. Dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal, maka Pemodal Asing dapat menguasai sebuah pulau dan pantai di mana pun di wilayah Indonesia. Maksud akan membuat akses bagi masyarakat. Lalu, bagaimana perikanan akan dikuasai pengusaha asing yang memiliki modal besar dan didukung pemerintah masing-masing. Banyak sekali pengusaha asing mengincar kawasan sumber daya alam Indonesia sebagai salah-satu yang masih bisa diganggu dan menjadi kawasan bergengsi. Sebagaimana dikatakan oleh Shidiq Maslini Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPPN) pada rapat Zuma Perikanan tanggal 8 April 2007. (BUKTI P5-37)

Bahwa kita menaruhkan terhadap permasalahan penanaman modal asing yang tidak memberikan keuntungan signifikan kecuali bahan-bahan sumber daya alam. Di sektor perikanan kasus usaha budidaya udang

namun prinsip penanaman dan tidak memberikan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri telah melangkah awal-kawal kembali mengawal pengelolaan perikanan nasional.

82. Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini harus dilihat satu rasio dengan Pasal 4 Ayat (1)-nya dan Ketentuan Umum yang dibuat dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

- Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk pengucutan daya saing perikanan nasional; dan
b. mempermudah pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

83. Dengan menarik benang merah antara konsep berkaitan tersebut sangat jelas dan nyata adanya semangat "memperkenalkan" penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

84. Bahwa selanjutnya, yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakah dengan memberikan privilege melalui penyisihan penanam (dan penanaman) modal asing dengan penanam (dan penanam) modal dalam negeri bertentangan dengan pengelolaan perikanan nasional menurut UUD 1945. Apakah norma Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang

kebebasan di Aceh, yaitu Diptera di Lampung yang dimiliki pemodal asing, tentunya pun akan dan diidentifikasi. Kemudian akan dijabarkan apakah untuk mencari hasil benar-benar dari hasil, namun dalam negeri tersebut khusus ini ke luar negeri. Diptera langka, mempertahankan ribun petambak udang.

(4) Bahwa sebagian dari Pemohon II adalah warga yang berprestasi sebagai buruh. Bahwa Pemohon II yang berprestasi sebagai buruh dan bergabung sebagai ketua dalam beberapa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yaitu DPP Federal Loranik, DPP Federal Pertambangan dan Energi, Federal Buruh KAMPARHO, DPP Naga, Matematika, Keuangan dan Pedidikan (NIKEUBA - SBSI), DPP Federal Transportasi dan Angkutan SBSI, Federal Serikat Buruh Kesehatan, Pertanian dan Perikanan, Serikat Federal Serikat Buruh German, Telok, Kuli dan Sepatu, Federal Konstruksi Umum dan Internal, DPP Federal Kuda dan Kesehatan SBSI mempunyai tujuan yang sama yaitu menampung kesejahteraan kaum buruh dan ketertangan dengan syarat dan kondisi kerja untuk menampung kebutuhan yang layak sesuai dengan hasil dan terdapat masalah;

Bahwa Pemohon II selaku badan pada tingkat yang tidak seimbang dengan pengusaha dan pemodal modal. Pemohon II harus berusaha sekuat kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya. Ketika dihadapkan dengan pemodal modal, Pemohon II selaku badan di posisi yang lemah dan diabaikan. Jika jaminan perlindungan terhadap Pemohon II menjadi semakin mengancam dan bahkan hilang akibat dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka hak-hak Pemohon II yang dilindungi Konstitusi akan terancam;

85. Bahwa ketentuan Pemohon II tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam keadaan dan kondisi yang tidak sesuai dengan pemodal asing ataupun pemodal besar dan dalam negeri. Oleh karena itu, hak-hak Pemohon II juga dijamin oleh Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.

87. Dengan demikian, aturan penanaman-undang tersebut UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya justru memberikan perlakuan khusus pada kelompok-kelompok yang dimiliki oleh Pemohon II dan

Penanaman Modal diberikan dengan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melangkah hak konstitusional Pemohon II ?

86. Bahwa untuk menjawab persoalan hukum di atas, kita harus kembali kepada elemen standar nasional menurut UUD. Sebagaimana telah dijabarkan di atas, elemen standar nasional Indonesia menurut Pasal 23 UUD 1945 adalah setiap elemen minimal meliputi: kebebasan sipil dan sebagainya adalah kebebasan rakyat, menjamin kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia dan melindungi hak-hak rakyat atas kebebasan, keadilan serta akses ekonomi.

88. Semangat Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah semangat mendorong investor asing masuk ke Indonesia dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Jika ketentuan secara khusus hanya diberikan untuk penanam modal asing, maka salah dari di penanam modal asing akan mendapat kesulitan atau sebaliknya mendapat hal tidak sesuai pemodal asing.

87. Dengan pasal ini jelas-jelas semangat yang bertentangan dengan jma UUD 1945 yang mendorong kebebasan rakyat. Pasal ini seolah-olah memberikan target untuk penyisihan bagi penanam modal asing seperti tidak ada penyisihan yang sama bagi penanam modal dalam negeri sebagai bagi rakyat biasa yang mengabdikan sektor ini seperti Pemohon II.

88. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, dalam asas persamaan di depan pada prinsip kesetaraan dimana jika syarat dan kualifikasi tidak sama maka harus diutamakan dahulu sebelum diberikan pemenuhan. Hal ini juga berlaku dalam ketentuan ini. Pemohon II merupakan kelompok yang dilindungi oleh Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini Pemohon II sebagai penggerak sektor ini harus dihadapi-hadapi dengan keadaan yang sama sekali tidak setara.

89. Dalam piramida sosial, kedudukan Pemohon II selaku HI ada di bagian terbawah. Dengan konsep yang dilong oleh Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka pemodal asing berada

diatas sedangkan justru membuat perlakuan khusus kepada Pemodal asing ataupun pemodal besar dalam negeri.

82. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945

86. Bertentangan pada larang-larangan sebagaimana terdapat di atas, Pemohon II bertanggung bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah melanggar hak konstitusional Pemohon II dan bertentangan dengan UUD 1945.

86. Bahwa pasal-pasal di bawah ini merupakan pasal-pasal yang menjadi jantung dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memiliki kandungan tentang pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut. Oleh karena itu, pasal-pasal ini harus dipahami tidak hanya apa yang tertulis namun juga pada apa yang melatarbelakangi.

1. Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945

83. Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (1) "Penanaman modal" adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan sebagai berikut:

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah:

- a. mendorong perikanan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

81. Bahwa pasal ini menegakkan semangat untuk memberikan keadilan (meliputi) bagi penanam modal asing dengan memberikan jaminan bahwa penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri akan diperlakukan sama. Meliputi terdapat klausul "memperhatikan kepentingan nasional",

namun prinsip persamaan dan tidak membedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri telah melangkah awal-kawal kembali mengawal pengelolaan perikanan nasional.

82. Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini harus dilihat satu rasio dengan Pasal 4 Ayat (1)-nya dan Ketentuan Umum yang dibuat dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

- Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk pengucutan daya saing perikanan nasional; dan
b. mempermudah pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

83. Dengan menarik benang merah antara konsep berkaitan tersebut sangat jelas dan nyata adanya semangat "memperkenalkan" penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

84. Bahwa selanjutnya, yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakah dengan memberikan privilege melalui penyisihan penanam (dan penanaman) modal asing dengan penanam (dan penanam) modal dalam negeri bertentangan dengan pengelolaan perikanan nasional menurut UUD 1945. Apakah norma Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal diberikan dengan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melangkah hak konstitusional Pemohon II ?

86. Bahwa untuk menjawab persoalan hukum di atas, kita harus kembali kepada elemen standar nasional menurut UUD. Sebagaimana telah dijabarkan di atas, elemen standar nasional Indonesia menurut Pasal 23 UUD 1945 adalah setiap elemen minimal meliputi: kebebasan sipil dan sebagainya adalah kebebasan rakyat, menjamin kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia dan melindungi hak-hak rakyat atas kebebasan, keadilan serta akses ekonomi.

88. Semangat Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah semangat mendorong investor asing masuk ke Indonesia dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Jika ketentuan secara khusus hanya diberikan untuk penanam modal asing, maka salah dari di penanam modal asing akan mendapat kesulitan atau sebaliknya mendapat hal tidak sesuai pemodal asing.

87. Dengan pasal ini jelas-jelas semangat yang bertentangan dengan jma UUD 1945 yang mendorong kebebasan rakyat. Pasal ini seolah-olah memberikan target untuk penyisihan bagi penanam modal asing seperti tidak ada penyisihan yang sama bagi penanam modal dalam negeri sebagai bagi rakyat biasa yang mengabdikan sektor ini seperti Pemohon II.

88. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, dalam asas persamaan di depan pada prinsip kesetaraan dimana jika syarat dan kualifikasi tidak sama maka harus diutamakan dahulu sebelum diberikan pemenuhan. Hal ini juga berlaku dalam ketentuan ini. Pemohon II merupakan kelompok yang dilindungi oleh Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini Pemohon II sebagai penggerak sektor ini harus dihadapi-hadapi dengan keadaan yang sama sekali tidak setara.

89. Dalam piramida sosial, kedudukan Pemohon II selaku HI ada di bagian terbawah. Dengan konsep yang dilong oleh Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka pemodal asing berada

pada tingkat teratas, di atas oleh pemodal dalam negeri dan paling bawah adalah Pemohon II.

100. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga merupakan alasan yang dikawatirkan karena akan terancam tidak memberikan kemudahan di satu sisi dan memberikan kesulitan di sisi lain, yaitu di UU Pemohon II.

101. Dengan demikian, Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28Q Ayat (1) UUD 1945.

2. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945

102. Bahwa Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23Q Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (4) UUD 1945.

103. Bahwa oleh karena Pasal 8 merupakan satu kesatuan act, maka interpretasi Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebabkan apa yang juga menjadi tidak konstitusional.

104. Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:

"Penanam modal dapat menggunakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang dilindungi oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

105. Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:

Penanam modal tidak dapat melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain;
c. dana yang dipisahkan untuk:

- 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi atau

- 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kepentingan hidup penanaman modal
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengembalian;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah lisensi merek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

106. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan asas bertahap sebagai mana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sehingga tidak meniadakan adanya pembangunan yang bertahap. Penanam modal dapat dengan mudah menarik kembali atau mendonasi dananya sehingga tidak menjamin keberlanjutan usaha.
107. Pasal-pasal ini berpotensi menyebabkan terjadinya pelarian modal dan kepemilikan secara tidak terbatas yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas aset, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Negara.
108. Akibatnya selanjutnya dari Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini adalah ketidakberlanjutan modal baru ketika hal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dilaksanakan. Peraturan II yang merupakan bagian dari hukum baru di Indonesia berpotensi diratifikasi oleh pasal-pasal ini karena akan mengadopsi modal yang tidak jelas. Oleh karena itu, hal-hal Pemerintah II dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terganggu akibat diratifikasi karena Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

119. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
120. Bermula Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah semangat minimum seluruh jenis usaha. Meskipun terdapat klausul pengecualian, namun maksud dari pasal tersebut adalah menghindarkan dari pembatasan-pembatasan karena pasal tersebut menyatakan semua boleh sesuai yang dinyatakan kemudian, bukannya membatasi terlebih dahulu seperti amaran Pasal 33 UUD 1945.
121. Bolehnya, Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal justru meniadakan bidang usaha bagi penanaman modal asing berupa produk yang terkait dengan pertahanan dan hal yang bersifat strategis lainnya yang terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak dapat sesuai dengan bidang yang terdapat dalam yang dimaksudkan di atas.
- Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:
 "Bidang usaha yang terdapat bagi penanaman modal asing adalah produk senjata, mesin alat perang, dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan terdapat dalam undang-undang".
122. Ketentuan mengenai UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal justru meniadakan pembatasan penanaman modal bagi cabang-cabang produk yang menguasai hajat hidup orang banyak secara nasional. Artinya, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 karena menjalankan prinsip membuka seluruh bidang untuk penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Padahal Pasal 33 UUD 1945 justru mengamanatkan pembatasan terlebih dahulu baru diikuti dengan pembukaan bidang-bidang tertentu.
123. Bahwa selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jelas-jelas berbentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
124. Atas membaca Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diartikan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka dapat dipahami pemahaman bahwa hal-hal yang

109. Keadaan seperti ini juga merupakan keadaan yang membuat ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dan dapat digunakan sebagai celah oleh penanam modal untuk lari dari kewajiban hukumnya. Oleh karenanya, Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini juga berbentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
110. Oleh karenanya, Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini juga berbentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
111. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
112. Kemudian, terkait dengan Inkonsistensitas Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pasal 8 ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal baru menjadi Inkonsistensitas.
113. Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi:
 "Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara."
 Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi:
 "Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi:
 "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurung:
 a. kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaksanaan pelaksanaan transfer dana;
 b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan

- d. pelaksanaan hukum untuk melindungi kerugian negara."
114. Pasal 8 ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara jelas tidak memiliki keterkaitan langsung dengan ketentuan Inkonsistensitasnya dengan UUD 1945, tetapi Pasal 8 ayat (2), (4) dan (5) tersebut tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari Pasal 8 (1) dan ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 8 ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan "perjanjian" dari Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum ketika Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan berbentangan dengan UUD 1945.
115. Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan UUD 1945.
116. Bahwa oleh karena Pasal 12 merupakan satu kesatuan arti, maka Inkonsistensitas Pasal 12 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ayat lainnya juga menjadi Inkonsistensitas.
117. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:
 "Bidang usaha yang terdapat bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terdapat dan terdapat dengan persyaratan".
118. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:
 "Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya".

- berkaitan dengan ketentuan mengenai pengelolaan perusahaan negara termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta ketentuan mengenai bagaimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus dilakukan dengan aturan sedemikian undang-undang dan tidak dengan Peraturan Presiden.
121. Bermula itu, Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penetapan bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri akan diatur dengan Peraturan Presiden. Padahal penetapan bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal merupakan pengaturan lanjutan mengenai submateri Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
122. Bahwa selain berbentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menimbulkan keanehan hukum. UUD 1945 sudah secara jelas mengamanatkan pengaturan hal-hal yang menguasai submateri Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 adalah dengan UU, namun pasal ini menyatakan dengan Peraturan Presiden. Kemudian pemahaman seperti ini berbentangan dengan prinsip kepastian hukum yang harus ada dalam negara hukum. Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
123. Bahwa kemudian, dengan membaca keseluruhan Pasal 12 ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya dalam pasal tersebut, maka keseluruhan Pasal 12 tersebut merupakan pertentangan yang nyata dengan sistem ekonomi yang diakui Indonesia yaitu demokrasi ekonomi dengan konsep ekonomi kerakyatan. Keabsahan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut mengancam demokrasi ekonomi yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia seperti yang dimaksud UUD 1945 karena diartikan pada semangat pemberian pembatasan yang seluas-luasnya bagi para penanam modal dan mereduksi peran dan kedudukan negara yang dimandatkan Pasal 33 UUD 1945.

124. Oleh karena itu, jelas dan terang bahwa Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan UUD 1945.
4. Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan UUD 1945
125. Bahwa Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
126. Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi sebagai berikut:
 Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perlakuan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:
 a. hak atas tanah;
 b. fasilitas pelayanan administrasi; dan
 c. fasilitas perizinan impor.
127. Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jelas-jelas merupakan pasal yang meniadakan bahwa UU ini berbentangan dengan asas dan semangat UUD 1945 yang menggariskan agar negara menjadi berkeadilan dan menantang imperatisme. Pelayanan yang terdapat dari pasal ini adalah mengabaikan kemudahan pelayanan dan/atau perlakuan untuk hak atas tanah, jasa diberikan kepada perusahaan penanam modal termasuk penanam modal asing bukannya kepada rakyat Indonesia yang bergerak di sektor riil yang merupakan ekonomi kerakyatan?
128. Padahal, bisa dipastikan jika nilai Indonesia termasuk Pemohon II, khususnya para petani, menghadapi berbagai persoalan pertanian yang campur-campur harus menanggung nyawa. Berbagai persoalan yang dialami oleh Pemohon II yang terproteksi sebagai petani untuk memperoleh hasilnya atas tanah merupakan bahwa selama ini Pemohon II tidak mendapatkan fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan. Ketika kita sudah secara jelas menyatakan hal ini, tentunya justru kemudahan fasilitas ini diberikan kepada penanam modal yang seringkali menaikan dan menungut hak-hak Pemohon II.

dibebaskan, sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41 UU PA,

17) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dibebaskan langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang mendapat pemungutan dan kewajiban yang dibebaskan dalam keputusan pemberitaannya oleh pejabat yang berwenang membebankannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengalihan tanah, segala sesuatu asal tidak berbenturan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

20) Hak pakai dapat diberikan:

- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- b. dengan nama-nama, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

153. Bahwa selanjutnya, ayat Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam hal ini telah dapat diberikan dalam dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Dalam praktik pemberian hak atas tanah dan semua aspek pemertahanan yang baik, pemberian perijinan ini akan ada ketika masa berlaku tetap selama akan selesai, "tahu perijinan dapat diberikan setelah seluruh prosedur selesai, sementara bagaimana mungkin setelah dapat diberikan jika perijinan tersebut diberikan di muka. Artinya perijinan yang diberikan di muka merupakan kepastian hukum, meliputi semua aspek, praktik yang baik dan semua aspek pemertahanan yang baik. Oleh karena itu, adanya ketentuan ini membuat Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan asas kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan dalam asas hukum.

154. Dengan demikian, Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945.

VII. KESIMPULAN

3. Menyatakan materi muatan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3.1.42 Merihsung bahwa untuk mengaitkan dari-ditanya, Perintah II telah mengaitkan dari-ditanya dari-ditanya yang dibuat teras BUKI PI-1 sampai dengan BUKI PI-11, sebagai berikut:

- BUKI PI-1 : Fotokopi 'http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia' Enaklopedia bebas berbahasa Indonesia;
- BUKI PI-2 : Fotokopi Surat pabr UU Penanaman Modal Rancangan Bessak;
- BUKI PI-3 : Fotokopi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- BUKI PI-4 : Fotokopi AD dan ART dari Dewan Rakyat Lampung;
- BUKI PI-5 : Fotokopi NOTARIS Ima Husni Rosandiyana, S.H. tentang Penetapan Asas-asai Pedagang Pasar Mawati Blok M Nomor 1 tanggal 9 Desember 2002;
- BUKI PI-6 : Fotokopi Akta No. 12 Anggapan Dasar Berikat Melayan Tradisional (SDT) Melaya SINGOH SURELO, S.H;
- BUKI PI-7 : Fotokopi Akta Yayasan Institut Pendidikan Dasar (PPD) Melaya THERESA MARTHA MAHAAL, S.H.
- BUKI PI-8 : Fotokopi AD dan ART Pedestal Legas, Mada dan Madawa Berikat Buruh Sejahtera Indonesia;
- BUKI PI-9 : Fotokopi AD dan ART Pedestal Perburungan dan Energi Berikat Buruh Sejahtera Indonesia (PBB-8 383) 2004-2009;
- BUKI PI-10 : Fotokopi AD dan ART dari Pedestal Berikat Buruh Melayan, Miraman, Parlatika, Ratasoran, Hada dan Terbitan (KAMPARHOC);
- BUKI PI-11 : Fotokopi Mags, Intermilla, Kustagan dan Perburon Berikat Buruh Sejahtera Indonesia (MKEUSA-6362);
- BUKI PI-12 : Fotokopi AD dan ART dari Pedestal Transporat dan Angkutan 633;
- BUKI PI-13 : Fotokopi Hasil-Hada Kongres II Pedestal Berikat Buruh Karyawan, Perburusan dan Perburon (PBB HUKATAN);
- BUKI PI-14 : Fotokopi Keputusan Kongres II Pedestal Berikat Buruh Garmen,

A. Pasal-Pasal dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Berikatlah Saka Sama Laha Karunya Melayakan Jwa dan Semangat Keseluruhan UU tersebut

153. Bahwa dari uraian di atas, pasal-pasal penting yang menjadi jantung dan mengaitkan jiwa serta semangat dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan UUD 1945.

154. Bahwa pasal-pasal UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbenturan dengan UUD 1945 antara lain:

- Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 25H Ayat (2) dan Pasal 29D Ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (2), Pasal 23D Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (4) UUD 1945.
- Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (2), (3) dan (3) UUD 1945.
- Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 23 Ayat (2), Pasal 25H Ayat (2) dan Pasal 29D Ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 22 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan Pasal 1 Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945

157. Bahwa pasal-pasal tersebut sering bertentangan dengan pasal-pasal lainnya menjadi satu kesatuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

158. Pasal 1 Ayat (1), 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi barang rusak yaitu semangat memberikan kepastian kepada penanaman modal, mandiri/individual kelompok-kelompok majalah seperti petani, nelayan, buah dan pedagang tradisional sebagai prefer

Tahsil, Kait dan Sepatu (386) Nomor X/NOVOR29 1998- GAETIG-688/2002;

- BUKI PI-15 : Fotokopi AD dan ART Pedestal Keseluruhan, Umum dan Internal Berikat Buruh Sejahtera Indonesia (PBU) 8 383;
- BUKI PI-16 : Fotokopi AD dan ART Pedestal Kait dan Keseluruhan 6 33;
- BUKI PI-17 : Fotokopi KETetapan MPR-RI Nomor XXV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;
- BUKI PI-18 : Fotokopi RUU Penanaman Modal Hasil Akademi 2000-03-18;
- BUKI PI-19 : Fotokopi Tanggapan Fozal POK DPR-RI terhadap RUU Penanaman Modal;
- BUKI PI-20 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Penanaman Modal;
- BUKI PI-21 : Fotokopi Pantapan Akta Fozal POK DPR-RI terhadap RUU tentang Penanaman Modal;
- BUKI PI-22 : Fotokopi Pantapan Akta Fozal Kerkahgitan Bengan DPR-RI terhadap RUU tentang Penanaman Modal;
- BUKI PI-23 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fozal Kerkahgitan Bengan DPR-RI untuk RUU tentang Penanaman Modal;
- BUKI PI-24 : Fotokopi Melayan Nota (pustaka laboratun) Fozal Kerkahgitan Bengan DPR-RI terhadap RUU tentang Penanaman Modal;
- BUKI PI-25 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberbitan Peraturan Perundang-undangan;
- BUKI PI-26 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-maret-2007_1823.htm;
- BUKI PI-27 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;
- BUKI PI-28 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;
- BUKI PI-29 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;
- BUKI PI-30 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;

Perintah II, dan akibat dari semangat membuka ruang ekonomi-kemera kepada penanaman modal memberikan kepastian hukum.

6. Interaksi-kaitan Pasal-pasal Yang Menjadi Jantung UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Mengaitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Berbenturan dengan UUD 1945

159. Bahwa pasal-pasal yang yang berbenturan dengan UUD 1945 mengaitkan jiwa dan semangat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu semangat neo-liberalisme, mengutamakan kepentingan pribadi yang dalam negeri, memberi kebebasan dan kebebasan pada para perorod asing dan dalam negeri untuk menguasai berbagai sektor penting di Indonesia.

160. Akibatnya, jiwa dan semangat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak akan dapat berbenturan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 karena UU ini berbenturan dengan sistem ekonomi Indonesia yaitu demokrasi ekonomi dengan konsep ekonomi kerakyatan, memajukan kedaulatan rakyat, berkeadilan mengaitkan lagi kepentingan ekonomi terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu keseluruhan dan keseluruhan rakyat Indonesia, serta masyarakat Hak-Hak Asai Manusia rakyat Indonesia termasuk Hak-Hak Asai Manusia Perintah II.

161. Oleh karena Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengaitkan berbagai aspek kepastian jiwa dan semangat UU tersebut, maka keseluruhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan UUD 1945.

VIII. PENTILAM

Berikaitan hal-hal tersebut di atas, Perintah II merihsung kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memuat sebagai berikut:

1. Memerintahkan dan mengaitkan seluruh pemertahanan Perputan Undang-Undang Perintah II;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbenturan dengan UUD 1945;

- BUKI PI-31 : Fotokopi Surat Gugatan Peubatan Hakam oleh Pertumbuhan Pedagang Pasar Mawati Blok M, dimuatikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- BUKI PI-32 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;
- BUKI PI-33 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;
- BUKI PI-34 : Fotokopi Keputusan Peringatan diakhir pertengahan secara dan perputannya terhadap Perumahan Dalam Negad dan Kerasman, dan Institute For Global Justice (IGJ) Jakarta Juli 2003;
- BUKI PI-35 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;
- BUKI PI-36 : Fotokopi Kikling Majelis "Melayan Indonesia: Menyayang di Ladan Kamaratun" Edisi N.Tahun V, 1-30 Juni 2007;
- BUKI PI-37 : Fotokopi Kikling Kaca Gura Pembaruan 8 April 2007 "UU Penanaman Modal Aman Ustra Perburon";
- BUKI PI-38 : Fotokopi www.kemendagri.go.id/interaksi/dua-partai-tetap-uu-penanaman-modal-edisi-karya-23-april-2007;
- BUKI PI-39 : Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Medan, Kepada Diklati PT. Bama Batako Cabang Medan, bertarung 27 Desember 1984;
- BUKI PI-40 : Fotokopi Surat dari BPK-RI Kepada Kelompok Tani Masyarakat Irigasi Makmur (KTMIM), tanggal 23 Februari 2007;
- BUKI PI-41 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/HOU/DA/82;
- BUKI PI-42 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 883.7/817A/MPZM Perihal Penyediaan Kanan Tanah Kepada PR Kepala Badan Perburon Hasil-hada (BPH), Tanggal 21 Oktober 2001;
- BUKI PI-43 : Fotokopi Surat Bupati Langkat No. 883-25/70/2000, Perihal Melayan perburusan kaitan HOU PT. Bama Batako Kaban Cinta Raja, Kepada Gubernur Propriat Sumatera Utara;
- BUKI PI-44 : Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Kepada Pengdam U/B, Kepotisi Bismat, Perintah Perburusan

Negeri/Swasta, Pemerintah Bengkulu tanah di daerah Sumatera Utara, tertanggal 25 November 1966;

- Buku P11-45 : Fotokopi Surat Kesimpulan Rapat Dengar pendapat Kemati (DPRD BU, dengan Pangdam, Poldo, Gubernur Sumatera Utara dll;
- Buku P11-46 : Fotokopi Badan Penanaman Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara;
- Buku P11-47 : Fotokopi Bahan Ekspose "Kalompok Tani Masyarakat Ingin Makmur" (KTMIM), Mak HISTORIS TANAH DUSUN BANJARAH DESA CINTA RAJA, 70,3 Hektar Kecamatan SECANGGANG, Kabupaten LANGKAT, Provinsi SUMATERA UTARA.
- Buku P11-48 : Fotokopi Hasil Penelitian "KONSORSIUM PEMBAKARUAN AGRARIA" Tabel Karakteristik Terhadap Petani Jakarta 8 Mei 2007;
- Buku P11-49 : Fotokopi Naskah Akademik "PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DAN USULAN PELEMBAGAANNYA DI INDONESIA";
- Buku P11-50 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Ketersa dan Penyusunan Penyusunan Bidang Usaha yang Terlibat dan Bidang Usaha yang Terlibat dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal;
- Buku P11-51 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terlibat dan Bidang Usaha yang Terlibat dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal;

[2.1.8] Merambing bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) telah mengajukan buah orang ahli bernama, Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., Drs. Rivronod Basri, MBA., Ichaanuddin Noorsy, SH., M.Si, Salamudin Daeng, S.E., Dr. Hendri Saparini, Jayadi Demanik, dan Zahra Anil Baso, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pakainya sebagai berikut:

Keterangan Ahli para Pemohon Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.

- Bahwa proses pembangunan itu memerlukan tanah yang luas sehingga banyak konversi lahan-lahan subur menjadi lahan industri dan sebagainya. Juga konversi diperlukan untuk fasilitas lapangan golf yang tadinya lahan subur yang digarap oleh rakyat juga menimbulkan masalah dengan rakyat yang bermaksud, untuk jalan tol dan sebagainya. Sehingga tanah itu menjadi

negeri sendiri juga boleh mengelola. Sehingga kalau diband dari latar belakang seperti itu, Undang-Undang Penanaman Modal justru seperti menyempit dengan sangat ingin meniadakan hak negara untuk mengelola struktur yang berwujud kolonial, lalu semuanya ingin diberi hak yang sama. Artinya, seolah-olah struktur yang berwujud kolonial itu melalui penanaman modal tidak lagi ingin dikoreksi. Dengan demikian, hal tersebut ingin maupun dalam bentuk struktur sosial kemasyarakatan, dari periode dibuktikan saja. Padahal tanpa Undang-Undang Penanaman Modal, dari periode 40 tahun terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sudah lalu biasa, apakah itu masuk ke sektor perbankan, masuk ke sektor pertambangan, begitu juga dengan strata sosial masyarakat kita;

- Bahwa pemaham ideologi tersebut, perumusan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 termasuk demokras ekonomi mempunyai latar belakang historis dan konteks empiris yang sangat jelas dan kalau dihubung kerugiannya, maka kesulitan yang paling jelas adalah kita belum juga berhasil mengoreksi kebijakan, sehingga 60 tahun setelah proklamasi masih belum berhasil mengoreksi struktur yang berwujud kolonial. dan atas dasar tersebut dapat dikemukakan secara sederhana khususnya mengenai Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu merupakan pondasi untuk kembali ke kolonialisme, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,

Ahli mengemukakan bahwa sebaiknya Kementerian Negara BUMN itu dibubarkan saja. Kemudian kita bentuk badan otonom pengembangan BUMN, itu adalah salah satu bentuk lahir Pasal 33 Ayat (2), dengan demikian negara mau mengontrol cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga Badan Usaha Milik Negara harus terselenggara dalam satu bentuk Badan Otonom Pengembangan BUMN.

- Bahwa kalau memahami Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dan dimplementasikan secara benar, masih tetap dapat merupakan solusi bagi bangsa. Oleh karena itu, kalau Undang-Undang Penanaman Modal dibatalkan seperti ini, akan menjadi malpraktik bagi bangsa Indonesia;

Keterangan Ahli para Pemohon Ichaanuddin Noorsy, SH., M.Si.

mere sumber daya jadi sumber daya yang sangat langka yang akan dipersebut oleh berbagai kepentingan, maka tanah tidak dapat dipisah menjadi komoditas bebas;

- Bahwa dalam tulisan Chrydanta Y.Bisara di salah satu majalah menyatakan, dari Anyer hingga Merak itu luas tanah yang dikuasai oleh pengusaha. Terlebih-lebih lagi kalau kaitannya dengan masalah HGU, sehingga kalau tanah itu diberikan kebebasan sedemikian rupa untuk dimiliki tanah pedesaan bagi rakyat kecil yang harus juga mendapatkan pemukiman yang baik, akan semakin kesulitan. Sedangkan para pemodal malah diberi kesempatan yang sangat luas. 95 tahun dan sebagainya. Hal tersebut akan semakin memperlebar perbedaan penggunaan pemilikan tanah sehingga apa yang disebut menjerakan rakyat akan semakin sulit;
- Bahwa program pembangunan nasional sesungguhnya adalah negara ingin memberikan tanah kepada rakyat yang membutuhkan, landas untuk tanah pertanian yang lebih dari 8,1 juta hektar. Program ini akan dapat berhadapan dengan kiamat dari negara untuk memberikan tanah HGU yang luas sesungguhnya dengan berhadapan-hadapan ini akan mengganggu program pemodal untuk memberikan tanah seluas 8,7 juta hektar atau 11 juta hektar yang sudah dirancaikan oleh Pemerintah tersebut;
- Bahwa pada umumnya investasi yang dimenangkan, karena dengan segala resource yang ada, dengan segala kudi-budi lermal, dengan segala kemampuan, biasanya lebih unggul. Tetapi permasalahan adalah nanti kalau terjadi kondisi pasar juga akan membungkam apa yang ada, karena di tingkat tanah dalam hal ini BPN juga akan berhadapan dan pada umumnya yang kemudian menjadi sasaran di mana rakyat dimanya kepada BPN atau Bupati. Kalau dua arah tersebut atau dua hal tersebut akan lebih mendapatkan solusi yang baik, itu apakah yang harus dirangsang lebih dahulu? Pada prinsipnya kebijakan negara menurut John Rawls, apabila ada dua kepentingan sosial ekonomi sedemikian rupa, ada perbedaan, maka kebijakan negara harus berpihak kepada mereka yang kurang dituntut;
- Bahwa dalam tulisan sepanjang Orde Baru, setiap pembatasan hak tanah pada menimbulkan kondisi, setiap pembatasan yang dilakukan oleh

- Bahwa sebagai negara industri antara lain Belanda dan Jepang, di mana mereka melihat dari sektor tersebut melakukan kerja sama masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia, dari zaman dua hingga sekarang. Kalau dahulu yang mereka buru adalah pertambangan, hasil rempah-rempah, maka ketika masuk awal abad 21 bahkan sampai sekarang pergeseran itu bertambah, dari sekedar pertambangan tetapi tanah lagi menjadi ke sektor pertambangan, dan keuangan;

Bahwa ketika sebuah negara berkembang dapat melakukan penawaran seperti Iran, Venezuela, dan Bolivia maka mereka akan melakukan kerjasama dengan lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, IMF, atau WTO. Mereka tetap memburu sumber daya dan pasar. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, maka yang mereka buru pada hakikatnya bagaimana prinsip mencari uang berkembang tanpa sedikit pun berpikir bagaimana sesungguhnya terjadi pembagian tempat itu berkembang;

- Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal semestinya lebih tentang sosial engineering dan economic engineering, undang-undang ini tidak memperimbangan hanya satu, ketenagakerjaan. Padahal kasus Nike, merupakan bukti adanya tuntutan tentang melambatkan kemajuan usaha. Indonesia surplus pada tenaga kerja, tetapi itu bukan menjadi pertimbangan politik;

Bahwa penerimaan Nobel Tahun 2007 Joseph Stiglitz dan Roger B Myerson menyatakan, ekonomi yang benar adalah ekonomi kolaborasi dan itu diakui oleh penerima Nobel Tahun 2007 dan dunia mengakui itu. Kalau Stiglitz menyatakan pada bulan Desember 2004 dan Agustus 2007, Indonesia terperangkap dalam kebijakan investasi asing, karena justru Nota Keuangan merupakan bentuk campur tangan Pemerintah terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat;

Keterangan Ahli para Pemohon Salamudin Daeng, S.E.

- Bahwa pada masa kolonial liberal kita dipaksa mengabaikan komoditas pertambangan dan sudah bahan-bahan tambang karena sudah meningkatnya

Prof. Dr. Mari H. Sumarmo diamanatkan adanya UU PMA yang memberikan fasilitas pada periode khususnya, sampai 95 tahun atau HGB sampai 90 tahun;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh rakyat kecil tidak mendapatkan tanah, karena tanah itu adalah sumber daya yang semakin langka sebab pertambahan penduduk dan sebagainya, pemukiman juga bertambah dan kalau ini kemudian ada fasilitas yang semakin. Akibatnya lahan hanya dalam hal kepemilikan tetapi juga dari segi ekonomi. Dengan 95 tahun, maka setelah HGB dapat digunakan lebih mahal daripada yang hanya 30 tahun, hal tersebut dilihat dari sisi ekonomi. Dari sisi perbaikan, secara administratif yang mendapatkan HGB mendapat perlakuan kemudahan yang diberikan dalam undang-undang, sedangkan untuk rakyat kecil tidak ada jaminan untuk itu;

Keterangan Ahli para Pemohon Drs. Rivronod Basri, MBA.

- Bahwa konteks historisnya sehingga muncul kebijakan dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- Bahwa bangsa kita lahir dari latar belakang terjajah. Sebagai bangsa yang pernah dijajah dalam waktu tiga setengah abad, maka perjuangan yang tiga setengah abad terakhir membangun satu struktur pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan pihak penjajah;
- Bahwa sumber daya yang ada di berbagai wilayah historis, diadopsi sedemikian rupa, diadopsi sumber daya itu ke Belanda kemudian ditransfer ke pusat kapulauan internasional, misalnya dulu ke negeri Belanda, ke Inggris, dan seterusnya sampai sekarang. Hal itu dilihat dari segi kerakyatan, pada saat ini secara sosial kemasyarakatan, karena waktu itu sudah bermula membangun suatu struktur pemerintahan yang berwujud kolonial dilihat dari segi pengelompokan masyarakat, misalnya ketika ada ekonomi Indonesia dikuasai oleh warga Eropa, di tengah ada warga Timur asing, sedangkan kaum pribumi menjadi lapisan ekonomi yang paling bawah, tidak ada hak pilih orang dari struktur pemerintahan yang berwujud kolonial;
- Bahwa kalau kita harus mengonkasi, negara kita sendiri melalui Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah secara legal ingin melakukan demokratisasi karena tidak mungkin terjadi kembali kalau tidak ada demokratisasi, termasuk

kebutuhan mereka akan sumber-sumber tambang. Pada masa berikutnya, kita dipaksa mengabaikan semua bahan tambang untuk ekspor dan lama kemudian kita harus mempertahankan ekspor yang besar, ekspor sumber daya alam yang besar, agar negara perdagangan kita seimbang, karena mereka mengimpor produk dengan nilai tambah yang sangat besar;

- Bahwa lahan-lahan di Indonesia sebenarnya sudah habis, di tahun 2008 kita memandatkan lahan karya Migas dengan luas lahan karya mencapai 85,45 juta hektar. Koneksi karya mineral itu mencapai 8,47 juta hektar, koneksi batu bara itu mencapai 24,77 juta hektar, kemudian pertambangan 1,8 juta hektar. Secara keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk investasi itu mencapai 178,08 juta hektar;

Bahwa saat lahan pertanian yang menghidupi lebih dari 80% masyarakat Indonesia sempat menyedotkan nitrogen hanya 11,8 juta hektar. Seluruh dunia Indonesia hanya sebesar 152,25 juta hektar. Sehingga kalau dari data data itu sebenarnya sudah kelihatan hanya sedikit saja yang kita bisa untuk investasi, mungkin ada delapan juta hektar saja yang kita bisa untuk bagi karena hanya itu adanya. Kemudian karena investasi tidak pernah berkurang sepanjang yang dituntut dari sejak Orde Baru karena masalah pada bilateral investment tidak pernah berkurang atau menurun, dan pada saat ada bilateral investment tidak pernah berkurang atau menurun, dan pada saat itu output yang dihasilkan oleh investasi selalu bertumbuh karena ada ekspor. Bepan yang dibarengi ekonomi selalu bertumbuh karena ada ekspor. Bepan yang dihasilkan oleh perusahaan asing, tidak perlu output utamanya adalah Gross Domestic Product (GDP), total output, tidak perlu output apakah itu output yang dihasilkan dalam negeri tetap saja dihitung sebagai total yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri tetap saja dihitung sebagai total output yang ditambah sebagai GDP yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga GDP perkapita dijadikan sebagai ukuran uras menandakan indikator kesejahteraan, hal ini sangat aneh.

- Bahwa indikator tersebut dalam data yang lebih besar di negara ini dijadikan dasar bagi manajemen soal. Bagaimana kita memandatkan jumlah utang ke luar negeri, dibandingkan dengan GDP, dibandingkan dengan kemampuan ekspor kita, yang ekspor pertambangan yang dan semua dalam keadaan seperti itu, seperti Exxon, Anasir, Freeport, yang dihitung sebagai Gross Domestic Product, dan kemudian Gross Domestic Product dijadikan indikator untuk menentukan layak dan tidaknya dibarengi utang dari luar negeri.

- Bahwa kita sedang mengejar target-target nasional, modal, dan output ukuran dalam jumlah yang semakin besar, dan dapat lebih besar. Kemudian secara umum banyak ternyata setelah diukur, level investasi sangat besar di negara kita ini, sehingga masyarakat dipaksa beradaptasi dalam jumlah yang sangat besar untuk dapat dapat bertahan terus menerus. Kalau investasi semakin berkembang dan terus membesar mengakibatkan level modal kerja dan level investasi Indonesia, hal ini mengakibatkan bahwa sebuah badan negara yang tidak punya pendapat, tidak ada kegiatan ekonomi yang cukup produktif yang menghasilkan nilai tambah yang besar, menghasilkan produktivitas, menghasilkan upah yang tinggi bagi bangsa kita;
- Bahwa negara sudah pasti adalah pihak yang dipanggil paling pertama karena akan bertanggung jawab atas pendapatan dari pajak, dan modal, dan lain sebagainya. Dari nilai lingkungan dan modal yang modal dan bahan baku di Indonesia dalam lima tahun terakhir, rata-rata hanya mencapai 130 triliun. Perumahan asing, Haverill dalam, Investment by Hava Tarjuna Darsi, dapat melihat bagaimana biaya modal mencapai 770 juta dolar, hampir 25 dari setiap lapangan investasi, kemudian dia menunjukkan bahwa biaya, barang modal dengan hasil yang sebenarnya besar. Kemudian dia mengatakan dengan nilai investasi yang sebenarnya besar, dan yang kita dapatkan hanya lima persen sebagai pendapatan bersih di sektor perbankan;
- Bahwa di sektor ritel, banyak kita tidak pernah memperhatikan pendapatan sebagai pemilik ritel, hal ini sudah sangat merupakan yang pasti, karena dalam lima puluh pemukiman-perumahan ritel, di mana mereka pertama mendapatkan dari Pemerintah apa yang dibuktikan dengan recovery cost, tidak pernah benar recovery cost, bahkan di tahun ini juga meningkat sampai 71 triliun lebih. Kemudian harga ritel yang memperhatikan recovery cost, penurunan harga ritel yang memperhatikan recovery cost. Perumahan yang pemerintah bertanggung jawab pemukiman ritel dalam bentuk recovery cost tidak di investasikan di Indonesia. Perumahan tidak di dapatkan dari revenue ritel, tetapi investment di Indonesia, mereka dapat ritel, dan mereka jual lebih, bahkan kita tidak punya ritelnya. Kemudian mereka ekspor, mereka dapat revenue ekspor, ada beberapa BUMN di dalam negeri yang besar, dia lapor lagi ke Indonesia dia dapat lagi revenue dari ekspor. Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1967 karena pada masa itu sudah ada upaya

- menghasilkan ekonomi nasional harga sebagai subsidi dari lapangan ritel dan Indonesia harga akan menjadi harga global.
- Keterangan Ahli para Pemohon Agung Chandra.
- Bahwa yang berkaitan dengan pemenuhan pelaksanaan hak asal investasi yang berlaku di jumlah ritel Panel 194, 198 KUH PHK. Ada masalah di bahwa pelaksanaan hak asal investasi dapat terjadi melalui undang-undang yang dalam bahasa Inggris sangat populer dalam hukum hak asal investasi disebut dengan home right sebagai through regulation, yang pertama. Pelaksanaan hak asal investasi yang melalui Undang-Undang Penanaman Modal sesuai dengan pengertian pelaksanaan hak asal investasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Hak Asasi Masyarakat (HAM) dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.
 - Bahwa masalah masalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 merupakan perjanjian yang berkaitan dan ekstrinsik, sehingga masalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 itu dapat dipertanyakan mengenai hak asal investasi.
 - Bahwa ada mengatakan perjanjian hak asal investasi adalah atau ada, perjanjian yang besar tidak bisa mengidentifikasi secara negara ap Pemerintah untuk mengakui pemerintah yang baik, hal ini tidak dilihat dalam hukum hak asal investasi. Oleh karena itu, bahwa ada undang-undang yang sudah memuatnya mengizinkan atau ada, perjanjian kepada corporate social responsibility, dan sudah pandang hak asal investasi menjadi nilai perusahaan.
 - Bahwa pada Panel 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007, mengizinkan perjanjian hak asal investasi yang dalam hukum hak asal investasi tidak akan dilihat dengan the right to food. Bahwa the right to food itu ada di dalam negara, hak asal itu pun ada di dalam negara dan oleh karena itu diberikan kepada manusia yang ada di negara itu.
 - Bahwa hak asal investasi itu adalah hak-hak badan dari negara, oleh karena itu bahwa kemudian HCU adalah nilai negara, kemudian diwujudkan kepada pemerintah, ada manusia apakah memang begitu halnya dari hak asal investasi? Dari aspek pandang hak asal investasi bahwa Expect diwujudkan menjadi hak guna usaha di Indonesia yang sudah banyak, maka banyak pelaksanaan hak asal investasi terjadi. Kemudian yang dilakukan itu

- pernah, untuk kepentingan nasional dalam rangka mendukung kepentingan ritel Indonesia, bahwa dilakukan bidang-bidang usaha yang meliputi hal modal ritel yang dilakukan adalah mengakui hal-hal yang sangat besar;
- Bahwa kebijakan seluruh masyarakat Indonesia menyatakan adalah barang nasional baik barang maupun jasa yang di dalamnya ada bahan baku. Sehingga persoalan BUMN sudah sangat sangat kepentingan masyarakat Indonesia sehingga harus dipandang sebagai sektor vital, dan mengakui hal-hal yang sangat besar;
- Keterangan Ahli para Pemohon Dr. Hendri Saparito.
- Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal lahir pada saat pengurangan meningkat cukup tinggi dan tingkat investasi nasional, baik domestik maupun asing sedang besar. Akibatnya investasi nasional dan tidak ditanya lagi Indonesia sehingga negara sebagai tujuan investasi sudah-sudah menjadi pertimbangan terhadap politiknya sebagai modal undang-undang yang sangat berlaku dan berbagai manfaat bagi ritel untuk memajukan modalnya di Indonesia.
 - Bahwa perubahan akibatnya investasi nasional. Salah satu alasan utama adalah karena rendahnya kredibilitas Pemerintah di mata investor dalam membonafit masalah yang menghambat investasi seperti infrastruktur, energi, dan hambatan birokrasi.
 - Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya memiliki target regulasi atau perubahan, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lebih memprioritaskan dalam target regulasi dan proses. Sebagai bukti-bukti untuk mendukung investor asing sangat kuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini. Hal tersebut sebagai bukti kepastian Pemerintah terhadap peraturan lainnya pertukaran ekonomi dan perdagangan bilateral Pemerintah yang efektif, baik, dan progresif.
 - Bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini mengarah pada Kemandirian Washington yang merupakan pada dipilih anggaran, investasi nilai baru dan nilai baru, investasi perdagangan, investasi investasi asing, privatisasi, dan peraturan perundang-undangan. Model pembangunan

- Kemudian HAM sebagai nilai diberikannya hak guna usaha kepada mereka yang memajukan hak guna usaha itu.
- Keterangan Ahli para Pemohon Zuhra Andi Satrio.
- Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal ini, sudah ada pasal-pasal seperti yang dipaparkan oleh Pemohon, bahwa hukum pemenuhan itu sudah terwujud dalam berbagai perubahan bahkan kemudian pemenuhan dan saat-saat sudah mengakui pemenuhan dan pelaksanaan.
 - Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal ini sudah adanya adalah ada kaitannya dengan pemenuhan pemenuhan. Setiap halnya pemenuhan memang mempunyai nilai lebih banyak kemudian dibanding dengan kasus lain-lain secara nilai setiap hari yang akhirnya memajukan pemenuhan tentu saja berkaitan dengan kesehatan pemenuhan pemenuhan dan bisa mengakibatkan pemenuhan memajukan arah-arah yang juga tidak menjadi lebih baik diberikan pada saat mereka tidak dalam antara lingkungan yang lebih bagus.
 - Bahwa pemenuhan, sub-arah, dan masyarakat ada lainnya adalah lingkungan pada sumber daya alam yang ada di hutan, yang pada akhirnya lingkungan sumber daya alam yang kemudian menjadi modal dan sebagian besar dilakukan oleh bentuk pemenuhan.
 - Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal ini justru sebenarnya sangat tidak menghambat, dan tidak menghambat hak asal pemenuhan karena dapat dilihat pada pasal-pasal yang sangat mengizinkan pemenuhan hak asal investasi yang di dalamnya adalah hak asal pemenuhan.
- 2.3.2) Menjawab bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan pada pertengahan hari Selasa tanggal 6 November 2007, yang kemudian ditanggapi dengan keterangan tertulis tanggal 6 November 2007, yang diberikan di Kementerian Koordinator pada hari Selasa tanggal 6 November 2007, menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. UTMHM
- Tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

- ekonomi dan Kemandirian Washington tersebut telah menyebabkan lingkungan modal ekonomi yang sehat.
- Bahwa modal pembangunan ekonomi dan Kemandirian Washington juga telah menyebabkan struktur ekonomi nasional. Bagian atas piramida akan oleh sebagai usaha besar baik korporasi maupun perusahaan multinasional dengan struktur yang tidak monopoli atau oligopoli serta memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, baik dalam modal, private, local, dan lain-lain.
 - Dima hubungan yang terjadi usaha besar di bagian atas piramida dengan usaha kecil di bagian bawah piramida tidak merupakan hubungan yang adil dimana penguasa besar dengan besarnya power-nya yang besar dengan kekuatan modal maupun kepemilikan modal telah mengakibatkan usaha kecil menengah di bawahnya. Untuk bahwa usaha besar yang ada maka secara ekonomi usaha kecil juga tidak berkembang adalah pendapat umum yang tidak sesuai fakta. Tingkat tingkat entry dan exit beberapa usaha kecil menengah mengakibatkan adanya tingkat kompetisi dan adaptasi pada penguasa kecil yang sangat tinggi.
 - Bahwa pembangunan ekonomi yang dipilih selama ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada dasarnya, pengangguran dan kemiskinan terkait dengan kebijakan perdagangan, industri, dan perdagangan investasi. Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, saat ini tingkat pengangguran dan kemiskinan masih sangat tinggi. Pemerintah sebenarnya telah memajukan investasi dan menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Seperti diketahui fakta menunjukkan bahwa saat ini pada pengangguran yang tidak terdistribusi, hanya memiliki tingkat pendidikan menengah keatas menengah pertama, jumlahnya lebih dari 54 persen.
 - Bahwa pendapat ahli menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini sudah akan dapat menyelesaikan permasalahan modal ekonomi Indonesia, bahkan ditunjukkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang tidak ada upaya dan sangat banyak kaitannya. Lebih jauh, Undang-undang ini berdampak

- kehidupan bangsa, pemenuhan modal sebagai salah satu upaya mempromosikan pembangunan nasional sangat menunjang upaya tersebut. Dengan demikian pemenuhan modal baik dan dalam dan luar negeri dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat. Perubahan kesejahteraan rakyat merupakan perubahan pendapatan yang berkelanjutan, yang pada dasarnya berwujud dari pemenuhan modal, pemenuhan bidang lapangan pekerjaan, dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi.
- Keajaiban yang pendapatan per kapitanya sudah sudah seperti Indonesia dan sudah sangat negara-negara yang berpendapatan lebih tinggi harus memupuk modal pada kesempatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemenuhan modal adalah motor penggerak dalam pembangunan Indonesia, karena dapat:
1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 2. meningkatkan lapangan kerja;
 3. meningkatkan pembangunan ekonomi berteknologi;
 4. meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional;
 5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 7. mengupayakan pemenuhan modal ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pada saat RIU Penanaman Modal diadukan, pemenuhan modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merupakan lapangan kerja di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, secara perlu tindakan yang mendasar untuk memajukan ekonomi-banyaknya pemenuhan modal, antara lain adalah dengan membatasi peraturan perundang-undangan pemenuhan modal yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan ekonomi global.
- Dalam kaitan dengan investasi pada ditunjukkan beberapa perubahan mendasar yang bermula pada sistem pelayanan, investasi, dan lainnya. Sebaliknya, kebijakan investasi tersebut memandang pembatasan-pembatasan untuk melindungi kepentingan lokal. Berdasarkan kesepakatan Indonesia dalam WTO, pemenuhan modal yang berkaitan dengan

guna mendukung kegiatan penanaman modal. Atas dasar tersebut, pemerintahan Undang-Undang Penanaman Modal berusaha memajukan semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga undang-undang tersebut dapat meningkatkan daya tarik sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi.

Untuk itu, dalam kebijakannya untuk menarik investasi dilakukan beberapa perubahan mendasar yang bermula pada peningkatan modalitas. Non diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing direvisikan sebagai salah satu masa penting dalam kebijakan investasi. Perampangan dalam negeri investasi hingga mencapai sejumlah kecil saja hingga yang terkait dengan kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup.

Kebijakan penanaman modal Indonesia telah diharmoniskan dengan perubahan-perubahan besar melalui deregulasi yang bersifat pragmatis. Undang-Undang Penanaman Modal telah mengatur hal-hal yang penting, yang mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor yang meliputi kebijakan dasar penanaman modal, bentuk kelembagaan pembangunan ekonomi dengan peluang ekonomi lokal yang diwujudkan dengan pengalihan tanggung jawab pembangunan penanaman modal dan tanggung jawab penanam modal serta berbagai penanam modal, pengesahan dan perjanjian, insentif dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan urusan penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan memperhatikan tingkat daya tarik penanaman dan tingkat keuangan negara dan berusaha untuk lebih promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain.

Untuk mewujudkan iklim hukum yang mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari perjanjian untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan untuk pengesahan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penetapan supremasi hukum (rule of law). Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi berikut bagaimana

sementaranya diteliti Pasal 1 angka 1 (vide halaman 20), juga terdapat butir-butir dalam peraturan pasal dan paragraf bunyi (nama) yang diteliti Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang semestinya diteliti Pasal 1 angka 2. Selain itu nama yang diteliti oleh para Pemohon adalah materi muatan dari Pasal 1 angka 4 (vide halaman 30), sehingga menurut hemat Pemerintah, hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan ketidapastian pemahaman serta pengertian substansi dari pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dan karenanya tidak mengikat hal tersebut dalam kerangka hukum nasional para Pemohon.

2. Pemohon dalam register perkara Nomor 21/PUU-V/2007 menyatakan bahwa ketentuan Paragraf 1 Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dianggap bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 dengan alasan:

- a. Paragraf 1 Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan, Yang dimaksud dengan "sisa perolehan yang sama dan tidak membedakan asal Negara" adalah sisa perolehan perusahaan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya", bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang berbunyi, (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", (3) "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan alasan-alasan:
a. Bahwasanya peraganaan peraturan yang sama hanya berlaku untuk sesama penanam modal dari luar negeri, adapun penanam modal

menciptakan hukum yang dapat memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, sedikit-dalarnya ada tiga pertimbangan Utama pertama Indonesia memiliki Undang-Undang Penanaman Modal yang baru. Pertama, untuk mempercepat pembangunan nasional, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, untuk menghadapi perubahan perikonomian global dan kalkuktarian Indonesia dalam berbagai taras sama internasional, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan etakan dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahan-perubahannya perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan persepitan pertumbuhan perikonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berusaha menjawab tantangan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perikonomian nasional melalui terciptanya pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berdaya guna bagi kepentingan nasional, dan berdasarkan Hukum Tala Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan tujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah sah berlaku sebagai Undang-Undang Republik Indonesia.

B. Penjelasan materi muatan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

1. Pemohon dalam register perkara Nomor 22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal dianggap bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a. dalam negeri harus mendapatkan prioritas utama.
- b. Perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing mengarah pada liberalisasi ekonomi.
- c. Bahwa dengan peraturan yang sama antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing mengarah pada liberalisasi ekonomi.
- d. Bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, yang memuat tentang Hak Penguasaan Negara, utamanya dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.
- e. Bahwa dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan, "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara".
- f. Bahwa Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan, "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- g. Bahwa pengertian "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak" yang disebutkan di dalam Paragraf 1 Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 adalah "produksi diartikan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang. Sebab itu, perolehanan di suatu perusahaan berdasarkan sisa hasilkeuntungannya".
- h. Bahwa menurut PnH, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, salah-salah ini merupakan: ialah the strategic economic sector or economic government atau sector-sector strategic/cabang-cabang ekonomi yang strategis. Di Negara-negara lain, misalnya Malaysia, minyak adalah salah satu cabang produksi yang strategis sehingga tidak ada ketergantungan terhadap cabang produksi minyak ini oleh negara. Cabang produksi yang penting bagi satu negara dengan negara lain adalah bertanduk-bertanduk.

Pengertian "dikuasai oleh Negara" dalam Pasal 33 UUD 1945:

1. Bahwa DR. Mohammad Hatta, founding fathers Negara Indonesia, yang juga salah satu tokoh ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden dan salah satu tokoh Undang Undang Dasar 1945, menyatakan,

- a. Pasal tersebut memberikan kemudahan bagi penanam modal asing dengan memberikan jaminan, bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing akan mendapatkan perlakuan yang sama. Akibatnya terdapat klausul memperhatikan "perlindungan nasional", namun prinsip persamaan perlakuan dan tidak membedakan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing telah melanggar perikonomian nasional.

b. Para Pemohon merupakan kelompok yang dituntut oleh Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.

Terhadap anggapan Pemohon II di atas Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan: "Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia". dan Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri".

Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) memuat definisi operasional mengenai istilah Penanaman Modal. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tidak seorang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan", dengan definisi Penanaman Modal.

b. Pemerintah pada dasarnya sangat menghargai upaya konstruktif para Pemohon untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945, akan tetapi Pemerintah menfektifkan pemahaman para Pemohon, yang menurut hemat Pemerintah dilakukan secara lampaui-lampaui dan tidak cermat. Hal tersebut dapat dilihat dalam permohonan register perkara Nomor 22/PUU-V/2007, perubahan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang

"... Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besarnya seperti membangun modal, baik, pemukiman air rumah, ... menyalinggarkan berbagai macam prosedur yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris "Public Utilities" dikuasakan oleh Pemerintah. Kita perhatikan besar tentukan sebagai-balanya di tangan Pemerintah..." (Tuduhan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul "PELAKSANAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 33")

2. Berkaitannya dengan Seminar Perjebatan Pasal 33 UUD 1945, mengemukakan keputusan seminar, yang diabdikan oleh DR. Mohammad Hatta, antara lain sebagai berikut (dalam Majalah Gema Angkatan 45 Terbitan Tahun 1977): "TV. Sektor Negara

Kebanyakan Bumi, Air, Udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai oleh negara. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas perlu secepatnya ditetapkan undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang dikuasakan oleh perusahaan Negara.

3. Bahwa Mohammad Hatta memusatkan pengertian tentang dikuasai oleh Negara, bukan berarti negara sendiri yang menjadi penguasa, usahawan atau entrepreneur. Lebih lanjut dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang mengatur pola pengalihan barang yang lemah oleh orang yang bermodal.

4. Mohammad Hatta memusatkan pengertian dikuasai oleh Negara adalah termasuk pada menguasai distribusi menyalinggarkan terutama untuk memperbaiki dan memperbaiki produksi dengan mengutamakan Koperasi.

5. Paralel Keunggulan dan Perikonomian Pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diratifikasi oleh Mohammad Hatta memusatkan pengertian di kuasai oleh Negara:

- a. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman konstitusi nasional.
 - b. Besarnya bantuan perusahaan dan secara besarnya jumlah orang yang menganggarkan dasar hidupnya harus sesuai besar besarnya peraturan Pemerintah.
 - c. Tanah haruslah di bawah kekuasaan Negara.
 - d. Perusahaan tambang yang besar dipertahankan sebagai usaha Negara.
- Dengan demikian cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dan artinya diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh Negara dan bertindak dan atas nama Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam bidang peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Negara adalah Instansi-Nasional Pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha, Instansi Pemerintah yang bukan merupakan badan usaha pun tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat bisnis untuk dan atas nama Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
1. Perencanaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 terhadap Pasal 33 UUD 1945 menyatakan, bahwa perencanaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi dari pada pemilihan dalam konsep hukum pidana. Konsep perencanaan Negara merupakan konsep Republik yang berkaitan dengan kedudukan publik.
 2. Bahwa mengenai konsep Perencanaan Negara dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pedasar Undang-Undang Mipa, Undang-Undang Kalamagallitran, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam merupakan konsep "tidak mengacu kepada PAM" bukan dalam makna Negara memilik, tetapi dalam pengertian bahwa Negara merumuskan kebijakan (politik, melakukan pengaturan (regulasi),

terhadap hal-hal tersebut sama dengan mereka tidak, supaya pelaksanaan itu yang menganggur atau beban belajar merupakan pelajaran, tanah kita yang subur dipelihara dan dikembangkan kesuburannya, dan hutan kita yang dibuang, diburu dengan semena-mena. Dari hasil hutan kita tidak sedikit pebatan baru, seperti penggantian dan pertanaman baru yang dapat dilakukan di atas tanah air kita. Kemampuan yang dibuat untuk bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia tidak, supaya mereka tidak serta merta mengembangkan investasi mereka ke Indonesia".

2. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d berbunyi, "Yang dimaksud dengan asas 'perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara' adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya". Prinsip ini berakar dari ketentuan dalam GATT/WTO di mana Indonesia telah menandatangani perjanjian ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pergesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Penetapan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- a. Prinsip Most-Favored Nations
Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara host country terhadap penanam modal dari negara asing yang sama dengan penanam modal dari negara asing lainnya, yaitu tidak membedakan asal negara penanam modal tersebut.
- b. Prinsip National Treatment
Prinsip ini mengharuskan negara penerima modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima modal tersebut.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, Pasal 3 Ayat (1) huruf d dan Penjelasananya disusun.

Pasal dimaksud juga tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, karena untuk melaksanakan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

- membentuk peraturan (bankable), melakukan pengujian (feasibility), dan melakukan pengamatan (feasibility/evaluation).
2. Dengan demikian, negara perencana Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak, serta terhadap Sumber Daya Alam, tidak menepati keseluruhan perencanaan atau swasta berpanas modal 9 (sisa) perpanas modal/ Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas masih tetap diperuntukan dan sepijany Pemerintah dan Pemerintah Daerah masing-masing tidak atau belum mampu melaksanakan.
 3. Dalam kondisi ini, peran Negara/Pemerintah tersebut di atas telah terpenuhi harus tetap diingat bahwa tujuan dari perencanaan Negara adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga harus dapat dipastikan/Quasi bahwa lahirnya suatu undang-undang yang berhubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan rakyat terikat dengan cabang-cabang produksi maupun sumber daya alam tidak menimbulkan kesulitan bagi di dalam pelaksanaannya.
 4. Dalam untuk menjamin tujuan dari perencanaan Negara untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat adalah dengan perencanaan dalam pengalihan. Kelangkaan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memaksa Negara dalam perencanaan Sumber Daya Alam harus berpijak dengan Penguasaan Atas yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan (jawa-beking).
 5. Menurut ahli, pengujian dilakukan oleh Negara dalam mekanisme share-holding adalah perencanaan saham minimal 51% untuk dapat menentukan kebijakan perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang secara nyata merupakan kewajiban konstitusional dari negara.
 6. Bahwa dengan diadanya kontrol di semua sektor, telah mengakibatkan beban yang berlebihan konsep perencanaan oleh Negara terhadap cabang-cabang produksi, baik, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi dengan mengikat nilai adanya suatu jaminan perlindungan hukum bahwa penanaman modal akan diberikan pada kesejahteraan masyarakat. Capital Flight/ Pengalihan Aset, akan menjadi salah satu faktor bagi para penanam modal

Penanaman modal mengantar mengenai bidang-bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri, bidang usaha yang harus untuk penanam modal dalam negeri, bidang usaha yang terdapat untuk asing dengan persyaratan, antara lain harus belajar sama dengan penanam modal dalam negeri, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Penetapan Perencanaan Bidang Usaha Yang Terdaftar dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 77 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terdaftar dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal). Di samping itu, terhadap bidang-bidang usaha yang harus belajar disediakan oleh penanam modal dalam negeri.

3. Pengujian dilakukan oleh negara tidak boleh berarti negara menguasai saham lebih dari 51% untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Negara dapat menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan memiliki saham bilamana yaitu dimana negara mempunyai hak veto atau suatu kebijakan perusahaan atau pengalihan kontrolnya dan diawali penanaman. Negara juga dapat mengantar suatu bidang usaha melalui kebijakan sektoral antara lain kebijakan tarif.
4. Tidak benar kebijakan restrukturisasi modal menyebabkan negara tidak mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk kesejahteraan masyarakat, karena kebijakan tersebut tidak dengan sendirinya menyebabkan penanam modal dari dan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipikulnya. Restrukturisasi modal dikritik dengan syarat-syarat tertentu yaitu:
 - a. hak untuk melakukan transfer dan repatriasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak tersebut tidak mengancam:
 - 1) kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memajukan pelaksanaan pelaksanaan transfer dana;

untuk hal dan tanggung jawabnya yang ditanggung dengan sendirinya negara pun tidak akan mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Terdapat anggapan Pemerintah di atas Pemerintah dapat menjalankan hak-hak sebagai berikut:

1. Menurut Mahkamah Konstitusi, diaman oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau entrepreneur. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terhadap pada masalah penanaman guna memajukan jalan ekonomi.

Gib-ella yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah pemerintah yang besar-besaran sebagai-peserta dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bentuk kapital pinjaman dari luar. Apabila dalam hal tidak berhasil, pada jika diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Pertama, modal asing yang belajar di Indonesia itu membuka kesempatan belajar bagi pekarja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, lebih baik mereka belajar dengan jaminan hidup yang cukup.

Cara inilah dahulu kita menantikan belajar melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945. Terutama dipikirkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi, kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk memajukan peternakan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak memadai, kita pinta tenaga asing dan kapital asing untuk melaksanakan produksi. Apabila barang asing tidak bersedia melaksanakan keahliannya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama mengenai lapangan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita, tetap dipelihara. Orang asing yang mau menganggur tentu lebih memilih, bahwa penanam modal bagi mereka sendiri memperoleh keuntungan. Kaur-

- 2) hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pembayaran Pemerintah lainnya dari penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan hukum yang melindungi hak pekerja; dan
- 4) pelaksanaan hukum untuk melindungi lingkungan negara. (Pasal 3 Ayat (2))

Berikutnya Pasal 6 menetapkan:

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
 - a. penyidik atau pejabat Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk memotong hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengalihan berwenang menetapkan pemenuhan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan pagutan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan pemenuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan pada Ayat (1) huruf b hingga seluruhnya untuk tanggung jawab penanam modal.

3. Para Penanaman dalam register Nomor 21/PUU-V/2007 dan Nomor 32/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (2) huruf d dan Penjelasannya yang berbunyi, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah:
 - a. "memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional";
 - b. "menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengajuan permohonan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan
 - c. "membuka kesempatan bagi penanaman dan pemeliharaan pelaburan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi" telah bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 28H Ayat (2) "Salah orang berhak mendapatkan kedudukan dan

per bentuk sesuai terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 8 Ayat (2), (4) dan (5) Undang-Undang Penanaman Modal merupakan "perjanjian" dari Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 8 Ayat (2), (4) dan (5) Undang-Undang Penanaman Modal secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum berlaku Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap anggapan Pemohon di atas Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal merupakan kerangka bagi penanaman modal, yang sudah menjadi standar Minke Internasional berkaitan dengan penanaman modal.
- b. Hal untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak lepas anggapan Pemohon bahwa transfer dan repatriasi mandatarikan ketidakpastian hukum.
- c. Hal untuk melakukan transfer dan repatriasi tersebut tidak mengurugi:
 - 1) kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - 2) hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan hukum yang melindungi hak investor; dan
 - 4) pelaksanaan hukum untuk melindungi lingkungan negara.
- d. Selanjutnya Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan: "Malam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal"
 - a. Penyakit atau Menteri Keuangan dapat meminta Bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi, dan
 - b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melaku-

sementara membuka seluruh jenis usaha. Meskipun terdapat klausul pengecualian, namun maksud dari pasal tersebut adalah menghindarkan dari pembatasan-pembatasan karena pasal tersebut menyatakan semua telah sesuai yang dinyatakan termasuk, karenanya pembatalan tersebut tidak seperti amoral Pasal 33 UUD 1945.

6. Selanjutnya, Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal justru membatasi bidang usaha bagi penanaman modal asing harga yang terkait dengan persetujuan dan hal yang secara eksplisit dinyatakan terdapat oleh undang-undang. Sementara dalam Undang-Undang Penanaman Modal tidak diatur secara khusus bidang yang terdapat oleh yang disebutkan di atas.

7. Ketentuan mengenai Undang-Undang Penanaman Modal justru menempatkan pembatasan penanaman modal bagi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak secara bertahap. Artinya, Undang-Undang Penanaman Modal tidak menjelaskan amoral Pasal 33 UUD 1945 karena menjelaskan prinsip membuka seluruh bidang untuk penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Padahal Pasal 33 UUD 1945 justru mengamalkan pembatasan tersebut dahulu baru dilid dengan pembukaan bidang-bidang tertentu.

8. Jika membaca ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 diibaskan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka diperoleh pemahaman bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan mengenai pengaturan penggunaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta hubungan internasional harus dilakukan dengan aturan esensial undang-undang dan bukan dengan Peraturan Presiden.

9. Sementara itu, Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa penetapan bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri akan diatur dengan Peraturan Presiden. Padahal penetapan bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal merupakan pengaturan lanjutan mengenai substandar Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Itukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan perjanjian. Ketentuan Ayat (2) menyebutkan, "Bank atau lembaga lain melaksanakan peraturan perundang-undangan berkaitan peraturan perundang-undangan dimaksud Ayat (1) huruf a, hingga sekecilnya seluruh tanggung jawab penanam modal". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas pelaksanaan para Pemohon akan ketidakpastian hukum dan dapat dipertanyanya transfer dan repatriasi tersebut sebagai salah bagi penanam modal untuk ini dari kewajiban hukumnya tidaklah bebas.

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

5. Para Pemohon dalam register Nomor 21/PUU-V/2007 dan Nomor 22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Penanaman Modal dianggap bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945;

dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam undang-undang a quo tidak diatur dengan jelas bidang dan kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, akan tetapi undang-undang a quo memuat kebebasan penuh kepada Presiden untuk menentukan kriteria dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam suatu Peraturan Presiden, hal ini akan membatasi peluang yang sangat besar kepada Presiden untuk menentukan kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang berpotensi besar ukuran Peraturan Presiden tersebut menganggu unsur objektivitas untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu terutama para personal asing yang akhirnya merugikan masyarakat kecil seperti petani, buruh, dan lainnya.
- b. Sebenarnya bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan harus disebutkan secara jelas dalam undang-undang a quo, sedangkan yang diatur dalam Peraturan Presiden hanyalah masalah-masalah teknis. Peraturan ini dapat diibaskan seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing dalam Pasal 8 Ayat (1) atau khusus tentang Badan Usaha Modal Asing; Pasal

2. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dengan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal membatalkan ketentuan hukum. UUD 1945 adalah secara jelas mengamanatkan pengalihan hal-hal yang menguasai esensial Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 adalah dengan undang-undang namun pasal ini menyimpulkan dengan Peraturan Presiden. Kerancuan pemahaman seperti ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang harus ada dalam negara hukum. Oleh karena itu, Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa kemudian, dengan membaca keseluruhan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal diibaskan dengan ayat-ayat lainnya dalam pasal tersebut, maka kesahihan Pasal 12 tersebut merupakan pertentangan yang nyata dengan sistem element yang diatur di Indonesia yaitu demarkasi element yang tidak sesuai dengan sistem element dengan konsep element tersebut seperti yang dimaksud UUD 1945 karena diibaskan pada semangat pembatasan kebebasan yang ada-besarnya bagi para penanam modal dan membatasi peran dan kedudukan negara yang dimandatkan Pasal 33 UUD 1945.

4. Oleh karena itu, jika dan terang bahwa Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap anggapan para Pemohon di atas Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 12 Ayat (1) mengenai status Daftar Negatif Investasi (DNI) yaitu bidang-bidang yang terdapat bagi penanaman modal asing ditetapkan dengan lagsu. Di luar ketentuan ini bidang-bidang usaha lainnya terbuka bagi penanaman modal asing. Namun dalam Daftar Negatif Investasi ini disebutkan juga bidang-bidang usaha yang terdapat bagi modal asing dengan persyaratan tertentu, untuk melindungi kepentingan nasional.
- b. Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan kaporal, pengembangan produksi dan distribusi, pengingat-

8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing dibatalkan dengan lagsu bidang-bidang usaha yang terdapat secara pengumuman penuh untuk penanaman modal asing.

Pasal 8 Ayat (1) bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal asing secara pengumuman penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah sebagai berikut:

- a. pertambangan-pertambangan;
- b. produksi, distribusi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
- c. telekomunikasi;
- d. pelayaran;
- e. perbankan;
- f. air minum;
- g. tenaga api tenaga
- h. pertambangan tenaga atom;
- i. jasa media.

6. Bahwa lagsu berlaku dalam undang-undang ini sangat baik, seharusnya mengenai bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak secara umum harus diatur dalam undang-undang a quo baru mengenai masalah teknisnya pelaksanaan diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk peraturan di bawahnya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun dalam bentuk lain yang lebih-layers di bawah undang-undang.

7. Sebenarnya keseluruhan lagsu dalam yang terdapat di atas dari undang-undang ini akan mengakibatkan tidak adanya bentuk undang-undang terdapat bidang-bidang usaha yang masih membatasi perlindungan dari negara dari ancaman-ancaman investor asing seperti pertambangan, produksi, telekomunikasi, pelayaran, perbankan, air minum, tenaga api, dan sebagainya.

8. Bahwa undang-undang a quo juga membatalkan investor asing menguasai saham-saham perusahaan terhadap saham-saham usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti air minum, telekomunikasi, dan lain sebagainya.

9. Sementara Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal adalah

tan investasi teknologi, pertambangan modal dalam negeri serta harga sama dengan badan usaha yang diibaskan oleh Pemerintah.

10. Pasal 12 Ayat (2) mengatur bidang usaha yang terdapat bagi penanam modal asing yaitu produksi energi, media, alat pemakai, dan pemeliharaan pasang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan terdapat berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 12 Ayat (2) tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, karena berdasarkan pasal ini yang menetapkan kriteria bidang-bidang usaha yang terbuka dan terdapat bagi modal asing, berdasarkan kriteria kesehatan, sosial, ketertarikan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya Pasal 12 Ayat (2) undang-undang ini mengizinkan kriteria kepentingan nasional tersebut adalah perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan kaporal, pengembangan produksi dan distribusi, perlindungan investasi teknologi, pertambangan modal dalam negeri, serta jasa sama dengan badan usaha yang diibaskan Pemerintah.

Pasal 12 Ayat (4) undang-undang ini membatasi bidang-bidang usaha yang masuk kriteria tersebut di atas diatur dengan Peraturan Presiden, karena menurut Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah penanaman modal merupakan masalah masalah teknis, yang dapat diibaskan atau diibaskan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945.

11. Pemohon dalam register perkara Nomor 22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan, Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal berbunyi,

"Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah menetapkan ketentuan kebijakan dan/atau kebijakan lainnya kepada penanaman modal untuk memperoleh"

a. *hak atas tanah*
b. *kegiatan pelayanan publik/struktur dan*
c. *kegiatan pertanahan lainnya.*

Oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", Pasal 28H Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat jaminan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan", dan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dengan alasan-alasan tersebut di bawah ini:

- a. Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal Jaba-jaba merupakan pasal yang menunjukkan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Jm dan semangat UUD 1945 yang menggariskan agar semua orang berhak dan merata dalam memperoleh kesempatan. Peraturan undang yang dibuat dan pasal ini adalah sebagai jaminan pelayanan dan tidak perlakuan terhadap orang-orang yang tidak sama, justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan modal termasuk Perusahaan Modal Asing Indonesia kepada rakyat Indonesia yang banyak di antara di yang menjahatkan-ekonomi rakyatnya.
- b. Padahal, kita menantikan janji rakyat Indonesia termasuk para Pemohon kesempatan para petani, memperoleh berbagai pemenuhan perlakuan yang sama-sampai harus mendapat nyawa. Berbagai pemenuhan yang dibuat oleh para Pemohon yang berwujud sebagai petani untuk memperoleh haknya atau tanah menunjukkan bahwa semua ini para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kesempatan pelayanan dan tidak perlakuan. Kalau kita sudah semua jika menunjukkan Bill ini, artinya justru kesempatan fasilitas ini diberikan kepada perusahaan modal yang dianggap dominan dan menguasai hak-hak para Pemohon.
- c. Dalam kesempatan pelayanan dan tidak perlakuan perusahaan-perusahaan modal ini juga merupakan pemenuhan terhadap hak-hak

kelembah-kelembah usaha kecil, menengah seperti para Pemohon yang berwujud sebagai pedagang tradisional. Para Pemohon seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Namun sebaliknya, jaminan tersebut digantikan dengan aturan yang tidak menaruh kepada kelompok usaha kecil dan menengah.

- d. Kebijakan perlindungan hak-hak kelompok modal telah membuat Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal melanggar Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.
- e. Kebijakan yang menunjukkan akan memberikan kesempatan pelayanan dan tidak perlakuan modal di antara orang-orangnya pelayanan dan tidak perlakuan usaha itu adil, namun untuk perusahaan modal akan diperuntukkan. Dengan adanya kesempatan khusus untuk pihak-pihak tertentu ini berarti insentif-insentif masih harus dibayarkan oleh pihak-pihak lain yang tidak semua khusus diberikan oleh kebijakan Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal ini. Oleh sebab itu, pasal ini merupakan pasal yang diskriminatif termasuk diskriminatif terhadap para Pemohon.
- f. Karena Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan diskriminatif terhadap para Pemohon, maka pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
- g. Kemudian, karena Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan fasilitas khusus yang bersifat meratifikasi hak-hak para Pemohon untuk memperoleh kesempatan dan keadilan, berarti Pasal ini juga bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945.

Terhadap anggapan Pemohon B di atas Pemerintah dapat menjawab hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan kesempatan pelayanan dan tidak perlakuan selain kepada perusahaan-perusahaan modal asing, tetapi juga kepada perusahaan modal dalam negeri yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum badan perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal.

Bill 23 Ayat (2) UUD 1945 merupakan bilangan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

- 4. Bahwa negara Indonesia memberikan jaminan hak kepada setiapnya untuk mengembangkan hidupnya yang terkandung dalam Pasal 28C yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
- a. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 22 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Penanaman Modal yang memberikan pengurangan hak atas tanah kepada perusahaan modal asing bentuk HGU selama 80 tahun, HGB selama 80 tahun, dan Hak Pakai selama 70 tahun akan menimbulkan dampak negatif untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan tanpa hak atas perijinan dan perlindungan fasilitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28C UUD 1945.
- c. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Penanaman Modal akan menimbulkan dampak negatif untuk mendapatkan tanah gandum yang termasuk pada komoditasnya jumlah per hektar yang tidak menunjukkan jaminan untuk mengembangkan diri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28C UUD 1945.
- d. Bahwa berdasarkan hasil sensus pertanian 2003 menunjukkan jumlah rumah tangga petani gandum di provinsi Jawa Tengah dan 0,8 Ha-0,4 Ha sendiri maupun menyewa-menyewa 2,0% per tahun dan 10,3 juta rumah tangga (1992) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003). Persebaran rumah tangga petani gandum terhadap rumah tangga pertanian penggarut lahan juga meningkat dari 22,7% (1992) menjadi 28,0% (2002). Dari 34,9 juta rumah tangga petani berbudaya lahan (luas sawah

tersebut), 23,1 juta (66,2%) diantaranya dapat dikembangkan sendiri.

- b. Bahwa hasil arena pertanian tersebut di atas menunjukkan adanya ketimpangan dalam kepemilikan tanah yang juga menjadi penyebab konflik agraria di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Komnas HAM, KPA dan Badan Peranahan Nasional.
- 1. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b Bill e Undang-undang e juga memberikan kesempatan pelayanan hak atas tanah lebih lama daripada apa yang sudah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahkan lebih lama dari pada hak atas tanah yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda dalam Agrarische Wet (179 yang hanya memberikan jangka waktu penguasaan selama 70 tahun.
- 2. Bahwa sebagai perbandingan HGU dan HGB yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 selama 80 tahun untuk HGU dan 80 tahun untuk HGB sedangkan untuk HGU dalam Undang-Undang Penanaman Modal HGU diberikan paling lama 80 tahun dan untuk HGB diberikan paling lama 80 tahun dan Hak Pakai paling lama 70 tahun.
- 3. Bahwa pemenuhan pengakuan, perlakuan, pemenuhan dan pengurangan tanah yang tidak diperolehi (sengaja) dan ketidakadilan akan timbul yang akan merugikan karena jumlah penduduk yang akan bertambah dengan cepat oleh karena mempunyai peran penting dalam masyarakat serta menguasai hajat hidup orang banyak, maka pemenuhan, perlindungan dan pengakuan serta pemenuhan Bill bagi masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara 4.4. Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas.
- 1. Bahwa tanah sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka jaminan hukum pemenuhannya mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 yang dengan jelas menunjukkan bahwa tanah merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan jelas diberikan dalam UUD 1945 dengan maksud agar rakyat tidak terdapat diskriminasi.
- a. Bahwa berdasarkan semangat Pasal 23 UUD 1945 tersebut

500 para Pemohon mendirikan perusahaan-perusahaan maka berdasarkan Pasal ini para Pemohon akan mendapat kemudahan pelayanan dan tidak perlakuan tersebut.

- b. Untuk pedagang tradisional, Pemerintah juga memberikan fasilitas berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi, (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang diutamakan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan khusus untuk bidang usaha yang berlaku untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan khusus. (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan khusus melalui program pembinaan, peningkatan daya saing, perbaikan lingkungan investasi dan pelayanan pasar, serta penyebaran informasi yang sedemikian-luasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan, Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945.

7. Para Pemohon dalam register perkara Nomor 21/PUU-I/2007 dan Nomor 22/PUU-I/2007, berpendapat bahwa Pasal 23 Ayat (1) huruf a, b dan c dan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945;

- dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".
 - b. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
 - c. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Peraturan-peraturan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Prof. Supomo terhadap Pasal 23 UUD 1945 yang termuat dalam Perjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan:

"Peraturan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berdasarkan bagi segala orang". Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, maka produksi jatuh ketangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak dikerdulkannya. Harap perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-orang.

- a. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal ini merupakan diskriminasi hukum karena bertentangan dengan Politik Pertanahan Nasional dan aturan perundang-undangan lainnya. Pasal ini juga bertentangan dengan semangat dan Jm dalam pemerintahan Indonesia yang diarah UUD 1945.
 - c. Bahwa politik pertanahan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 merupakan politik pertanahan yang menguasai atas kepastian, stabilitas, keadilan, dan kemanfaatan pada kedudukan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak pakai adalah dari kepercayaan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal telah menunjukkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan menjadi individu-individu dan merupakan fungsi ekonomi serta melindungi keadilan rakyat. Pasal ini juga merupakan bahwa berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa politik pertanahan Indonesia mengacu keadilan prinsip-prinsip hukum adat karena tanah di wilayah Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
- Prinsip-prinsip ini adalah konstitusional rakyat dimana tanah tidak hanya sebagai komoditas ekonomi semata, tetapi memiliki aspek ekologis, historis dan religius. Konsep konstitusional tersebut kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat yang biasa disebut hak ulayat. Hak ulayat dapat dimiliki masyarakat hukum adat sesuai terdapat maupun genealogi. Adanya hak bersama ini adalah para warga, sebagai

anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuh kebutuhan pribadi dan keluarga. Meskipun dalam adanya hak individu, tetapi penggunaan tersebut bukan hanya bersifat pribadi semata, namun juga harus memilik unsur kebersamaan, yaitu dengan memastikan kepentingan bersama.

- 4. Bagi para Pemohon yang berpetisi sebagai Petani, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi. Kehidupan para Pemohon ini bergantung pada tanah yang digarapnya. Hal ini merupakan ciri khas hak milik tanah di Indonesia sebagaimana yang pernah ditekankan oleh Proklamasi dan Peraturan Perundang-Unduan RI, i. B. Soekarno dalam pidato tanggal 17 Agustus 1945 yang berjudul "Jelmaan Revolusi Kita" atau JAREK, antara lain:

1. "bahwa tanah tidak boleh menjadi alat perampasan, apabila perampasan modal asing terhadap Rakyat Indonesia ..."
2. "Tanah untuk tani Tanah untuk petani yang tidak-bekal menggarap tanah. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk mengitari-mengitari menjadi gembel-gembel karena menghisap keringat orang-orang yang diusahakan menggarap tanah itu."

- 5. Oleh karena itu, negara melalui aturan perundang-undangan wajib menjaga dan menjamin penggunaan hak atas tanah di Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia secara luas. Aturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang hak atas tanah tidak boleh bertentangan pada kandungan bagi sebagian kecil orang tetapi harus untuk kepentingan rakyat Indonesia terutama bagi orang-orang yang hidup bergantung pada hak atas tanah. Inilah pesan dari Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945.

- 6. Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perencanaan Modal dengan esensinya membatasi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemegang modal, telah memuat tanah di Indonesia menjadi alat perampasan karena perampasan oleh modal asing terhadap rakyat Indonesia.

- 7. Oleh karena Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perencanaan Modal bertentangan dengan perampasan modal, menjadi alat perampasan,

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milikny sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun;

- (2) Atas pemilikan petanng hak dan dengan mengikat hubungan atas hubungan bangunan-bangunan, jangka waktu tersebut dalam Ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun;

- (3) Hak guna-bangunan dapat berrah dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36 UU PA:
 (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
 a. warga-warga Indonesia;
 b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuh syarat-syarat yang tersebut dalam Ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuh syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jika ia tidak memenuh syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dipisahkan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena tidak, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain tidak diabaikan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 41 UU PA:
 (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang membat wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberlanya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-senyawa atau perjanjian pengalihan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan letter-kandungan undang-undang ini;
 (2) Hak pakai dapat diberikan:
 a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.

dan kebijaksanaan dan kepastian serta meredakan ketidaktentahan rakyat, maka pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945.

- 10. Selanjutnya, politik pemerintahan Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 23 UUD 1945 telah dikalngikan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari Pasal 23 UUD 1945.

- 11. Namun ternyata, ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perencanaan Modal saling bertentangan dengan letter-kandungan dalam UU PA. Akibatnya terjadi ketentanan hukum dalam satu waktu terdapat dua ketentuan yang saling berkebalik semestinya ketentuan yang baru tidak menyalakan menghap ketentuan yang lama. Ketentuan ini telah merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan pokok Negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

- 12. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Perencanaan Modal yang membedakan HGU selama 85 tahun, HGB selama 80 tahun dan Hak Pakai selama 70 tahun kepada pemegang modal baik asing maupun dalam negeri menjadi pertanda sebuah bentuk perampasan baru. Bedanya besarnya, bahwa agraria Indonesia Belanda selanjut (Agrische Wet 1870) hanya memberi izin 75 tahun bagi pemegang modal aliran jehatan lain itu.

- 13. Jangka waktu yang bersamaan besarnya, yaitu 85 tahun untuk HGU, 80 tahun untuk HGB dan 70 tahun Hak Pakai atau hampir mencapai satu abad menjadi alasan meyakinkan terhadap tanah-tanah tersebut selama hampir tiga generasi.

- 14. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Perencanaan Modal jelas-jelas membatalkan ketentuan akibat perampasannya yang nyata dengan UU PA. mengart sebagai berikut:

- Pasal 20 UU PA:
 (1) Hak guna-tanah diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;
 (2) hak pemilikan yang membolehkan suatu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-tanah untuk waktu paling lama 25 tahun;
 (3) Atas pemilikan petanng hak dan mengikat hubungan pemilikan-

- b. dengan orang-orang, dengan pemilikan atau pemilikan jasa jangka apapun.

- 15. Bahwa selanjutnya bany Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Perencanaan Modal mengundng ketentanan dalam hal hukum "tidak diberikan dan diperpanjang dimana selanjut". Dalam praktik pemberian atau pembebasan izin dan sewa-sewa pembebasan yang baik, pembebasan diperpanjang itu baru saja terjadi secara tetap pertama akan tetapi, suatu diperpanjang dapat diberikan setelah menurut prosedur overhead, sementara bagaimana mungkin masalah dapat diberikan jika diperpanjang tersebut diberikan diakhir. Artinya, diperpanjang yang diberikan diakhir menimbulkan ketentanan hukum, menyakiti sewa-sewa hukum, praktik yang baik dan sewa-sewa umum pemeliharaan yang baik.

Oleh karena itu, adanya ketentanan ini membuat Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Perencanaan Modal bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana harus dipenuhi dalam suatu negara hukum.

Terdapat anggapan para Pemohon di atas Pemerintah telah menyalahi hak-hak sebagai berikut:

- 1. Pemerintah berpendapat bahwa pemukiman perampas Undang-Undang Perencanaan Modal ini adalah terhadap UUD 1945, sehingga Pemerintah tidak menghidya dengan undang-undang lain.
- 2. Pemerintah Hak Atas Tanah yang selanjut diperpanjang hak atas tanah itu diakhir, sehingga jangka waktu untuk Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 60 (enam puluh) tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi 50 (lima puluh) tahun, dan Hak Pakai 45 (empat puluh lima) tahun. Diperpanjang selanjut pada waktu pemberian hak-hak atas tanah tersebut bagi pemegang modal adalah merupakan bentuk pembebasan bila memenuh syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Perencanaan Modal yaitu:
 1. pemegang modal yang didirikan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur pemerintahan Indonesia yang lebih berdaya saing;
 2. pemegang modal dengan tingkat nilai pemenuhan modal

nya jangka waktu yang ditentukan dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Perubahan Pasal 20 UU PA:
 Menurut sifat dan jangka waktu guna-tanah adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 30 tahun dengan kemungkinan diperpanjang dengan 25-tahun dianggap sudah cukup lama untuk keperluan pemenuhan ketentanan-hukum yang berkaitan panjang. Pembebasan jangka-waktu 35 tahun selanjutnya merupakan pada ketentanan hukum baru.

- Pasal 20 UU PA:
 (1) Yang dapat mempunyai hak guna tanah ialah:
 a. warga-warga Indonesia;
 b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna tanah dan tidak lagi memenuh syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam Ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuh syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna tanah, jika ia tidak memenuh syarat tersebut. Jika hak guna tanah, yang bersangkutan tidak dipisahkan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena tidak, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain tidak diabaikan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan Pasal 20 UU PA:
 Hak guna tanah tidak dapat diperpanjang oleh orang asing. Badan hukum yang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang approved, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna tanah hanya diberikan kemungkinan untuk diberikan jika hal itu diberikan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional secara beraturan (Pasal 83).

- Pasal 26 UU PA:
 (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

yang membolehkan pembebasan modal dalam jangka panjang sesuai dengan jiwa bagian pemukiman modal yang diabaikan;

- 3. pemegang modal yang tidak membebasan aset yang baik;
- 4. pemegang modal dengan menggunakan hak atas tanah rasional;
- 5. pemegang modal yang tidak menggunakan non keahlian masyarakat dan tidak menyalahi kepentingan umum.

Hak atas tanah tersebut harus dapat diperpanjang setelah dilakukan overhead yaitu apabila tanah tersebut masih digunakan dan dibebaskan dengan baik sesuai dengan ketentuan, sifat dan tujuan pembebasan hak (Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Perencanaan Modal).

Jadi tidak benar bahwa pembebasan, diperpanjang, dan pembebasan hak atas tanah tersebut dilakukan diakhir selanjut, sehingga tidak otomatis Hak Guna Usaha (HGU) berjangka waktu 60 (enam puluh) lima tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) 60 (enam puluh) tahun dan Hak Pakai 75 (tujuh puluh) tahun.

Hak atas tanah tersebut setiap saat dapat diberikan atau dibebaskan oleh Pemerintah jika pemukiman pemukiman modal membebasakan tanah, merupakan kepentingan umum, menggunakan atau membebasakan tanah tidak sesuai dengan material dan tujuan pembebasan hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemukiman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 Ayat (4).

Perpanjang yang diberikan diakhir adalah berupa jaminan hak Negara bagi pemegang modal untuk mendapatkan jangka waktu yang cukup guna pemenuhan modalnya. Ini berlaku untuk pemegang modal asing dan dalam negeri.

Dengan demikian, Pasal 22 Ayat (1) ini tidak diskretioner karena diberikan lebih kepada pemegang modal asing maupun pemegang modal dalam negeri. Hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945, dimana Negara mengart berrah, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

- 6. Pembebasan tanah untuk petani yang tidak membebas tanah budidaya telah dalam nany tingkat Pasal 23 UUD 1945. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b dan c dan Pasal 22

April (22) Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

IV. KESIMPULAN

Disamping pengertian dan signifikansi hukum di atas, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan tujuan utama dari Undang-Undang Pemasaran Modal yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan budaya pasar Pemasaran Modal masyarakat Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

Keterangan Ahli Punjabi Dr. Arif Hani.

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

Keterangan Ahli Punjabi Dr. Arif Hani.

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

dan Undang-Undang Pemasaran Modal (UU Pemasaran Modal) yang diterbitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemasaran Modal

- apabila industri dan jasa berkembang dengan cepat, hal itu akan tegak pendirian struktur pemerintahan yang lebih baik.
 - Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal adalah tepat, itu dilakukan menentankan patner lokal, sedangkan Undang-Undang Penanaman Modal inilah yang membatasi adanya MOU pada sektor pertanian justru dapat membuat kesempatan kepada patner lokal melalui program IRI plasma.
- Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Umar Juara, S.I., MA.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini adalah dalam rangka untuk membatasi pertumbuhan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri.
 - Indonesia tergolong sebagai under performer menurut laporan UNCTAD bersama-sama dengan Bangladesh, Myanmar, Nepal, dan Philipna. Jadi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan investasi, perbaikan kebijakan, maupun Undang-undang ini perlu dibuatkan untuk memberikan kepastian kebijakan investasi.
 - Indonesia masih jauh relatif aman dibandingkan Malaysia atau bahkan Cina dalam peran modal asing relatif terhadap kemampuan kita memproduksi ekonomi. Kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara adalah persentasenya stok modal PMA, atau FDI stock itu adalah 30,5%. Jadi 40% itu adalah bentuk FDI dari total PDB-nya kembali untuk Indonesia hanya 8,2%.
 - Jadi dari atch-nya itu data ini menunjukkan bahwa kurang lebih sama stock yang masuk dengan stock yang keluar, inilah masalah serius yang harus kita hadapi dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Jadi kalau mau dilihat dari angka-angka makro sebenarnya dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan Cina, dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, dan negara-negara berkembang lainnya Indonesia adalah tidak di dalam kendali yang betahaya dalam pengartian penguasaan modal asing.
 - Di Harvard Business School menunjukkan bahwa hambatan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan modal asing atau foreign direct investment terutama di Indonesia merupakan. Karena itu dibutuhkan modalnya bisa berjalan lalu kemudian juga penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor primer maupun sektor sekunder.
 - Perusahaan yang dimiliki oleh modal asing itu membayar tenaga kerja lebih lu

- tenaga kerja itu oleh atau tenaga kerja yang tidak berkualifikasi, itu adalah 12% lebih tinggi. Kemudian untuk modal asing atau foreign-investor produktivitas adalah lebih tinggi 22%. Jadi pada umumnya adalah pertumbuhan yang dapat membayar upah yang lebih tinggi dari pertumbuhan-pertumbuhan yang lainnya, itu yang lambat antara upah kemampuan kerja dengan modal asing.
 - Dalam meningkatkan kesempatan kerja yang berupa tinggi dan juga meningkatkan kesempatan kerja menciptakan open over dalam teknologi. Jadi dengan kita lah adalah positif baik memfasilitasi aliran modal dan juga memfasilitasi kredibilitas kebijakan Pemerintah semakin tinggi, maka semakin banyak pekerja yang bisa dapat masuk ke sektor yang berupa tinggi dan juga mempunyai keterampilan, tetapi kembali tidak belum ter granted. Harus dilakukan upaya-upaya lebih lanjut.
 - Peran modal asing adalah kalau ditelaah dengan baik itu akan memberikan effect yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kerangka analisis yang dilakukan adalah mencakup Three National Corporation (TNC) adalah economic impact-nya, pengaruh ekonominya, apakah pengaruh langsung itu dalam bentuk kesempatan kerja, dalam bentuk pemukiman pekat dan royalti ke Pemerintah.
 - Undang-Undang Penanaman Modal, modal internasional mengalir ke Cina, inilah yang perlu kita lakukan, bahwa kita harus memperbaiki infrastruktur, harus memperbaiki lembaga peradilan yang berkaitan dengan investasi dan penganggaran, dan harus memperbaiki sabbat-kepatuhan, inilah realitas yang harus kita hadapi.
 - Diharapkan Pemerintah ataupun juga dapat kredibel di dalam berinvestasi, di dalam mengelola investasi yang datang ke Indonesia. Tentu saja investor yang bertanggung jawab juga menjadi penting, ini adalah internal badan-badan pihak, dalam menghadapi para investor. Kalau kita kredibel, kredibel-bertindak, peradilan, pemeliharaan, investasi termasuk pemertahan daerah adalah kuat dan harus mengupayakan perbaikan maka pada saat ini kita akan sangat tinggi karena potensi Indonesia yang sangat tinggi juga.
- Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Cahid Basri,
- Karena kebijakan harga adalah kebijakan yang bersifat temperer. Salah satu cara untuk menalang uang adalah adalah menyiplakan lapangan kerja. Itu

- adalah adalah jangka panjang, kita tidak dapat terus memutar memutar uang adalah hanya dengan memutar hanya hanya menjadi lebih banyak, hanya dengan memutar inilah dapat dimanfaatkan tetapi ada yang jauh lebih penting adalah bagaimana uang tidak dapat keluar dari Indonesia dengan cara memutar memutar pinjaman.
 - Penciptaan lapangan kerja yang banyak adalah terjadi seberapa dipikirkan oleh UMR. Kalau kita melihat bahwa penanaman yang di keluar formal itu penanaman lapangan penanaman tenaga, tetapi kalau UMR yang penanaman lokal menaruh penanamannya lapangan kerjanya banyak, sayangnya yang belajar di bawah sektor menengah-pertaya itu relatif kecil.
 - Kemampuan dapat diteliti kalau ada penanaman lapangan kerja, penanaman lapangan kerja hanya dapat menaruh ilmu upahnya tinggi, upahnya tinggi hanya dapat terjadi pada sektor formal, yang terjadi pada industri manufaktur di Indonesia. Sebetulnya kita Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur tertinggi di Asia, tetapi sayangnya adalah kita Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur terendah di Asia. Yang menarik adalah Indonesia bukanlah salah-satunya negara yang memiliki pertumbuhan manufaktur yang menurun.
 - Sebetulnya ada tiga pola dari investasi. Tahun 1970-an investasi masuk ke berbagai negara di Asia namun sumber daya alam, fenomena yang terjadi pada tahun 1970 di Asia pesanya besar, maka datang untuk memutar pasar yang besar. Tetapi fenomena yang ketiga investasi masuk karena memandirikan yang disebut sebagai liberalisasi atau atau multilateral trade seperti AFTA. Itu yang merupakan strategi investasi di Cina di dalam sektor ekspor sebagian besar dalam bentuk foreign direct investment.
 - Kalau kita membatasi investasi kepada asing, seperti yang besar maka Pemerintah akan kehilangan industri-industri pemadatan tetap dapat melakukan kembali dengan penanaman besar teknologi, dengan tenaga kerjanya dan ketapas dari penanaman apa yang terjadi di HPPU dengan pengalihan keanekaragaman, Yessuak menunjukkan bahwa Pemerintah tidak dapat negara bahwa ada setiap pelanggaran maka hal itu tidak dapat ditindakan.
- [3-4] Menteriang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menandatangani beberapa poin pemidangan hari Selasa tanggal 6 November 2007, yang

kemudian ditanggapi dengan keterangan tertulis, bertanggal 25 Oktober 2007, yang dikirim di Kapercitaan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 30 November 2007, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan-jelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diratifikasi untuk diuji materi.

Keterangan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diajukan Pemohon untuk diuji materi terhadap UUD 1945 adalah:

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d:
Yang dimaksud dengan "sisa pertanahan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah sisa pertanahan peyayaman mendahului berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Pasal 4 Ayat (2) huruf a:
Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah:

a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Pasal 8 Ayat (1):
(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diringkas oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Ayat (4):
(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang terdapat dan yang berlaku dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang terdapat dan yang berlaku dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b dan c:
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau pertanahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- Hak Ciri Usaha dapat diberikan dengan jumlah 85 (delapan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - Hak Ciri Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - Hak Pakaian dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.
- B. Hak Konvensional yang menurut Pemohon ditanggadkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Para Pemohon dalam pemohonannya mengemukakan hak konvensionalnya ditangrad dengan berlakunya Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (4) dan Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:
- Pemohon dalam pemohonan a quo mengemukakan bahwa Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d memuatkan bahwa antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri diperlakukan sama. Sedangkan penggabungan pertanahan yang sama hanya berlaku untuk antara penanam modal dari luar negeri, adapun penanam modal dalam negeri harus mendapatkan prioritas utama.
 - Pemohon dalam pemohonannya juga mengemukakan bahwa:
 - Dalam undang-undang a quo tidak diatur dengan jelas bidang dan kriteria bidang usaha yang berlaku dengan persyaratan, akan tetapi undang-undang a quo memberikan kebebasan penuh kepada Presiden untuk menentukan kriteria dan bidang usaha yang berlaku dengan persyaratan dalam suatu Peraturan Presiden, hal ini tidak memberikan peluang yang sangat besar kepada Presiden untuk menentukan kriteria bidang usaha yang berlaku dengan persyaratan yang berpengaruh besar kepada Pem-

- Presiden tersebut mengundng untuk menjeliskannya untuk berpengaruh pribadi dan kelompok-kelompok tertentu berdasar pada pemodal asing yang akhirnya merugikan masyarakat luas seperti petani, buruh dan lainnya.
 - Konvensional haknya bukan yang berlaku di atas dari undang-undang ini akan mengakibatkan tidak adanya bentuk undang-undang terdapat bidang-bidang usaha yang akan memberikan perlindungan negara dari ancaman-ancaman investor asing seperti pertanahan, politikus, birokratisasi, pelayanan, pemertangan, air nasional, harga api dan sebagainya.
 - Undang-undang a quo juga membatalkan investor asing mengambil saham-saham pemukiman terhadap sektor-sektor usaha yang penting dan mengancam hal-hal yang sangat penting, air nasional, hidroelektrik dan lain sebagainya.
3. Pemohon juga mengemukakan dalam pemohonannya:
- Dengan berlakunya Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang memberikan penggabungan hak atas tanah kepada penanam modal dalam bentuk MOU selama 60 tahun, MOU se-lama 45 tahun, dan Hak Pakaian selama 70 tahun akan berdampak pada bi-langnya untuk mengembangkan diri melalui pemertahan kebijakan disar-tersebut baik atas pungen dan/atau penggabungan keadilan hidup dan diri kekeadilanannya untuk caranya sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 28C UUD 1945.
 - Dengan berlakunya Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 akan membatasi akses petani untuk mendapatkan tanah garapan yang berakibat pada meningkatnya jumlah petani gurem yang tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan diri sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 28C UUD 1945.
4. Pemohon juga mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang membatasi kebebasan bagi pemertan modal untuk melakukan pengalihan aset (capital flight) dengan lain-cara akan memberikan suatu ketidakadilan bagi tenaga kerja, karena ka-lau semakin-sangat pemertahan melibatkan pengalihan aset (capital flight) dengan cara memutar pemertahan, membatasi usaha dan pemertahan co-

dan kebebasan orang lain dan untuk memelihara ketertarikan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertarikan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2) Bahwa selanjutnya para Pemohon menyalahkan dalam pemohonannya bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) yang memberikan keleluasaan bagi penanam modal untuk melakukan pengalihan aset dengan ketentuan akan memberikan suatu ketidakpastian bagi lembaga kerja karena ketika sewaktu-waktu perusahaan melakukan pengalihan aset dengan cara menjual perusahaan, melakukan usaha dan penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran padahal hak atas pekerjaan adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara dan hal tersebut menurut pandangan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

Terdapat dalil para Pemohon dapat dipertahankan bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) menyatakan "Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang ditunjuk oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dari ketentuan tersebut adanya beban bahwa apabila penanam modal melakukan pengalihan aset maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian juga dalam hal penanam modal melakukan pengalihan aset dan berakibat pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran maka pemutusan hubungan kerja yang dituntut oleh para Pemohon juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai beban hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas akan berlaku ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- Perkuliahan badan perseroan terbatas, perseroan, perseroan terbatas, atau perseroan wajib mempertahankan kepentingan:
- a. penanaman, pemertanian saham, jabatan, minoritas karyawan pemegang;
- b. kreditor atau lainnya lainnya lainnya dan Perseroan; dan

e. masyarakat dan pemangku sehat dalam melakukan usaha. Mahkamah mengesalkan pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 150 sampai dengan Pasal 172. Ketersediaan para Pemohon apabila dilakukan pengalihan aset dan terjadi pemutusan hubungan kerja tidak perlu karena pemutusan hubungan kerja tersebut tidak serta merta dilakukan tetapi harus melalui beberapa tahapan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mempertahankan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka masalah pemutusan hubungan kerja wajib dihindarkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutusan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperhatikan persetujuan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bahkan itu apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka hak-hak dari tenaga kerja tersebut dilindungi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Pasal 158

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 karena Negara menjamin hak dan tenaga kerja dan memberikan jaminan terhadap pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon I maupun para Pemohon II, serta Pemerintah telah menyerahkan keputusan yang masing-masing ditinjau di Kepertimbangan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2007, yang pada akhirnya tetap pada dirinya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperjelas uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di pengadilan diungkap dalam Berita Acara Pengadilan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

3. PERTIMBAANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum memperjelas pokok pemohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu harus memperjelas;

- 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pemohonan a quo;
- 2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam pemohonan a quo.

Terdapat badan hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UUD MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945

[3.4] Menimbang bahwa pemohonan a quo adalah pemohonan pengujian undang-undang di dalam UU Penanaman Modal terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 81 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tindakan dan perbuatan hukum oleh aparatur negara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat atau;
- d. lembaga swasana.

Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukannya dalam pemohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus:

- (a) menunjukkan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, badan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- (b) menunjukkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan sebagai pihak yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dituntut.

[3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 008/PUU-IV/2008 hingga saat ini, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dituntut pengujian;

e. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dituntut pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dibatulkannya pemohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalirkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I, sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian Dugaan Pokok putusan ini, adalah lembaga-lembaga swasana masyarakat (LSM) yang melakukan kegiatan atau aktivitas perlindungan, pembebasan, dan pemertanian keadilan, hukum, dan hak asal manusia serta mendayagunakan kemampuannya untuk mengadvokasikan kebijakan yang sesuai masyarakat dalam memperjuangkan penghapusan, penghapusan, perlindungan, pembebasan, dan pemertanian keadilan, hukum, dan hak asal manusia;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon II, sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian Dugaan Pokok putusan ini, di samping merupakan sekelompok perorangan warga negara Indonesia juga mendalirkan dirinya menjadi organisasi-organisasi petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional;

[3.9] Menimbang bahwa secara umum isi dari keabsahan dalil para Pemohon bertitik pada argumen bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Penanaman Modal oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial yang di dalamnya termuat ketentuan mengenai jaminan adanya keterlibatan atau peran aktif negara dalam dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial dimaksud. Berikut, dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dituntut oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemertanian (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil para Pemohon dalam pemohonan a quo didasarkan pada argumen bahwa pemertanian hak-hak konstitusional yang terdapat di dalam ketentuan hak-hak ekonomi dan sosial, sementara ketentuan-ketentuan dalam undang-undang a quo yang dipertanyakan konstitusionalitasnya adalah bertentangan dengan hak-hak tersebut dengan hak-hak demikian, maka sesuai dengan uraian pada paragraf [3.9] di atas, pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mempergunakan konstitusionalitas undang-undang a quo apabila merasa terganggu karena ketentuan-ketentuannya mengakibatkan tidak berwujudnya atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan pemertanian (to fulfill) hak-hak konstitusional yang dipertanyakan;

[3.11] Menimbang pula bahwa, sepanjang argumen yang digunakan untuk mempertahankan pengujian didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, Mahkamah telah menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon pengujian undang-undang yang memiliki kualifikasi yang identik dengan para Pemohon a quo, dengan mengaitkannya sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama (vide Putusan Nomor 001-01-022/PUU-IV/2003 tentang Pengujian UU Ketenagakerjaan, Putusan Nomor 002/PUU-IV/2003 tentang pengujian UU Minyak dan Gas Bumi, Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-IV/2004 dan 008/PUU-IV/2005 tentang pengujian UU Sumber Daya Air, Putusan Nomor 019-021/PUU-IV/2005 tentang pengujian UU Kehutanan/Pertambangan Di Hutan Lindung). Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan Mahkamah dimaksud sudah berlaku berlaku pula dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam pemohonan a quo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk memohon pengujian UU Penanaman Modal terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah harus memperjelas Pokok Pemohonan a quo.

POKOK PEMOHONAN

[3.12] Menimbang bahwa ketentuan-ketentuan UU Penanaman Modal yang oleh para Pemohon didalirkan bertentangan dengan UUD 1945 adalah:

- Pasal 1 Ayat (1) [old] yang berbunyi, "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan investasi modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia";
- Perubahan Pasal 3 Ayat (1) huruf d yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'sisa perolehan yang sama dan tidak membedakan asal negara' adalah sisa kebijakan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya";
- Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang berbunyi, "Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberlakukan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional";
- Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1), "Penanam modal dapat menggunakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diberikan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ayat (2), "Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain berupa:

 - a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan pemang, barang setengah jadi, atau barang jadi, atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melakukan kegiatan ekspor penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;

- keuntungan bebas. Dalam hal-hal tersebut hak pure usaha (HQ), jika diberikan kebebasan demikian besar untuk memilih tanah pedesaan tanah pertanian bahkan seluruh negeri, maka negeri akan menghasilkan kesulitan yang lebih besar dan lebih memperparah kedudukan pengumpulan pemilikan tanah, sehingga upaya memajukan tanah itu akan makin sulit;
- Bahwa pemberian HQ yang sama kepada investor akan bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberikan tanah kepada rakyat yang membutuhkan, terutama untuk lahan pertanian, yang luasnya lebih dari 8,1 juta hektar. Dalam keadaan demikian, pada umumnya, investor yang dimenangkan karena investor memiliki keunggulan sumber daya (resources), baik-budai formal, dan kemampuan. Apabila dalam kebijakan negara terdapat dua kepentingan sosial ekonomi yang bertentangan, seharusnya kebijakan itu berpihak kepada manfaat yang kurang diuntungkan;
 - Dengan pemberian hak-hak atau tanah dengan jangka waktu yang demikian panjang dalam UU Penanaman Modal, maka secara praktis telah terjadi distorsion, bukan hanya dalam hal pemilikan tetapi juga dari segi ekonomi.
2. Ahli Drs. Ruvriand Saswir, MBA
- Bahwa kondisi historis Pasal 33 UUD 1945 tidak lepas dari keberadaan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah selama tiga setengah abad. Dalam kurun waktu yang lama itu penjajah berhasil membangun satu struktur peratoranan yang sesuai dengan kepentingan pihak penjajah. Dari sudut kenyataannya, dalam struktur peratoranan kolonial tersebut, sumber-sumber daya dari berbagai wilayah diadopsi lalu ditransfer ke Belanda, kemudian diberikan ke pusat-pusat kapitalisme internasional, seperti Belanda, Inggris dan sebagainya. Keadaan demikian berlangsung sampai sekarang. Pemerintah itu, kalau dilihat dari segi penggolongan penduduk pada waktu itu, dalam struktur peratoranan yang berwujud kolonial tersebut, lapisan atau ekonomi Indonesia dikuasai oleh warga golongan Eropa, di lapisan tengah adalah golongan Tionghoa, sedangkan kaum pribumi menempati lapisan yang paling bawah.

- a. pendapatan dari perseroan yang negara asing yang berada dalam perusahaan penanaman modal;
 - b. hasil penjualan atau likuidasi perusahaan modal;
 - c. keuntungan atau keuntungan;
 - d. kompensasi atau pengembalian;
 - e. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrol proyek, dan pembayaran baik oleh karyawan lokalitas dan
 - f. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)";
- Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1), "Guna bidang usaha atau jenis usaha tertentu bagi kegiatan penanaman modal, investasi bidang usaha atau jenis usaha yang ditetapkan terlarang dan terbuka dengan persyaratan."

Ayat (2), "Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang terlarang untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, pertahanan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya."
- Pasal 21 yang berbunyi, "Tahap fasilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan atau petunjuk kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:
 - a. hak atas tanah;
 - b. fasilitas pelayanan administratif; dan
 - c. Analisa perizinan terpadu";
- Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1), "Kecelakaan kebijakan dan atau petunjuk lain atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sehingga dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

 - a. Hak Atas Usaha dapat diberikan dengan jumlah 55 (pembelian tanah asing) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sehingga

- Bahwa Pasal 33 UUD 1945, di mana negara sendiri boleh ikut berperan dalam perekonomian, adalah sangat bertentangan dengan struktur kolonial tersebut. Jika diberikan dengan cara belah-belah kolonial, UU Penanaman Modal justru seperti terdapat ingin merubuhkan hak negara untuk mengatur struktur perekonomian yang berwujud kolonial tersebut, sehingga ingin diberi hak yang sama. Sehingga, bentuk perolehan, apakah struktur perekonomian yang berwujud kolonial tersebut, baik dari segi kebijaksanaan maupun dari segi struktur sosial kemasyarakatan, hendak diberikan? Padahal, berapa undang-undang baru ini pun, dengan Undang-Undang Penanaman Modal yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967) dalam kurun waktu 42 tahun telah terjadi perubahan luar biasa baik dalam hal kebijaksanaan maupun secara sosial kemasyarakatan itu. Modal asing sudah masuk ke sektor pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Demikian pula dalam aspek sosial masyarakat itu, pendidikan dan pengorganisasian bertumbuh, bahkan bangsa kita menjadi baik di negerinya sendiri. Artinya, 60 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, kita bukan lagi mampu melakukan revolusi terhadap struktur perekonomian yang berwujud kolonial tersebut. Ahli kemudian menyimpulkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 merupakan landas untuk kembali ke kolonialisme, dan Undang-Undang Penanaman Modal yang baru menyempurnakan proses neoliberalisme tersebut;
 - Bahwa Pasal 33 UUD 1945, kalau dipahami dan diimplementasikan secara benar, masih tetap dapat dijadikan acuan bagi bangsa ini. Dalam kondisi tersebut, ahli mengemukakan pembebasan kepemilikan BUMH dan diganti dengan badan otonom pengendalian BUMH sebagai salah satu bentuk baik atau Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, agar negara mau mengutus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai bagi hidup orang banyak, badan usaha milik negara itu harus terlindungi dalam satu bentuk badan otonom pengendalian BUMH. Jika UU Penanaman Modal e quo diberikan, akan terjadi penyimpangan bagi bangsa Indonesia.
3. Ahli Ichsanudin Moery

- selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Hak Atas Usaha diberikan dapat diberikan dengan jumlah 60 (enam puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sehingga selama 60 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Hak Paten dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sehingga selama 40 (empat puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun";
- Ayat (2), "Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sehingga untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan antara lain:
 - a. penanam modal yang diberikan dalam jangka panjang dan terikat dengan perubahan struktur pemerintahan Indonesia yang lebih bulat-bulat;
 - b. penanam modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang menimbulkan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanam modal yang tidak memuatkan aset yang baru;
 - d. penanam modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanam modal yang tidak menggunakan masa investasi maksimal dan tidak merugikan kepentingan umum";
- [2-12] Menteri dapat untuk mendiskusikan detail-detailnya, yang Pemerintah di samping mengajukan kaidah tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Dinkub Pektar, juga mengajukan ahli yang telah dibayar keuangannya dalam perundingan, sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada bagian Dinkub Pektar bagian II, yang pada akhirnya menghasilkan sebagai berikut:
1. Ahli Prof. Dr. Achmad Soetji, S.J.
- Bahwa sebagai ahli dari pemerintahan, banyak tanah subur yang telah dimiliki oleh tanah industri dan sebagainya yang kurang dimanfaatkan masalah dengan rakyat. Akibatnya, tanah menjadi sumber daya yang makin terbatas (scarce resources), oleh karenanya tanah tidak boleh dipasok menjadi

- Bahwa ahli melihat UU Penanaman Modal dalam konteks "perubahan" negara-negara industri maju akan sumber daya dan pasar di negara-negara berkembang. Dalam rangka itu mereka juga melihatnya dengan berbagai cara dengan berbagai-bagai metodologi, seperti Bank Dunia, ILO, ahli WTO.
4. Ahli Ekonomis Dewey
- Bahwa, menurut ahli, sejak tahun 2005 secara praktis telah di Indonesia sudah mulai. Secara keseluruhan, bisa tahun yang diprediksi untuk kepentingan investasi sampai 17,00 juta hektar. Lalu tahun yang diprediksi untuk pertanian, yang merupakan lebih dari 60% masyarakat Indonesia, hanya 11,8 juta hektar. Berdasarkan itu, bisa tahun diuraikan bahwa secara praktis 102,20 juta hektar. Ahli, menurut ahli, tahun yang telah untuk investasi menggunakan tingkat modal. Namun, masalah ada faktor, sejak Orde Baru berkuasa, investor tidak pernah berminat dan hal itu telah dikurangkan dengan pertumbuhan ekonomi yang inflator atau deflasi yang adalah GDP (Gross Domestic Product). Padahal GDP itu, sebagai nilai output, sehingga besar diberikan oleh pertumbuhan-pertumbuhan yang berpengaruh di Indonesia. GDP itu pun yang kesulitan diberikan indikator untuk menunjukkan tingkat-biaya itu secara jelas dari luar negeri;
 - Bahwa, sebagai ahli hukum dengan keagamaan bisa menjadi tidak hanya modal dan bahan baku, yang dalam 5 tahun terakhir nilaiya mencapai 130 triliun. Yang menunjukkan bahwa ini adalah pertumbuhan-pertumbuhan yang berpengaruh di Indonesia. Kalaupun masalah menggunakan barang dengan nilai investasi yang sangat besar, secara keseluruhan bisa hanya menghasilkan 5% dari pendapatan tanah di sektor tambang. Dengan demikian, jika dalam negara telah digunakan karena kebijakan seperti pencapaian dari sektor pajak, bus, modal, dan sebagainya;
 - Bahwa, menurut ahli, Undang-Undang yang secara praktis diberikan adalah undang-undang yang mampu menjadi jalan keluar dari krisis kemiskinan yang dihadapi rakyat sebagai akibat dari runtuhnya produktivitas nasional, terganggunya eksploitasi sumber bahan manusia dan tenaga kerja, kemiskinan intelektual, keretakan modal, dan kemutakhiran kemampuan bersaing dari usaha-usaha nasional;

5. Ahli Jayadi Damantik

- o Bahwa, menurut ahli, dalam hukum hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat terjadi melalui undang-undang (human rights violation through legislation). Sesuai dengan pengertian pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi melalui UU Penanaman Modal, secara langsung maupun tidak langsung;
- o Bahwa, menurut ahli, UU Penanaman Modal memberikan privilege yang berlebihan dan diskriminatif, sehingga muncul undang-undang ini dapat dipertanyakan melanggar hak asasi manusia;
- o Bahwa, Pasal 22 UU Penanaman Modal adalah menyiratkan persoalan hak atas tanah yang dalam hukum hak asasi manusia dikenal sebagai the right to land. Hak ini pemenuhannya ada di tangan negara sebagai state obligation. Perusahaan tidak dapat menggagalkan peran negara, e.g. Pemerintah, untuk menjamin pemenuhan hak. Hal demikian tidak dikenal dalam hukum hak asasi manusia. Maka, ketika ada undang-undang yang mengalihkan state obligation itu kepada corporate social responsibility, hal demikian menjadi sulit dipahami dari sudut pandang hak asasi manusia;
- o Bahwa hak asasi manusia itu bersifat kodrat, bukan dari negara. Oleh karena itu, jika hak guru usaha dipandang sebagai milik negara dan kemudian diberikan kepada pengusaha, ahli mempertanyakan apakah demikian hakikat hak asasi manusia. Ahli mengatakan bahwa dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, ketika hak tersebut dialihkan menjadi hak guru usaha di Indonesia sama saja seperti, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan ke Kawasan HAM sudah banyak dari diberikannya hak guru usaha kepada mereka yang menemukannya hak itu.

6. Ahli Zahra Anli Baso

- o Bahwa, menurut ahli, UU Penanaman Modal a quo bertentangan dengan pemenuhan, anti-erasi, dan materialitas ada yang lainnya bergantung pada sumber daya alam yang ada di hutan. Sumber kehidupan bukan yang terancam oleh berlakunya undang-undang a quo.

- o Terhadap "sisa perjanjian yang sama yang tidak membedakan asal negara" dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal, hal itu tidak menghitungkan hak penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hal-hal yang penting. Dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal tersebut dikatakan bahwa "sisa perjanjian yang sama yang tidak membedakan asal negara" adalah sisa perjanjian pelayanan non-diskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut bagi penanam modal luar negeri tetap berlaku karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 81, diatur bahwa untuk cabang produksi tertentu hanya boleh dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan lain yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah;
- o Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU Penanaman Modal, yang memberikan hak kepada penanam modal untuk mendirikan asosiasi, tetapi ada pembatasan yaitu bahwa pengalihan itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula dalam hal penanam modal mengalihkan aset dan menetapkan pemenuhan hubungan kerja secara bebas-bebas, juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini harus tunduk pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 181 dan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi.
- o Terhadap Pasal 12 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Penanaman Modal, berdasarkan Penjelasan Pasal 12 Ayat (1), bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Batu Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) dan/atau International Standard for Industrial Classification (ISIC). Di samping itu, sesuai dengan Rancangan Raport Kerja ke-4 pembahasan RRU Penanaman Modal, Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kriteria dan bidang

7. Ahli Dr. Hendri Saparini

- o Bahwa UU Penanaman Modal lahir pada saat pergantungan mingkral cukup tinggi dan kinerja investasi rasional, baik domestik maupun asing, sedang turun. Akibatnya investasi rasional dan tidak efisien bagi Indonesia sebagai tujuan investasi seolah-olah menjadi permasalahan terhadap perlunya segera membidai undang-undang yang sangat terbuka dan berbagai insentif bagi modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
- o Bahwa penyebab eratnya investasi nasional, salah satu elemen utamanya adalah karena rendahnya kredibilitas Pemerintah di mata investor dalam menახაშა masalah yang menghambat investasi seperti infrastruktur, energi, dan hambatan birokrasi;
- o Bahwa UU Penanaman Modal seharusnya memiliki fungsi regulasi atau pengaturan, namun undang-undang a quo lebih mencampurkan antara fungsi regulasi dan fungsi promosi. Bolehlah untuk membuka diri lebar-lebar mengundang investor asing sangat luas dalam undang-undang ini. Hal itu merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi dan kapabilitas birokrasi yang seharusnya efektif, bersih, dan progresif;
- o Bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini mengikuti paham Konsensus Washington yang menekankan pada disiplin anggaran, liberalisasi pasar tenaga dan nilai tukar, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, privatisasi, dan penurunan peran Pemerintah. Model pembangunan demikian telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang serius;
- o Bahwa model pembangunan ala Konsensus Washington tersebut juga telah menyebabkan struktur ekonomi nasional yang piramida. Bagian atas dari piramida diisi oleh segelintir usaha besar, baik konglomerasi maupun perusahaan multinasional yang quasi-monopoli dan oligopoli, serta memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, baik.shtml modal, privilege, lisensi, dan lain-lain. Hubungan yang terjadi antara usaha besar di bagian atas dan usaha kecil di bagian bawah piramida tidak merupakan hubungan yang adil di mana pengusaha besar, dengan pengaruh pemerintah yang besar dengan bantuan modal maupun perizinan formal, telah mengabaikan usaha kecil-menengah di bawahnya. Prinsip bahwa apabila

- o Terhadap Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal, mengenai kemudahan pelayanan dan/atau pemberian hak atas lisensi dapat diberikan dan dipertajam di mana ada/nya dan dapat diberikan kembali atas pemenuhan penanaman modal sebagai salah satu ketentuan utamanya yaitu Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (4) undang-undang a quo. Dengan adanya ketentuan Pasal 22 Ayat (3) itu, jika perusahaan penanam modal menandatangani tanah, kemudian kepedulian umum, menagakan atau memindahkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanah itu, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka hak tersebut dapat dicabut atau dibatalkan oleh Pemerintah. DiPR dari aspek keabsahan ralat, maka hak penguasaan oleh negara tidak hilang oleh adanya Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang a quo;

Keterangan Pemerintah.

- o Menurut Mohammad Hatta, "kebebasan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara menjadi pengusaha, usahawan atau adanemer. Lebih lanjut dikatakan bahwa ketahanan negara terhadap pada membuat peraturan guna memelihara jalan ekonomis..." Cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besaran sebagai dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila pasal ini tidak bertam, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Pertama, modal asing yang berada di Indonesia itu membuka kesempatan belajar bagi pekerja Indonesia sendiri. Kedua, mereka tidak menganggur, baik baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup. Cara bagaimanakah dahulu kita memelihara biaya melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945. Pertama diperlukan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang lemah dengan jalan kooperatif, kemudian diberi

- o usaha besar maju maka secara otomatis usaha kecil juga bisa berkembang adalah pendapat umum yang tidak sesuai dengan kita. Tingginya tingkat eroy dan eroy kelompok usaha kecil-menengah merupakan adanya tingkat kompetisi dan eksploasi yang sangat tinggi pada pengusaha kecil;
- o Bahwa pembangunan ekonomi yang lebih selame ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada dasarnya, pengangguran dan kemiskinan bertali dengan kebijakan perdagangan, industri, dan pengaturan investasi. Pemerintah berasumsi bahwa masalahnya investasi akan menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini peran penganggur tidak rendah dan hanya memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama jumlahnya lebih dari 54%;
- o Bahwa UU Penanaman Modal a quo tidak akan dapat menyelesaikan persoalan modal ekonomi Indonesia, bahkan dikhawatirkan akan memperparah permasalahan yang terjadi selama ini. Undang-undang a quo sangat banyak kelemahannya, bahkan berpotensi menjadikan ekonomi nasional hanya sebagai subordinasi dari kepentingan asing dan menjadikan Indonesia sebagai korban globalisasi.

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan pemerintah undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden/Pemerintah), sebagaimana selanjutnya telah diuraikan pada bagian Dua dan Tiga putusan ini, yang pada pokoknya memang memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- o Terhadap Pasal 1 angka (1) dan Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Modal, selhubungan dengan hak penguasaan oleh negara, bahwa dalam praktiknya negara memiliki kebebasan-kebebasan sehingga tidak mampu menguasai sendiri cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat, bahkan dapat dimanfaatkan langsung bagi masyarakat apabila tidak efisien, transparan, dan profesional jika dikuasai sendiri oleh negara. Penguasaan oleh negara tidaklah sama dengan memiliki. Dengan pengawasan yang efektifnya, hak penguasaan oleh negara itu tidak hilang.

- o kesempatan kepada golongan swasta untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital rasional. Apabila ia negara rasional dan kapital rasional tidak menaruh, itu pilihan rasional yang untuk memajukan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia menjangkau keahliannya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin keamanan alam kita, seperti hutan lindung dan konservasi tanah kita, tetap terpelihara. Orang asing yang mau menganggur tentu ingin melihat bahwa penanaman modal bagi mereka benar-benar memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi kita berarti sama dengan mereka telah supaya pekerja-pekerja kita yang menganggur atau yang belum memperoleh pekerjaan, tanah kita yang subur dipelihara dan dipertajam kesuburannya, dan hutan kita yang dibang dibina dengan menanam gantinya. Dari hasil hutan kita tidak sedikit pekerjaan baru, seperti pengangkutan dan pertambangan baru yang dapat dilakukan di atas tanah air kita. Kesempatan yang dibuka untuk bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia telah supaya mereka itu serta mengembangkan karnalturna bangsa kita, bangsa Indonesia;
- o Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d yang berbunyi, Yang dimaksud dengan sisa "peraturan yang sama yang tidak membedakan asal negara" adalah sisa perjanjian pelayanan non-diskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya". Prinsip ini berasal dari ketentuan dalam GATT/WTO di mana Indonesia telah menandatangani perjanjian ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pemberlakuan Organisasi Perdagangan Dunia).
 - a. Prinsip Most-Favored Nations
Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara host country terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan penanam modal dari negara asing lainnya, yaitu tidak membedakan asal negara penanam modal tersebut.
 - b. Prinsip National Treatment

Prinsip ini mengutamakan peranan modal untuk tidak menimbulkan perbedaan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di negara penanaman modal tersebut.

Berikut dengan prinsip-prinsip tersebut, Pasal 3 Ayat (1) huruf d dan Penjelasannya diuraikan.

Pasal dimaksud juga tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, karena untuk melaksanakan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, UU Penanaman Modal mengatur mengenai bidang-bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri, bidang usaha yang hanya untuk penanaman modal dalam negeri, bidang usaha yang terbuka untuk asing dengan persyaratan, antara lain harus berhadapan sama dengan penanaman modal dalam negeri, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Klarifikasi dan Penyeragaman Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka dan Bidang Usaha Yang Tertutup Dengan Penyeragaman Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 77 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dan Bidang Usaha Yang Tertutup Dengan Penyeragaman Di Bidang Penanaman Modal). Di samping itu, kepada bidang-bidang usaha yang hanya boleh diusahakan oleh penanaman modal dalam negeri.

- Pengertian diaman oleh negara tidak selalu berarti negara menguasai saham lebih dari 51% untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam mencapai tujuan kemanusiaan rakyat. Negara dapat menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan kemanusiaan rakyat dengan memiliki saham mayoritas yaitu dimana negara mempunyai hak veto atas suatu kebijakan perusahaan atau pengangkatan komisaris dan direktur perusahaan. Negara juga dapat mengatur suatu bidang usaha melalui kebijakan sektoral antara lain kebijakan tarif.

• Tidak benar kebijakan protektif modal menyebabkan negara tidak mampu menjalankan kewajiban internasionalnya untuk memajukan masyarakat, karena kebijakan tersebut tidak dengan sendirinya menyebabkan penanaman modal tidak bertanggung jawab dan kewajiban yang harus dipelaksanakannya. Protektif modal diteliti dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. hak untuk melakukan transfer dan repatriasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ketentuan-ketentuan lain dalam UU Penanaman Modal beraturan dengan bidang-bidang usaha yang terbuka untuk Penanaman Modal Asing, terbuka bagi Penanaman Modal Asing dengan persyaratan, utamanya harus berhadapan sama dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, kecuali sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi.

• Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Penanaman Modal tersebut di atas tidak mendasarkan kesulitan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri karena pesaing lainnya mungkin juga kemudahan-kemudahan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri sejak pendirian badan usaha, yang termasuk antara lain hutang atau pemertangan, pemberian insentif dan fasilitas (Pasal 5, Pasal 18, Pasal 22 dan Pasal 23 UU Penanaman Modal).

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Penjelasannya UU Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 28f Ayat (2) dan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945.

• Pasal 6 Ayat (1) dan (3) UU Penanaman Modal merupakan bentuk bagi penanaman modal, yang sudah menjadi standar praktik internasional berkenaan dengan penanaman modal.

• Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (3) UU Penanaman Modal dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak tepat anggapan Pemohon bahwa transfer dan repatriasi mendasarkan ketidakpastian hukum.

- Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi tersebut tidak mengurugi:
 - 1) kewenangan Pemerintah untuk membatalkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan pelaksanaan transfer dana;
 - 2) hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - 4) pelaksanaan hukum untuk melindungi lingkungan negara.

- b. hak tersebut tidak mengurugi:
 - 1) kewenangan Pemerintah untuk membatalkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan pelaksanaan transfer dana;
 - 2) hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - 4) pelaksanaan hukum untuk melindungi lingkungan negara. (Pasal 6 Ayat 5);

Berikutnya Pasal 6 menjelaskan:
(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal:
a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penundaan penempatan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga sebatasnya seluruh tanggung jawab penanaman modal.

• Para Pemohon dalam perkara Nomor 21/PUU-V/2007 dan Nomor 22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Penjelasannya yang berbunyi, "Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah:

- a. Pasal 4 Ayat (1) UU Penanaman Modal yang berbunyi:
(1) "Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
a. mendorong terwujudnya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk pertumbuhan daya saing perekonomian nasional; dan
b. memperlengkap perlindungan penanaman modal.

Pasal 1 Ayat (1) UU Penanaman Modal yang berbunyi,

• Berikutnya Pasal 6 Ayat (1) UU Penanaman Modal menyebutkan, "dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal"

- a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Kemudian Ayat (2) menyebutkan, "Bank atau lembaga lain melaksanakan penundaan penempatan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hingga sebatasnya seluruh tanggung jawab penanaman modal".

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas sebagaimana para Pemohon akan ketidakpastian hukum dan dapat dipulaskannya transfer dan repatriasi tersebut sebagai salah bagi penanaman modal untuk hal dari kewajiban hukumnya tidaklah berjalan.

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 6 Ayat (1) dan (3) UU Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 28d Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

• Pasal 12 Ayat (1) UU Penanaman Modal mengatur elemen Daftar Negatif Investasi (DNI) yaitu bidang-bidang yang tertutup bagi penanaman modal asing dipelajari dengan tegas. Di luar ketentuan ini bidang-bidang usaha lainnya terbuka bagi penanaman modal asing. Namun dalam Daftar Negatif Investasi ini disebutkan juga bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dengan persyaratan tertentu, untuk melindungi kepentingan nasional.

• Pasal 12 Ayat (3) UU Penanaman Modal menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengembangan produk dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang dirangsang oleh Pemerintah.

• Pasal 12 Ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing yaitu produksi pertanian, perikanan, eksplorasi, dan

"Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan ekonomis modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia".

Pasal 1 Ayat (2) UU Penanaman Modal yang berbunyi, "Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan ekonomis modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri".

• Selain selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakah dengan ketentuan tersebut melalui persyaratan penanaman (dan penanaman) modal asing dengan penanaman (dan penanaman) modal dalam negeri bertentangan dengan pengelolaan penanaman modal menurut UUD 1945. Apakah rumus Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Modal dibatalkan dengan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal mengatur hak kerabat/lembaga para Pemohon?

• Selain untuk menjawab persoalan hukum di atas, kita harus kembali kepada elemen element nasional menurut UUD 1945. Sebagaimana telah dinyatakan di awal elemen element nasional Indonesia menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah elemen element demokrasi kerabatnya dimana jiwa dan semangatnya adalah kerabatnya rakyat, sehingga kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia dan melindungi hak-hak rakyat atas hak-hak, freedom serta akses element.

• Menurut Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Modal adalah semangat mengundang investor asing masuk ke Indonesia dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Jika kemudahan secara situasi hanya diberikan untuk penanaman modal asing, maka tidak dari di penanaman modal asing tersebut tidak sesuai para Pemohon adalah pemodal dalam negeri akan mendapat kesulitan atau sebaliknya menghambat hal tidak sesuai pemodal asing.

• Selain itu Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Modal berasal dari prinsip yang dikenal oleh GATT/WTO berkaitan dengan non-diskriminasi dan tidak berarti membatalkan ketentuan (prinsip) kepada Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah kami jelaskan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan

perintah positif, dan bidang usaha yang sesuai apabila dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Berikutnya, Pasal 12 Ayat (3) UU Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, karena berdasarkan pasal ini yang menetapkan kriteria bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi modal asing, berdasarkan kriteria keselamatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Berikutnya Pasal 12 Ayat (3) undang-undang ini merupakan kriteria kepastian nasional tersebut adalah perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengembangan produk dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang dirangsang Pemerintah.

Pasal 12 Ayat (4) undang-undang ini menentukan bidang-bidang usaha yang masuk daftar tersebut di atas diatur dengan Peraturan Presiden, karena menurut Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pemerintah tersebut merupakan masalah teknis, yang dapat dirangsang atau dilerai, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan element.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1), (3) dan (4) UU Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2), (3) dan (3) UUD 1945.

• Pasal 21 UU Penanaman Modal membatalkan ketentuan pelaksanaan peraturan adalah kepada perusahaan penanaman modal asing, tetapi juga kepada penanaman modal dalam negeri yang berbentuk Badan Hukum atau badan Badan Hukum, bahkan perusahaan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal.

• Para Pemohon menyatakan penanaman penanaman modal berdasarkan pasal ini para Pemohon akan mendapat kesulitan pelaksanaan dan/atau perjanjian tersebut.

• Untuk pedagang internasional, Pemerintah juga memberikan fasilitas berdasarkan Pasal 13 UU Penanaman Modal yang berbunyi,

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus berhadapan sama dengan

lar negeri. Menurut laporan UNOTAD, Indonesia tergelak ke dalam negara yang under performance dalam bidang investasi, bersama-sama dengan Bangladesh, Myanmar, Nepal, dan Filipina. Sehingga, dalam rangka mendorong perkembangan investasi, perbaikan kebijakan maupun undang-undang perlu dilakukan untuk memberikan lapangan kebijakan investasi;

- Bahwa berdasarkan data dalam angka-angka macro, Indonesia adalah berada dalam kondisi yang berbahaya dalam hal penggunaan oleh modal asing jika dibandingkan dengan Cina atau Malaysia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya;
- Bahwa terlepas masalah yang luas antara pertumbuhan ekonomi dan modal asing, dalam hal ini Foreign direct investment, terutama dalam bidang industri manufaktur. Menurut salah satu studi, pada umumnya perusahaan yang dimiliki modal asing itu membayar tenaga kejurya lebih tinggi. Untuk tenaga kejurya yang blue collar atau yang tidak berkualifikasi, lebih tinggi 12%. Sementara untuk tenaga-tenaga yang white collar atau tenaga-tenaga profesional, perusahaan asing membayar lebih tinggi 22%. Data ini menunjukkan kondisi antara lain, kesempatan kerja, dan modal asing. Di samping itu, modal asing juga meningkatkan konsumsi dan investasi *apud ever* dalam investasi;
- Bahwa peran modal asing, apabila dikelola dengan baik, akan lebih banyak memberi efek positif daripada negatifnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan investasi, perbaikan pasar, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan investasi.

B. AHLI DR. M. CHALIB HASRI

- Bahwa, menurut ahli, masalah yang dihadapi Indonesia adalah masalah kesehatan yang untuk memungkinkannya tidak dapat dilakukan hanya dengan sekali-kali jangka pendek, seperti menahan harga atau mengontrol nilai, tetapi dengan melibatkan lapangan kerja. Lapangan kerja banyak diciptakan oleh usaha kecil-menengah (UKM). Hanya saja, gaji atau pendapatan yang diperoleh dan UKM itu relatif kecil.

[2-18] Menimbang, berdasarkan cara pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, jika bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai adalah terwujudnya perekonomian nasional yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Sementara itu, dasar-dasar konstitusional yang diuraikan bagi upaya untuk mencapai tujuan perekonomian yang diuraikan adalah:

1. bahwa perekonomian nasional itu harus diurus sebagai usaha bersama;
2. bahwa asas perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama itu adalah asas kebhinekaan;
3. bahwa dalam perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kebhinekaan itu terdapat beberapa hal yang harus diawasi oleh negara, yaitu:
 - I. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - II. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
 - III. cabang-cabang produksi yang tidak penting tetapi menguasai hajat hidup orang banyak;
4. bahwa, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air itu;
5. bahwa dasar penyelenggaraan pemerintahan nasional yang merupakan usaha bersama dan berdasarkan kebhinekaan itu adalah demokrasi elementer yang di dalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu:
 - I. prinsip kebersamaan;
 - II. prinsip efisiensi yang berkeadilan;
 - III. prinsip keterbukaan;
 - IV. prinsip harmonisasi lingkungan;
 - V. prinsip kemardikan; dan
 - VI. prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
6. bahwa ketentuan tentang pelaksanaan lebih lanjut dari dasar-dasar konstitusional perekonomian nasional itu diserahkan pengaturannya dalam undang-undang;

- Bahwa, dengan demikian, masalahnya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang banyak sehingga dengan gaji atau pendapatan tinggi. Untuk tinggi hanya ada di sektor swasta, sehingga di sektor manufaktur. Sayangnya, setelah krisis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur terendah di Asia. Padahal, sebelum krisis, Indonesia justru merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur tertinggi di Asia;
- Bahwa dengan membuka investasi kepada asing adalah bentuk baharungan kemudian. Pemerintah tidak dapat melakukan kontrol, bahkan terhadap perusahaan besar sekalipun. Ada tiga pola atau bentuk investasi, pertama, investasi yang masuk untuk mencari sumber daya alam; kedua, investasi yang masuk untuk mencari pasar, dan ketiga, investasi yang masuk karena pemanfaatan keahungan dari apa yang disebut bilateral trade atau multilateral trade, seperti AFTA misalnya. Inilah yang mempengaruhi, misalnya, mengapa investasi di Cina di sektor ekspor sebagian besar dalam bentuk Foreign direct investment.

PENDAPAT MAHKAMAH

[2-16] Menimbang bahwa, setelah mempertimbangkan detail-detil para Pemohon, keterangan ahli yang diajukan para Pemohon, keterangan pemerintah undang-undang, keterangan ahli yang diajukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat akan menetapkan pendapatnya terhadap pemohonan a quo. Namun, oleh karena hal dan keseluruhan dari pemohonan a quo berkaitan dari pemohonan pemohon para Pemohon tentang prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian yang diatur oleh UUD 1945, sebagaimana ketentuan dasarnya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, maka Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menetapkan pendapatnya perihal pemohonan tersebut, yang dalam beberapa hal lebih merupakan pengujian masalah atau pemohonan Mahkamah sebagaimana telah dipaparkan dalam putusan-putusan sebelumnya;

[2-17] Menimbang bahwa Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan bagian dari BAB XIV yang bertajuk PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KEMAJUANTERAAN SOSIAL, selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

[2-18] Menimbang bahwa dengan uraian pada paragraf [2-16] tersebut bahwa atau dasar cara pemahaman dan semangat baik secara umum perjanjian terhadap konstitusional-hukumnya atau norma undang-undang yang mengatur tentang atau berkaitan dengan perekonomian nasional harus diwujudkan. Tanpa melupakan bahwa kemajuan dalam perekonomian sangat bergantung pada modal yang berkecukupan tentang atau yang berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945, penting dipaparkan bahwa terdapat unsur-unsur yang penting bagi upaya untuk mencapai tujuan perekonomian yang diuraikan adalah:

[2-19] Menimbang bahwa perihal penggunaan oleh negara, atau yang dalam UUD 1945 diuraikan "dikontrol oleh negara", Mahkamah telah menetapkan pendapatnya sebagaimana terungkap, antara lain, dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-4/2003. Dalam putusan tersebut telah pula diuraikan tentang kemungkinan dapat berubahnya penggunaan oleh negara esensialnya masyarakat cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh terdapatnya perjanjian DPR dan Pemerintah tentang usaha cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara itu, pendapat Mahkamah perihal penggunaan oleh negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga telah diuraikan, antara lain, dalam Putusan Nomor 022/PUU-4/2003 (Judang-Undang MIZAS). Sehubungan dengan hal yang disebut terakhir ini, Mahkamah memandang perlu menegaskan bahwa adanya hak penggunaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air itu bukanlah terapan dari sebagaimana yang

- Ayat (1), "Perekonomian nasional diorganisasikan berdasarkan asas kebhinekaan";
- Ayat (2), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";
- Ayat (3), "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";
- Ayat (4), "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, keseimbangan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional";
- Ayat (5), "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang";

Selanjut ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 di atas tersebut dipaparkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memastikan terwujudnya UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (living constitution). Dengan pemahaman demikian maka terdapat kesimpulan (dilema) dalam penggunaan Pasal 33 UUD 1945 bahwa ini menjadi penting bukan semata-mata karena ia menentukan gambaran tentang "apa-apa-hal yang ada dalam ketentuan ini diuraikan" melainkan karena ia mengandung ketentuan lain atau jaman atau peraturan "mengapa berkeadilan maka-hal-hal tersebut ketentuan ini diuraikan demikian oleh pemerintah undang-undang dasar". Tugas Mahkamah, sebagaimana halnya tugas setiap badan, terutama badan pada upaya memahaminya maka-hal-hal tersebut ketentuan yang ada di dalam rumusan norma hukum itu berdasarkan konstitusional atau tidak-hal-hal tersebut tersebut. Dengan cara ini, suatu norma undang-undang, lebih-lebih norma undang-undang dasar, diwujudkan keterbukaan pada ruang dan waktu sehingga ia merupakan sebagai norma yang hidup (living norm) karena ia lebih bersifat ke masa depan yaitu pada hakekatnya tidak dapat dipaparkan pada masa lalu atau maka-hal-hal tersebut yang sebelumnya. Dengan demikian lebih lanjutnya bukan hanya dilakukan secara formal, melainkan juga dengan cara konstitusional sehingga konstitusi tetap hidup;

dikuasai dalam bentuk hukum nasional bahwa upaya yang memiliki hak atau tanah ia juga berkaitan atau upaya yang berada di atas maupun di bawah atau di dalam tanah itu secara hak tersebut (tidak ada dalam art scope of content of all forms of land).

Pengertian ini penting karena salah satu hal konstitusional yang dipaparkan dalam pemahaman a quo yang terungkap-pada dengan baik penggunaan norma atau tanah. Dengan penggunaan tersebut di atas, maka tiga hal menjadi jelas.

Pertama, bagi negara, bahwa hak menguasai yang diberikan oleh UUD 1945 kepadanya itu bukanlah dasar negara itu sendiri melainkan terdapat pada hakekat pemberian hak itu untuk untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Kedua, bagi orang perorangan pemegang hak atas tanah, termasuk badan hukum, dengan penggunaan tersebut berarti ada kemungkinan bahwa dalam hal atau tanah yang dipunyainya itu mungkin pada pertambahan-pertambahan yang lebih dari adanya hak penggunaan oleh negara;

Ketiga, bagi pihak-pihak lain yang bukan pemegang hak atas tanah juga dipaparkan kemungkinan bahwa mereka tidak semata-mata dapat memiliki norma untuk melakukannya tindakan penggunaan atau tanah yang terdapat tanah itu untuk melakukannya hal tersebut;

[2-20] Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada paragraf [2-19] dan [2-20] di atas, Pasal 33 UUD 1945 juga menentukan bahwa dasar penyelenggaraan pemerintahan nasional adalah demokrasi elementer. Sebagaimana halnya hal dan pengertian demokrasi pada umumnya yang luas tersebut dan berkembang, demikian pula halnya dengan hal dan pengertian demokrasi elementer. Ia tidak hanya dan tidak mungkin tidak hal dan pengertian yang hanya terdapat pada waktu tertentu. Namun, apa pun hal dan pengertian demokrasi elementer tersebut, utamanya adalah berdasarkan rakyat di bidang ekonomi dengan prinsip-prinsip atau asas-asas yang mendasarinya adalah prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi yang berkeadilan, prinsip keterbukaan, prinsip harmonisasi lingkungan, prinsip kemardikan, serta prinsip keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

- c. adanya ketentuan tentang tanggung jawab pemegang modal untuk menepikan bila usaha perusahaan yang sehat, termasuk praktik manajerial (Pasal 16 huruf c);
- d. adanya ketentuan tentang tanggung jawab pemegang modal untuk menjaga kelancaran hubungan bisnis (Pasal 16 huruf d);
- e. adanya ketentuan tentang tanggung jawab pemegang modal untuk menciptakan kelestarian, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja (Pasal 16 huruf e);

Melainkan, dengan demikian, telah memperhatikan secara sistematis baik aspek-aspek penyelenggaraan perusahaan modal yang dijamin kelancaran maupun pengalihan aset-aset tersebut dalam kelancaran-kelancaran yang lebih konkret dan undang-undang *a quo* yang merupakan adanya upaya mengupayakan pemenuhan undang-undang untuk memberikan lebih lanjut ketentuan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana dimuatkan oleh Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dari Pemohon II, sehubungan dengan inkompatibilitasnya Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Modal, adalah tidak berkenaan;

Secara lebih lanjut dalam putusan penatarannya juga memerhatikan pengujian terhadap Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Modal namun Pemohon I tidak mengemukakan dalil-dalil apa pun sebagai dasar dari pertanyaannya tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu memberikan pertimbangan khusus terhadap putusan Pemohon I *a quo*, dengan pengujian bahwa dalam hubungan ini pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon II di atas sudah memadai untuk pula terhadap Pemohon I.

- 2. Pemohon I mendalilkan bahwa Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Penanaman Modal berbenturan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 dengan alasan bahwa Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Penanaman Modal tersebut memuat ketentuan yang sama antara pemegang modal dalam negeri dan pemegang modal asing. Menurut Pemohon I, sebenarnya pemegang modal dalam negeri diberi prioritas utama. Atas dasar itu, Pemohon I berdalilkan bahwa ketentuan Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Penanaman Modal tersebut

menyebut pada ibaratnya tersebut dan karenanya berbenturan dengan Pasal 33 UUD 1945, terutama dengan hak pemegang modal sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 (jika lebih jauh pemohonan Pemohon I argum 1-3), h. 24-25).

Terdapat dalil Pemohon I tersebut Mahkamah berpendapat bahwa, Pertama, sehubungan dengan pengujian "penggunaan oleh negara", Mahkamah telah melakukan pengujian sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 021-021-022/PUU-V/2003; Kedua, menurut Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal tersebut menaekatkan pada tindakan pelayanan non-diskriminasi, baik antara pemegang modal dalam negeri dan pemegang modal asing maupun antara pemegang modal asing dari satu negara dan pemegang modal asing dari negara lainnya. Dengan demikian, tidak ada hubungannya dengan prinsip penggunaan oleh negara. Kemungkinan terjadinya pertentangan dengan prinsip penggunaan oleh negara bukanlah dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang prinsip pertentangan tersebut melainkan jika terdapat ketentuan yang membatasi penggunaan oleh negara padahal menurut UUD 1945 terhadap hal demikian dibatasi adanya penggunaan oleh negara, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [21-12] huruf e di atas.

Sebagai alasan utama, Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal tidak mengupayakan rumusan yang memungkinkannya untuk dibedakan lain selain dalil yang telah terdapat secara jelas dalam ketentuan itu sendiri, yaitu perlakuan pelayanan yang nondiskriminasi. Namun demikian, dalam hal-hal lain di luar masalah pelayanan, antara pemegang modal asing dan pemegang modal dalam negeri tetap ada perbedaan yang secara tidak langsung dapat diartikan sebagai perbedaan prioritas kepada pemegang modal dalam negeri untuk mendapatkan modalnya. Hal tersebut terdapat dari ketentuan:

- a) adanya ketentuan bagi pemegang modal dalam negeri, yaitu berupa tidak adanya ketentuan membatasi bentuk badan dalam negeri dan pemegang modalnya melainkan tidak tidak berbentuk badan atau perusahaan (Pasal 6 Ayat (1)); Sedangkan untuk pemegang modal asing harus berbentuk badan hukum;
- b) adanya ketentuan bahwa hal-hal tersebut dimaksud dalam Pasal 15 UU Penanaman Modal tidak berlaku bagi pemegang modal asing yang tidak

wajib memilikinya (Pasal 260 Ayat (1) UUD 1945). Sehingga pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimanakah jika negara melakukan pembatasan, termasuk membatasi terangnya, terhadap sesuatu yang merupakan hak asasi manusia? Konkritnya, dalam kasus *a quo*, bagaimanakah jika negara melakukan pembatasan, termasuk membatasi terangnya, terhadap pemilik modal untuk mendapatkan hasil kerjanya, *in casu* adanya? Dengan demikian pada ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, jawaban atas pertanyaan ini adalah konstitusional sepanjang diperdi oleh teks dari dan syarat bagi pembatasan itu yaitu Pertama, bahwa pembatasan, termasuk terangnya, itu dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan Kedua, bahwa pembatasan, termasuk terangnya, itu dilakukan untuk memajukan tindakan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan kewajiban urusan dalam suatu masyarakat demokrasi.

Pertanyaan berikutnya yang timbul adalah bagaimanakah jika tindakan pengujian atas itu dilakukan karena alasan yang sangat mendesak, termasuk di dalamnya alasan kerancaman di pribadi pemilik aset maupun kerancaman aset itu sendiri? Dalam keadaan demikian, pemerintahan negara tidak melakukan tindakan pembatasan menjadi jauh bertangas menjadi tidak hanya sama sekali. Karena hal itu akan bergantung pada kasus-kasus konkret yang terdapat pada pembatasan tersebut berdasarkan tindakan pengujian yang dimaksud. Dalam kasus *a quo*, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (3) UU Penanaman Modal, di samping merupakan ketentuan yang membatasi pembatasan terhadap tindakan yang boleh dilakukan oleh negara juga merupakan ketentuan yang telah cukup memberikan keseimbangan perlindungan hak asasi pemilik modal maupun hak asasi pihak-pihak lain, termasuk rakyat. Pasal 8 Ayat (5) dan Pasal 9 UU Penanaman Modal tersebut berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menganggot"

- a. kewenangan Pemerintah untuk membatalkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi pelaksanaan pelaksanaan transfer dana;
- b. baik Pemerintah untuk mendapatkan pajak devotus resmi devotus pendapatan Pemerintah lainnya dari pemegang modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditur; dan
- d. pelaksanaan hukum untuk melindungi lingkungan negara".

Lebih lanjut, dalam Perjelasan Pasal 8 Ayat (3) huruf d tersebut disebutkan, "Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat membatasi tindakan hukum, antara lain berupa pengalihan, pembekuan, pemerdikan hasil usaha, tindakan gadaai wajib, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Lagipula, Pasal 8 Ayat (2) UU Penanaman Modal dengan tegas menyatakan, "Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan aset yang dilindungi oleh undang-undang sebagai aset yang dimiliki oleh negara".

Oleh karena keseluruhan dalil Pemohon I dalam hubungan ini didasarkan pada argumen bahwa "pemilik modal hanya memperoleh keuntungan", sementara dalam di atas menunjukkan bahwa dasar argumen tersebut ternyata tidak terbukti, maka dengan demikian seluruh argumen Pemohon I menjadi gugat, sehingga dalil Pemohon I dalam pemohonan *a quo* harus dinyatakan tidak berkenaan.

Secara lebih lanjut, Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal berbenturan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 260 Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Pemohon II juga mendalilkan bahwa oleh karena Pasal 6 UU Penanaman Modal merupakan satu kesatuan arti maka inkompatibilitasnya Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal menyebabkan ayat-ayat lainnya juga inkompatibilitasnya. Akibatnya, menurut Pemohon II, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal berbenturan dengan asas berkeadilan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 karena pemegang modal dapat dengan mudah menarik kembali atau meniadakan dananya sehingga tidak menjamin kelancaran usaha. Ketentuan *a quo* merupakan pelanggaran perjanjian modal dan kepastian secara hak terbalik yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas aset. Ketentuan *a quo* juga terbukti oleh kepada pemegang modal untuk lari dari kewajiban hukumnya (jika pemohonan Pemohon II, argum 121-113, h. 31-33).

Terdapat dalil Pemohon II tersebut Mahkamah berpendapat bahwa sehubungan argumen dalam dalil Pemohon II tentang inkompatibilitasnya Pasal 6 Ayat (1)

tersebut pemegang modal (Pasal 23). Akibat, bentuk suatu pemegang modal asing untuk pemegang modal yang dipisahkan dibarengi masalah undang-undang untuk UU Penanaman Modal, maka pemegang modal asing tersebut tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur Pasal 33 UU Penanaman Modal. Sedangkan bagi pemegang modal dalam negeri, sebaliknya sebenarnya tidak berbentuk badan hukum, secara *a contrario*, bentuk tetap dapat memuat hak-hak yang diberikan oleh UU Penanaman Modal sepanjang mematuhi oleh oleh dalil bahwa yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2);

- c) adanya ketentuan bahwa hak-hak akan diberikan, di antaranya, kepada kreditur yang menggunakan barang modal atau modal atau peralatan yang dipendek di dalam negeri (Pasal 15 Ayat (2) huruf j). Ketentuan ini secara tidak langsung berarti memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemegang modal dalam negeri;
 - d) adanya ketentuan pemegang modal yang tidak berupa pemegang modal dalam negeri dalam memajukan bidang usaha yang terdapat dengan perusahaan (Pasal 12 Ayat (2)).
- Oleh karena itu, dalil Pemohon I sehubungan dengan Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Penanaman Modal adalah tidak berkenaan.

- 2. Pemohon I mendalilkan bahwa Pasal 5 Ayat (1) UU Penanaman Modal berbenturan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dengan argumennya yang pada intinya adalah bahwa dengan pemberian insentif-pemungutan aset yang diatur dalam ketentuan *a quo* akan mengakibatkan ketidakadilan kepada terangnya, padahal menurut Mahkamah alasan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dibatasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai. Oleh karena itu, juga dibatasi bahwa Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 hanya merupakan dasar bagi politik pembangunan nasional, terangnya hanya menjadi bagian dari pembangunan nasional. Pembatasan terangnya hanya tidak akan terdapat bila pemegang modal dengan beban kewajiban pemenuhan aset yang terdapat pada perusahaan terangnya secara nasional (jika pemohonan Pemohon I, argum 1-6, h. 23-25).

Terdapat dalil Pemohon I di atas, Mahkamah berpendapat bahwa aset adalah bagian dari harta benda yang setiap orang berhak memilikinya dan negara

UU Penanaman Modal sama dengan argumen Pemohon I di atas, maka pendapat Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam menyimpulkan dalil Pemohon I tersebut sudah memadai untuk terhadap Pemohon II.

Sehubungan, terhadap dalil Pemohon II bahwa mengenai inkompatibilitasnya Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal, Mahkamah berpendapat bahwa dalil ketentuan tentang pengalihan aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Penanaman Modal, maupun ketentuan tentang hak tidak membatasi transfer dan aset dalam suatu aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Penanaman Modal, adalah ketentuan yang sangat bebas dalam bidang transfer. Mahkamah juga tidak membatasi adanya pemilikan badan yang memajukan industri yang sudah dan sudah dalam dalil Pemohon II yang dapat membatasi prioritas kepada Mahkamah bahwa ketentuan *a quo* berbenturan dengan prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, lebih-lebih dengan hak setiap orang (di atas Pemohon II) atas pengalihan, jual-beli, perolehan, dan kepastian hukum yang adil serta pelaksanaan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan dalil Pemohon II bahwa berkenaan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal berbenturan dengan prinsip berkeadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, dengan argumennya bahwa ketentuan dimaksud akan membuat pemegang modal kesulitan dalil dan menghidari dari tanggung jawab hukum sehingga tidak menjamin keberlanjutan hasil usaha, di atas Pemohon II, Mahkamah berpendapat bahwa dalam argumennya tersebut tidak terdapat ketidakadilan karena pemegang modal akan begitu mudah melakukan dalil dan tanggung jawab hukum. Mahkamah tidak menyalahkan adanya tidak-bila maupun kemungkinan terjadinya kasus-kasus pelanggaran modal, namun sebagaimana oleh kasus-kasus tersebut demikian tidak dapat diartikan sebagai dasar pembatasan argumennya tidak menguji inkompatibilitasnya norma undang-undang karena kasus-kasus demikian lebih merupakan konsekuensi pemenuhan norma hukum sehingga tidak secara-secara merupakan dalil inkompatibilitasnya sebab norma undang-undang. Di samping itu, sehubungan mengenai pengujian aset, adanya ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU Penanaman Modal, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap dalil Pemohon I di atas, dengan demikian telah terakumulasi argumen

Paragraf 12 UU Penanaman Modal sebagaimana berikut sebagai berikut

Ayat (1), "Semua bidang usaha atau jenis usaha berbeda bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang ditetapkan terikat dan terikat dengan persyaratan."

Ayat (2), "Bidang usaha yang terikat bagi penanaman modal yang adalah:

- a. produksi senjata, mesin, alat pesawat, dan peralatan perang; dan
- b. bidang usaha yang secara etapial ditetapkan terikat berdasarkan undang-undang."

Ayat (3), "Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang terikat untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya."

Ayat (4), "Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang terikat dan yang terikat dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang terikat dan yang terikat dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden."

Ayat (5), "Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terikat dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengembangan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta badan usaha dengan badan usaha yang diarahkan Pemerintah."

Itu adalah ketentuan dalam Pasal 12 UU Penanaman Modal di atas dibaca dengan cermat untuk kemudian ditafsiran secara ekstensif maka akan diperoleh pemahaman sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, semua bidang dan jenis usaha adalah terikat bagi penanaman modal;
- 2) Namun, terdapat bidang-bidang usaha yang terikat bagi modal asing. Bidang-bidang usaha yang terikat bagi modal asing dimaksud ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, dalam hal ini dengan Undang-Undang a quo atau berdasarkan undang-undang lain, yaitu:

penanaman modal asing karena dianggap tidak sesuai dengan UU Penanaman Modal a quo sehingga, menurut Pasal 30, harus disetujui. Padahal, bidang usaha yang oleh undang-undang lain ditetapkan terikat bagi penanaman modal asing termasuk, misalnya, adalah bidang usaha yang penting bagi negara dan atau merupakan hasil hidup orang banyak. Namun, jika kata-kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 12 huruf b di atas dipahami sama artinya dengan "oleh undang-undang", maka konsekuensi sebagaimana disebutkan tadi tidak akan terjadi. Artinya, dalam contoh tadi, walaupun pembentuk undang-undang menilai bahwa suatu bidang usaha tidak bagi dianggap penting bagi negara dan atau merupakan hasil hidup orang banyak, di mana hal itu memang dapat terjadi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-4/2003, maka hal itu harus ditakuti dengan mengubah ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Namun perubahan pembentuk undang-undang tersebut tidak menghilangkan kewenangan Mahkamah untuk menguji asendahnya terhadap perubahan itu ada pihak-pihak yang memohonkan pengujian.

Dengan menelaah kata-kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal sama pengertiannya dengan "oleh undang-undang", maka undang-undang a quo juga merupakan terikatnya diharmonis antar-norma undang-undang. Sebab, Pasal 12 Ayat (2) UU Penanaman Modal tersebut akan mengandung pemahaman bahwa:

- Pertama, esendahnya terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang memuat penanaman modal bagi bidang usaha produksi senjata, mesin, alat pesawat, atau peralatan perang, maka undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang itu harus menyesuaikan diri. Artinya, ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf a UU Penanaman Modal a quo-lah yang berlaku;
- Kedua, esendahnya terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang secara etapial menyatakan suatu bidang usaha terikat bagi penanaman modal, maka ketentuan dalam undang-undang lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal.

Selain itu, berbeda dengan maksud Pemohon II yang mengutipkan agar Pasal 12 UU Penanaman Modal menandakan secara liriall bidang-bidang

- a. bidang usaha yang ditetapkan terikat oleh undang-undang a quo adalah produksi senjata, mesin, alat pesawat, dan peralatan perang;
 - b. bidang-bidang usaha lainnya yang ditetapkan terikat secara etapial berdasarkan undang-undang lain.
- 2) Di samping bidang-bidang usaha yang terikat bagi penanaman modal asing, terdapat pula bidang-bidang usaha yang terikat baik bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang kriterianya adalah kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya;
 - 4) Di samping bidang usaha yang terikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dari Pasal 12, terdapat bidang-bidang usaha yang terikat lagi dengan persyaratan yang kriterianya adalah kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengembangan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta badan usaha dengan badan usaha yang diarahkan Pemerintah.
 - 5) Bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur angka 3) dan angka 4), termasuk di dalamnya, adalah dengan Peraturan Presiden.

Dengan penafsiran ekstensif demikian, jelaslah bahwa selain bidang-bidang usaha yang oleh undang-undang lain secara etapial ditetapkan terikat bagi penanaman modal asing, Presiden masih diperbolehkan pula menambahkan bidang usaha lain sebagai bidang usaha yang terikat baik bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, jika terdapat suatu kepentingan nasional yang menurut dikawatirkan akan terancam (kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, atau kepentingan nasional lainnya). Dengan kata lain, dengan peraturan presiden, masih dimungkinkan bertambahnya bidang-bidang usaha yang ditetapkan terikat bagi badan saja penanaman modal asing tetapi juga penanaman modal dalam negeri. Namun sebaliknya, dengan Peraturan Presiden, Presiden tidak dapat mengurangi atau menghapus suatu bidang usaha menjadi terikat bagi penanaman modal asing untuk bidang-bidang usaha yang oleh atau berdasarkan undang-undang secara etapial ditetapkan

usaha yang ditetapkan terikat bagi penanaman modal dengan alasan agar ada kepastian hukum. Mahkamah berpendapat bahwa cara penanaman sebagaimana dilakukan oleh Pasal 12 Ayat (2) undang-undang a quo justru menegakkan kepastian ketidakpastian hukum, di samping menegakkan dikawatirkan anturundang-undang sebagaimana telah diuraikan. Sebab, jika mengingat jalan pikiran Pemohon II, yaitu bahwa esensinya UU Penanaman Modal a quo-lah yang secara etapial menentukan bidang-bidang atau jenis usaha yang ditetapkan terikat bagi penanaman modal, maka timbul pertanyaannya: bagaimana jika ternyata dalam undang-undang lain ditentukan bahwa bidang usaha atau jenis usaha tertentu ditetapkan terikat bagi penanaman modal padahal oleh undang-undang a quo hal itu justru ditetapkan terikat, kemudian masalah yang akan dibicarakan. Hal demikian justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal adanya ketidakpastian hukum tidak yang diperbolehkan oleh Pemohon II.

Proses ini berakibat yang harus diperbandingkan oleh Mahkamah dalam hubungan ini adalah bahwa oleh karena, sebagaimana terlihat pada uraian di atas, ternyata Pasal 30 dapat mengorganisir cara penanaman terikat Pasal 12, yang berarti dapat pula mengorganisir kumulatif-bidang-bidang Pasal 12, khususnya Pasal 12 Ayat (2) huruf b, maka Mahkamah memandang perlu untuk juga memperbandingkan pengertian yang terkandung dalam Pasal 30 esensi-nya dari menegakkan kepastian hukum antara ketentuan yang satu dan yang lain dalam undang-undang a quo dan ketentuan undang-undang lain, karena Pasal 30 dimaksud mengorganisir rumusan norma yang bersifat multilateral.

Pasal 30 UU Penanaman Modal menyatakan, "Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini". Ketentuan ini sangat luas jangkauannya yaitu diarahkan kepada "semua ketentuan" yang bersifat dibatasi terdapat semua jenis "peraturan perundang-undangan". Padahal, jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- (b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

sebagai bidang usaha yang terikat untuk itu. Dengan kata lain, terdapat bidang usaha ditentukan, perubahan hanya mungkin dilakukan dengan undang-undang, bukan dengan Peraturan Presiden. Seandainya mengorganisir instrumen dalam Peraturan Presiden, bahkan pengubahan suatu bidang usaha menjadi terikat hanya hanya dimungkinkan terikat bidang-bidang usaha yang sebelumnya ditetapkan terikat oleh Peraturan Presiden, bukan yang ditetapkan terikat oleh undang-undang.

Seperti pada batas penafsiran secara ekstensif demikian, dan dengan menelaah Pasal 12 UU Penanaman Modal sebagai satu kesatuan sebagaimana dikemukakan Peraturan II, tidak terdapat persoalan interpretatif dalam ketentuan a quo. Namun, penemuan interpretatif dapat terjadi karena dua sebab:

- Pertama, jika kata-kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b di atas ditafsiran tidak secara pengertiannya dengan "oleh undang-undang";
- Kedua, karena adanya ketentuan Pasal 30 UU Penanaman Modal.

Terdapat kata-kata lain tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b di atas haruslah dipahami dalam pengertian "oleh undang-undang". Dengan pemahaman demikian maka pengertian yang didapat adalah bahwa selain bidang-bidang usaha yang oleh undang-undang lain secara etapial ditetapkan terikat bagi penanaman modal asing oleh undang-undang a quo (yaitu produksi senjata, mesin, alat pesawat, dan peralatan perang), juga terdapat bidang-bidang lain yang oleh undang-undang lain secara etapial ditetapkan terikat bagi penanaman modal asing. Hal ini penting dikemukakan mengingat adanya ketentuan Pasal 30 yang menyatakan, "Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini."

Itu adalah ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b di atas maka kemudian dalam Pasal 12 huruf b tersebut dapat ditafsiran bahwa suatu bidang usaha yang oleh undang-undang lain secara etapial ditetapkan terikat bagi penanaman modal asing, maka hal itu juga merupakan undang-undang yang bersangkutan terikat terikat, dapat menjadi terikat bagi

- (c) Peraturan Pemerintah,
- (d) Peraturan Presiden,
- (e) Peraturan Daerah.

Adapun kata-kata "yang bertentangan langsung dengan penanaman modal" tidak dapat dimakan apa yang dimaksud dengan bertentangan langsung. Oleh karena itu, hal tersebut dapat ditafsiran secara luas yaitu mencakup segala sesuatu yang bertentangan dan dibatasi oleh yang membuat pengaruh pada aktivitas penanaman modal. Ketentuan ini juga membuat petunjuk berupa kerangka kepada pihak yang berwenang membuat hukum perundang-undang untuk mendasarkan dan menyesuaikan pengertian yang digunakan pada UU Penanaman Modal ini. Padahal "mendasarkan pengertian pada UU Penanaman Modal" bukanlah dijamin untuk aturan yang akan dibuat, sedangkan perintah "menyesuaikan" tersebut diarahkan kepada penemuan perundang-undangan yang lebih ada pada saat UU Penanaman Modal diundangkan. Dengan artinya yang demikian ketentuan Pasal 30 UU Penanaman Modal dapat dibuat sebagai ketentuan "tahu jagat" yang sangat luas jangkauannya dan mencakup semua dalam UU Penanaman Modal berlaku "superior" serta berpengaruh dalam pelaksanaan. Hal demikian tidak berarti adanya penafsiran yang tidak tepat dalam memahami rumusan Pasal 30, karena karena adanya kata-kata "wajib mendasarkan dan menyesuaikan".

Penafsiran demikian tidak dapat menandai rumusan Pasal 30 dapat terikat karena adanya kata-kata "wajib mendasarkan dan menyesuaikan". Terlebih dari masalah pembentuk undang-undang yang bertentangan agar terikat oleh undang-undang a quo dan ketentuan undang-undang lain seandainya bertentangan langsung dengan penanaman modal, namun demikian dapat menimbulkan penafsiran bahwa:

- Pertama, adanya kata "mendasarkan" berarti mengarah pada perubahan perundang-undangan yang akan dibuat pada masa yang akan datang. Sehingga, perubahan yang dibuat adalah bukan perubahan perundang-undangan yang akan dibuat di masa yang akan datang, seandainya terikat langsung dengan penanaman modal, wajib mengacu pada undang-undang a quo. Boleh bahwa perubahan hukum perundang-undangan yang lebih memang menyesuaikan diperbandingkan

selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka selangkas selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh lima) tahun;

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka selangkas selama 40 (empat puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2), "Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka selangkas untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur pembangunan Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
- e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Ayat (3), "Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan dibebaskan dengan baik sesuai dengan rencana, nilai, dan tujuan pemberian hak."

Ayat 4, "Pembelian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan selangkas di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat diberikan atau ditahkakan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal melaksanakan tanah, menugaskan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan."

Dalam mendali kerangka Pasal 22 UU Penanaman Modal, Mahkamah akan menilik pertimbangan pada paragraf-paragraf sebelumnya

dan putusan HI. Pasal 22 undang-undang a quo mengatur tentang hak-hak atas tanah. Sedangkan tanah jelas merupakan objek yang terkait pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sehingga melalui hak penggunaan oleh negara di dalamnya. Pengertian "dikuasai oleh negara" ialah diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf (3-3f) putusan HI. Pada saat yang sama, UU Penanaman Modal adalah bagian dari pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana terungkap jelas dari kerangka, pasal-pasal, maupun perjalanannya. Menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, pemerintahan nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebebasan, efektivitas, keadilan, kesejahteraan lingkungan, kemakmuran, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pengertian tentang demokrasi ekonomi ialah pula diuraikan dalam pertimbangan paragraf (3-3f) putusan HI. Dengan demikian, masalah yang selanjutnya harus diperbandingkan oleh Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas Pasal 22, khususnya Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal adalah:

a) apakah pemberian hak-hak atas tanah yang dapat diperpanjang di muka selangkas sebagai fasilitas kepada perusahaan penanaman modal, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) berbentangan dengan pengertian "dikuasai oleh negara", sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;

b) apakah pemberian hak-hak atas tanah yang dapat diperpanjang di muka selangkas sebagai fasilitas kepada perusahaan penanaman modal, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) berbentangan dengan demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Terdapat dua permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Tertarik permasalahan pada huruf a) di atas, dengan tetap mengingat pendapat Mahkamah terhadap Pasal 28 undang-undang a quo, sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dari rumusan Pasal 22 UU Penanaman Modal di atas terungkap bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c adalah dimaksudkan sebagai pemberian kemudahan dan/atau

perimbangan lain yang kondusif bagi penanaman modal secara seragamnya mengakibatkan pemberian fasilitas demikian kepada perusahaan penanaman modal bertali berbentangan dengan prinsip pengakuan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Terdapat pertanyaan ini Mahkamah berpendapat bahwa pemberian fasilitas berupa hak-hak atas tanah demikian an sich tidak bertentangan dengan prinsip pengakuan oleh negara dengan alasan:

- Pertama, bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur yang dituntut oleh konstitusi dan karena itu penting dipaparkan adanya pengakuan oleh negara. Kepentingan yang harus dituntut oleh konstitusi adalah kemakmuran rakyat dalam batinnya dengan pemanfaatan bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sepanjang masyarakat telah, maka ada dasar adanya kepentingan yang dituntut oleh konstitusi tidak dibuat kebijakan nasional di bidang pertanahan yang dimaksudkan untuk menampal tujuan kemakmuran rakyat, di antaranya berupa penidulatan kembali pemilikan atas tanah dan pembebasan pemilikan atas tanah pertanian, sehingga pengakuan atau pemilikan tanah tidak terputus pada selanjutnya orang tertentu, ialah yang antara lain dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431). Dengan adanya pembebasan dan redistribusi demikian berarti sumber ekonomi akan tersebar pula secara lebih merata dan pada akhirnya akan tercapai tujuan pemertanian kemakmuran rakyat. Di samping itu, untuk tanah yang dikuasai oleh negara, pemanfaatan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan kebijakan pemerintahan kesempatan untuk memperoleh HGU, HGB, dan Hak Pakai dalam jangka waktu tertentu yang tidak terlalu lama;

pelaksanaan perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah bentuk pelayanan tersebut berupa pemberian dan perpanjangan di muka selangkas untuk hak atas tanah yang dimoratorium (hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai). Hak guna usaha (HGU) dapat diberikan dan diperpanjang di muka selangkas selama 60 (enam puluh) tahun, hak guna bangunan (HGB) dapat diberikan dan diperpanjang di muka selangkas selama 50 (lima puluh) tahun, dan hak pakai dapat diberikan dan diperpanjang di muka selangkas selama 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU Penanaman Modal dikatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor perizinan yang menghambat iklim penanaman modal dapat dihapus, antara lain, melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan iklim yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang kompetisi dan keamanan berusaha.

Dengan kata lain, apabila dikompletikan, maka faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal tersebut adalah:

- f) persoalan good governance;
- g) persoalan kepastian hukum dan keamanan berusaha; dan
- h) persoalan lain sebagainya.

Dengan uraian demikian, Mahkamah tidak menyetujui adanya terdapat langsung antara fasilitas atau benefit berupa pemberian hak-hak atas tanah (in casu HGU, HGB, dan Hak Pakai) yang dapat diperpanjang di muka selangkas, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal, dengan pengertian iklim penanaman modal apabila persoalan good governance, kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta persoalan lain sebagainya tidak mengalami perbaikan. Dengan kata lain, masalah utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah terdapat pada persoalan good governance, kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta persoalan lain sebagainya.

Pertanyannya kemudian, apakah karena alasan bahwa tanah merupakan objek yang terkait pada prinsip pengakuan oleh negara dan bahwa ternyata pemberian fasilitas berupa pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai kepada perusahaan penanaman modal tidak berkaitan langsung dengan

- Kedua, pemberian fasilitas HGU, HGB, dan Hak Pakai demikian tidak menimbulkan atau mengurangi kewenangan negara untuk menahkakan menahkanya yang diberikan oleh rakyat secara kolektif untuk melakukan tindakan pemerintahan (bestuurzaam), pengaturan (regulerend), pengalihan (beheersend), dan pengawasan (toezichthoudend). Kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan (bestuurzaam) tidak hilang karena apabila terhadap tanah-tanah yang sebelumnya milik HGU, HGB, dan Hak Pakai kemudian tidak lagi terdapat hak-hak tersebut bukanlah berarti tanah itu menjadi barang tak bertuan sebagaimana rasional dalam hukum perdata maupun barang milik bersama (res communis), melainkan pengakuannya justru jika ia barang negara. Kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan (regulerend) tidak hilang karena pemerintah yang berwenang menahkakan atau berupa lama dan dengan syarat-syarat apa hak-hak atas tanah itu dapat diberikan. Kewenangan untuk melakukan tindakan pengalihan (beheersend) juga tidak hilang karena negara tidak dilarang untuk melakukan sendiri tindakan pengakuan tanah bagi kegiatan produktif. Demikian pula, kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan (toezichthoudend) tidak hilang karena negara berwenang melakukan sendiri tindakan pengawasan hak-hak atas tanah tersebut;

- Ketiga, larang bermaksud menguji pemberian hak-hak atas tanah dalam undang-undang a quo dengan pemberian hak-hak yang sama dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pertukaran, maka bahwa hak-hak atas tanah demikian telah pernah diberikan sebelumnya dalam rangka penanaman modal (seperti merupakan bukti adanya penanaman masyarakat (social enterprise). Benar bahwa adanya penanaman masyarakat (social enterprise) berarti bahwa adanya penanaman masyarakat dalam kasus a quo sebelumnya turut mengadukan alasan tersebut di atas.

Harus, yang menjadi masalah adalah ketika pemberian hak-hak atas tanah demikian (HGU, HGB, dan Hak Pakai) diberikan dengan perpanjangan di muka selangkas, apakah tidak justru menimbulkan atau mengurangi kewenangan

negara untuk melakukan tindakan pemerintahan (bestuurzaam), pengaturan (regulerend), pengalihan (beheersend), dan pengawasan (toezichthoudend). Terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian dapat mengurangi, walaupun tidak menahkakan, prinsip pengakuan oleh negara, dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan negara untuk melakukan tindakan pemerintahan (bestuurzaam) dan pengalihan (beheersend). Alasannya, karena meskipun terdapat ketentuan yang memampukan negara, in casu Pemerintah, untuk menahkakan atau membatalkan hak-hak atas tanah dimaksud dengan alasan-alasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal, namun oleh karena hak-hak atas tanah dimaksud dirumuskan dapat diperpanjang di muka selangkas, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2), kewenangan kontrol oleh negara untuk melakukan tindakan pemerintahan (bestuurzaam) maupun pengalihan (beheersend) menjadi berkurang atau bahkan hilang seketika.

- Pertama, kewenangan negara yang terdapat dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal tersebut bersifat ekspansional dan bersifat. Dikatakan ekspansional dan bersifat karena negara tidak boleh mengabdikan atau membatalkan hak-hak atas tanah tersebut di luar alasan-alasan yang secara terbatas (limited) telah dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal. Dengan kata lain, negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk mengabdikan atau tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana yang diperpanjang hak-hak atas tanah itu tidak diberikan secara di muka selangkas;

- Kedua, karena pemberian dan perpanjangan hak-hak atas tanah tersebut diberikan selangkas di muka, maka ketika negara menahkakan atau membatalkan perpanjangan hak-hak atas tanah tersebut, meskipun telah didaftarkan atau alasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal, perampasan penanaman modal tetap berlaku memperlakukan kebebasan tindakan negara tersebut. Kemudian demikian sudah tentu tidak akan terjadi jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu tidak diberikan secara selangkas di muka. Artinya, apakah pemberian hak-hak atas tanah itu akan diperpanjang atau tidak jika jangka waktunya telah habis, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan negara. Dengan kata

baik, diperjanjikan baik atau tanah yang diberikan sebagai di muka empukannya pada negara dalam anggaran) baik atau tanah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945;

- Ketiga, karena pemberian dan perjanjian hak-hak atas tanah yang diberikan sebagai di muka tersebut juga merupakan negara untuk melakukan pemertan kesempatan untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut secara adil. Misalnya, bahwa negara hendak mengizinkan hak-hak atas tanah tersebut kepada pihak lain setelah jangka waktu hak-hak atas tanah itu habis, hal itu menjadi tidak mungkin dilakukan karena adanya pemberian hak dan perjanjian diberikan sebagai di muka. Sementara itu, dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Perampasan Modal, aturan pemertan kesempatan tersebut di atas tidak termasuk salah satu elemen yang dapat digunakan oleh negara untuk mengizinkan atau membatalkan hak-hak atas tanah. Dengan demikian, kasus adanya ketentuan bahwa HGU, HGB, dan Hak Pakai dapat diberikan dan diperjanjikan sebagai di muka tersebut sebagian dari kewenangan negara untuk melakukan tindakan pengalihan (overseas), dalam hal ini kewenangan untuk melakukan pemertan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak atas tanah secara lebih adil dan lebih murah, menjadi terhalang. Pada saat yang sama, ketentuan demikian menyebabkan negara terhalang pula untuk melakukan kebijakannya melaksanakan perintah Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, yaitu pemertan kesempatan untuk menjaga kepastian yang dilindungi konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berikutnya, batasan dengan penerapan huruf b), yaitu apakah pemberian hak-hak atas tanah yang dapat diperjanjikan di muka sebagai tersebut bertentangan dengan demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemberian hak-hak atas tanah, baik HGU, HGB, maupun Hak Pakai, oleh suatu peraturan tidak boleh dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, maka masalahnya sekarang, apakah pemberian hak-hak atas tanah demikian yang dapat diperjanjikan di muka sebagai bertentangan dengan demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh ulang hal ini, terdapat materi demokrasi ekonomi telah diuraikan dalam pertimbangan paragraf [3.3.1] putusan ini, yaitu berdasarkan ayat di

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Artinya, bahwa Pemerintah melakukan tindakan pengalihan atau perubahan hak atas tanah tersebut ke dalam bentuk hak atau nama negara dalam konstitusi di Jura empuk (memegang kedaulatan), sehingga apabila ketentuan substantifnya digunakan maka pengalihan dalam anggaran pemertan ini untuk keperluan yang merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemerintah. Karena hubungan antara negara, s.d. Pemerintah, dan perampasan modal dalam bentuk pemberian dan perjanjian HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut adalah hubungan antara pemberi hak dan penerima hak, bukan hubungan kontraktual;

- Namun ternyata, tindakan negara yang sesungguhnya dilakukan dalam konstitusi sebagai di Jura empuk tersebut, terutama oleh Pasal 23 Ayat (4) UU Perampasan Modal, akan "diikuti" oleh arbitrase internasional. Artinya adalah sarana penyelesaian sengketa antara-pihak-pihak yang ada. Bertali dengan kata lain, tindakan negara tersebut oleh Pasal 23 Ayat (4) UU Perampasan Modal secara efektif dikawatirkan sebagai tindakan subjek hukum pribadi biasa (de Jure personae) yang tidak dapatnya sederajat dengan perampasan modal. Bahasanya konstitusi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditempatkan dalam rumusan tersebut, kasus atas kasus, bukan dalam perumusan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat permanen yang justru merupakan Pemerintah sendiri. Lagi pula, rumusan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Perampasan Modal merupakan tindakan ketidakpercayaan terhadap praktik pemertan di Indonesia yang dipertanyakan secara permanen oleh pemerintah undang-undang. Hal demikian juga berarti mengizinkan makna kadasteran hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dengan uraian pada huruf a) sampai dengan c) di atas, maka telah nyata bagi Mahkamah bahwa perbedaan hak-hak atas tanah yang "dapat diperjanjikan di muka sebagai" dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata "sebagai di muka" dalam Pasal 23 Ayat (4) UU Perampasan Modal telah mengizinkan, memperbolehkan, atau bahkan dalam keadaan tertentu mengizinkan kadasteran rayal di bidang ekonomi. Dengan demikian, dalam menilai konstitusionalitas Pasal 22 UU Perampasan Modal di atas, baik dilihat dari sudut pandang prinsip pengalihan oleh negara, yang di dalamnya

terdapat klausul, sehingga pertanyaannya kemudian adalah apakah pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai yang dapat diperjanjikan di muka sebagai tersebut bertentangan dengan kadasteran rayal di bidang ekonomi.

Terdapat pemertan tersebut Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terdahulu pemertan pada huruf c) di atas yaitu bahwa masalah terdahulu HGU, HGB, dan Hak Pakai yang dapat diperjanjikan di muka sebagai itu negara diberikan dapat mengizinkan atau membatalkan pemertan-waktu, namun elemen pengalihan atau pemertan tersebut telah diberikan secara efektif dalam Pasal 23 Ayat (4) UU Perampasan Modal. Dengan demikian, di satu pihak, ketentuan negara untuk mengizinkan atau tidak memperjanjikan HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut tidak lagi dapat dilakukan atau dasar intervensi bebas negara karena terhalang pada elemen efektif yang diberikan dalam Pasal 23 Ayat (4) UU Perampasan Modal, di lain pihak, perubahan perampasan modal dapat memperbolehkan secara hukum kebebasan tindakan pengalihan atau pemertan hak atas tanah itu. Dari perspektif demikian, penerapan perjanjian hak-hak atas tanah sebagai di muka tersebut telah mengizinkan dan bahkan membatalkan kadasteran rayal di bidang ekonomi. Sebab, kewenangan untuk mengizinkan atau tidak memperjanjikan perampasan hak-hak atas tanah yang - jika tidak terdapat kata-kata "dapat diperjanjikan sebagai di muka" - sepenuhnya merupakan kaputusan yang lebih dan tidak terikat bebas negara. Namun, apakah hak-hak atas tanah tersebut dinyatakan "dapat diperjanjikan sebagai di muka", maka kewenangan negara untuk mengizinkan atau tidak memperjanjikan hak-hak atas tanah demikian tidak lagi merupakan kaputusan yang sepenuhnya lebih dan tidak terikat bebas negara. Demikian pula, karena adanya tindakan dalam elemen pengalihan atau pemertan hak-hak atas tanah yang "dapat diperjanjikan di muka sebagai" tersebut, kewenangan negara untuk mengizinkan atau membatalkan hak-hak atas tanah demikian menjadi terikat untuk dipertimbangkan secara hukum oleh perubahan perampasan modal, hal mana tidak akan terjadi jika tidak dan kata-kata "dapat diperjanjikan di muka sebagai".

Berdasarkan atau membatalkan kadasteran rayal di bidang ekonomi sebagai akibat dan adanya kata-kata "dapat diperjanjikan di muka sebagai" maka jika itu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyelesaian sengketa

termasuk pertimbangan terdahulu terapan yang dilindungi oleh konstitusi, maupun dari sudut pandang kadasteran rayal di bidang ekonomi, sebagaimana terkandung dalam pengertian Pasal 23 UUD 1945, telah ternyata bahwa pemberian hak-hak atas tanah kepada pemertan perampasan modal baik HGU, HGB, maupun Hak Pakai yang dapat diperjanjikan di muka sebagai, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perampasan Modal, bertentangan dengan prinsip pengalihan oleh negara maupun kadasteran rayal di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 UUD 1945.

Dengan diuraikannya Pasal 22 UU Perampasan Modal berdasarkan dengan Pasal 33 UUD 1945, esensi Pasal 22 UU Perampasan Modal tersebut menjadi pada dan bertali dengan Pasal 21 huruf a) UU Perampasan Modal, maka sesuai dengan perintah Mahkamah terdahulu Pasal 68 UU Perampasan Modal sebagaimana telah diuraikan di atas, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kadasteran rayal atau pelayanan kepada pemertan perampasan modal adalah pemertan hak atas tanah adalah tindakan yang terikat dalam pemertan perampasan-undangannya bahwa diperjanjikan tindakan langgeng dengan perampasan modal. Klausul mengenai pemberian, perjanjian, dan pemertan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembutan Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 1980), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2045 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

4. KONSELUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berkeputusan:

- [4.1] Bahwa dalil para Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 22 UU Perampasan Modal sebagai akibat adanya kata-kata "di muka sebagai" pada Ayat (1) dan Ayat (2) dan kata-kata "sebagai di muka" pada Ayat (4), adalah beralasan;

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perampasan Modal yang sebagaimana berikut sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang perampasan modal antara Pemerintah dengan perampasan modal, para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui penyelesaian sengketa;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terwujud, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang perampasan modal antara Pemerintah dengan perampasan modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan;
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang perampasan modal antara Pemerintah dengan perampasan modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus ditetapkan oleh para pihak.

Terdapat pengurangan atau pemertan kadasteran rayal di bidang ekonomi yang dilakukan oleh adanya ketentuan bahwa hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) "dapat diperjanjikan di muka sebagai" itu dalam hal-hal tersebut dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU Perampasan Modal tersebut dapat dipertanyakan sebagai berikut:

- a) Apakah negara, s.d. Pemerintah, mengizinkan atau membatalkan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) yang "dapat diperjanjikan di muka sebagai" itu di mana termasuk tindakan itu dipertimbangkan secara hukum oleh pihak perampasan modal yang berarti telah terjadi sengketa perampasan modal antara Pemerintah dan perampasan modal. Dengan demikian maka berarti tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perampasan Modal di atas;
- b) Pemerintah, menurut Pasal 1 ayat 12 UU Perampasan Modal adalah "Pimpinan Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

[4.2] Bahwa karena dalil para Pemohon beralasan, sebagaimana diuraikan pada butir [4.1] di atas, maka Pasal 22 Ayat (2) huruf a, b, c menjadi terhalang oleh rumusannya sehingga harus dibatalkan;

[4.3] Bahwa sebagai akibat dinyatakan konstitusionalnya ketentuan Pasal 22 UU Perampasan Modal, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan ayat [4.1] dan [4.2] di atas, maka terhadap pemberian kadasteran rayal atau pelayanan kepada pemertan perampasan modal untuk memperoleh hak atas tanah, diperlukan ketentuan langgeng dengan perampasan modal, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terikat dalam pemertan perampasan-undangannya bahwa;

[4.4] Bahwa Pasal 13 Ayat (2) huruf b) UU Perampasan Modal adalah konstitusional sebagai yang diperjanjikan kata-kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b) UU Perampasan Modal dimaksudkan untuk menegaskan bahwa "tidak undang-undang" dan oleh karena itu dalil tentang konstitusionalitas ketentuan a quo harus dinyatakan tidak;

[4.5] Bahwa dalil para Pemohon tentang konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), Pasal 21 UU Perampasan Modal adalah tidak beralasan sehingga permohonan arbitrase harus dinyatakan tidak.

E. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat ketentuan Pasal 68 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembutan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4218);

Mengingat:

- Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sebagai tidak;
- Menyatakan:
 - o Pasal 22 Ayat (1) diperjanjikan kata-kata "di muka sebagai" dan "tanpa";

UU-2003 merupakan konsep hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diadopsi dalam UUD 1945, baik di bidang politik (struktur publik) maupun ekonomi (struktur ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat ini, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "tidak ada raja, tidak ada raja dan tidak ada raja". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut mencakup pula pengertian pemilihan publik oleh rakyat secara kolektif. Dalam teori, air dan bayangan alam yang berlandung di dalam wilayah hukum negara, pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang ditempatkan kepada negara untuk mengembangkannya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama, sebagaimana dengan jelas dirumuskan oleh Mahkamah:

"...perwakilan di dalam negara bertalian dengan menaruh makna pengabdian oleh Negara dalam arti luas yang berwujud dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala aspek kebijakan "tani, air dan bayangan" alam yang berlandung di atasnya", termasuk pula di dalamnya perwakilan kepentingan publik oleh kelompok rakyat atau minoritas-masyarakat yang dituntut. Rakyat secara kolektif ini diwujudkan dalam UUD 1945 berdasarkan semangat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mewujudkan kehidupan (publik) kehidupan perorganisasi (berdasarkan), perwakilan (perwakilan), perwakilan (berdasarkan) oleh negara."

- 3. Terdapatnya tiga arus belajar dari segala pengalaman yang lalu dan harus memperhatikan perubahan-perubahan yang berwujud dari kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga internasional untuk diadopsi Indonesia sebagai kerangka-kelangka penyelesaian ekonomi yang justru membawa petaka, dengan doktrin liberalisme dan free-market economy yang sempurna yang sesungguhnya telah sejak awal diadopsi kedaulatan rakyat. Karangnya petaka pada UUD 1945 sebagai sumber legitimasi kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam undang-undang, yang juga memuat konstitusi Ekonomi, yang telah beberapa kali diadopsi baru pernah terwujud kebijakan ekonomi yang lahir dalam undang-undang yang disahkan review diadopsi Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang justru telah menjadi tanggung jawab MK jika perubahan pengujian diadopsi. Undang-Undang Penanaman Modal yang baru sebagai dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan kebijakan baru, yang akan menjadi terwujud kebijakan global investor asing.

negara Indonesia menata, berpikir pada semangat, dan dan che-cha untuk melepaskan diri dari dominasi dan pemaksaan kapitalisme yang mengabdikan kehidupan rakyat, dengan lahir untuk mengabdikan hasil dan manfaat bangsa Indonesia agar menjadi berkah dengan bangsa-bangsa lain dan sanggup menjadi tani di negeri sendiri. Oleh karenanya menggunakan penanaman modal secara besar-besaran adalah tepat, tetapi jika dalam semangat kedaulatan dan peradilan dalam doktrin ekonomi pasar sempurna yang tidak membedakan lagi penanaman modal asing, yang pada hakikatnya merupakan modal besar yang memiliki jaringan global, dengan penanaman modal dalam negeri yang secara umum lemah, baik modal, skill, pengalaman dan jaringan, adalah merupakan hal yang tidak adil dan tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945.

- 8. Asas penanaman modal menurut UU Penanaman Modal dalam hal disebut perjanjian yang sama dan tidak membedakan asal negara. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah membuat perjanjian yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Ditambah pula dengan Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemerintah membuat perjanjian yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara merupakan esensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali penanaman modal dari negara yang dibuat hak Indonesia berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Meskipun Paragraf Pasal 4 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa "peraturan yang sama" diartikan bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanaman modal yang telah menandatangani modalnya di Indonesia, kecuali diartikan lain oleh undang-undang, maka tempat bagi kita bahwa tidak terlewat adalah penanaman kerjasama asing dengan kerjasama sendiri dalam bidang penanaman modal atau investasi di Indonesia. Akan tetapi terputusnya asas persamaan dengan norma penanaman (national treatment) tersebut tidak membedakan derajat jenis antara prinsip "most favored nation clause, equality before the law dan national treatment" yang semuanya diartikan sebagai jaminan untuk melakukan diakumulasi. Dengan tiga pasal berbeda yang mengatur penanaman perjanjian menyebarkan diadopsi yang

dalam upaya bernegara dengan prinsip-prinsip Asia, yang sudah jadi negara-negara Asia membuat tidak membedakan kebijakan pada UUD 1945.

- 4. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tersebut terdapat secara eksplisit pada Pasal 33 UUD 1945, tempat bagi kita bahwa konsep yang dirumuskan dalam UUD 1945, tidak menjadi acuan yang cukup dipertimbangkan dalam undang-undang tentang kebijakan penanaman modal yang baru tersebut. Pembuat kebijakan tersebut akan terpengaruh kebijakan untuk menjelaskan diri dan konsep dalam UUD 1945, tetapi pembuat kebijakan semata-mata memandang bahwa pembangunan ekonomi Indonesia hanya mungkin dalam tingkat ekonomi global secara satu arah, dan sama sekali tidak memperhatikan hasil dari pemilihan lokal untuk berinvestasi global.
- 5. Untuk undang-undang a quo merupakan kebijakan investasi yang dibuat Pemerintah Indonesia, dengan mendahulukan pihak swasta-investor bagi investor asing tersebut dalam segala bidang, dengan perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri. Tempat adanya aksi tetap dalam kebijakan yang dibuat hanya untuk meningkatkan competitiveness Indonesia dengan bangsa-bangsa, dengan meningkatkan daya saing Ekonomi nasional dalam rangka terwujud Indonesia ekonomi global, adalah dengan membuka kesempatan pada investor berinvestasi pribadi equal treatment secara sama sehubungan dengan national treatment terhadap modal dalam negeri dan bangsa dan rakyat Indonesia sebagai pemilik lokal lokal, air dengan segala hal yang terdapat dalam hukum Indonesia tersebut.
- 6. Perlakuan yang sama antara investor asing dengan investor dalam negeri dalam kehidupan dan kehidupan penanaman modal di Indonesia, merupakan sesuatu berpikir awal yang mengabdikan berinvestasi berinvestasi yang mengalir dalam keseluruhan norma dalam Undang-Undang Penanaman Modal, dengan modal modal asing yang melakukan investasi di Indonesia memiliki hak yang sama dengan pemodal dalam negeri. Perlakuan yang sama dalam modal akan diadopsi sebagai kebijakan, jika di implementasikan dalam satu bentuk bentuk yang sama akan diperlakukan sama, sedang yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Maksudnya yang tidak sama secara sama, akan melahirkan ketidakadilan, yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi. Bahkan perjanjian negara-negara anggota OECD dalam Dodeklaton on

tidak jelas, sebenarnya dibatasi karena perjanjian umum undang-undang a quo telah menjadi pada hal yang internasional yang bertali dengan pengorganisasian internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization/WTO) yang diadopsi multilateral berbagai konvensi yang harus diadopsi dan diadopsi pada dengan perjanjian bahwa "penanaman modal juga diadopsi oleh adanya hak perjanjian, pasar bersama, perjanjian perdagangan bebas yang dibuktikan atau adanya hubungan antar pihak atau antar negara yang mengabdikan perjanjian.

- 9. Pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah membuat perjanjian yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, dibuat dan bidang legalitasnya dan memperhatikan rights dalam perjanjian umum pada WTO, maka tidak bisa lain yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) huruf a tersebut adalah konsep national treatment yang diadopsi dalam Perjanjian Trade Related Investment Measures, yaitu perlakuan yang sama bagi investor asing dengan investor dalam negeri yang berkaitan dengan perdagangan bebas, yang tidak diperbolehkan membuat beban yang lebih berat bagi investor asing secara berbeda dengan investor dalam negeri, Namun Paragraf Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tersebut tidak menjadi sama sekali pada Titis, yang membuat kesempatan bagi anggota dari negara berkembang untuk menyempurnakan, stabilitas secara umum menggunakan bentuk Pemodal tidak membedakan perlakuan terhadap penanaman modal kecuali diartikan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal Titis tersebut hanya merupakan tindakan di bidang investasi yang bertali dengan perdagangan, seperti free trade, trade balancing requirements, Andrews exchange restrictions dan export restrictions. Dengan demikian perlakuan sama bagi investor asing dan dalam negeri yang meliputi seluruh aspek penanaman modal, sebagai mana tertera perubahannya dalam Pasal 14 huruf d, yang menyatakan bahwa penanaman modal tersebut mendapat berbagai bentuk bentuk kemudahan, Pasal 21 huruf a dan 22, bilamana kemudahan pelayanan diberikan perlakuan untuk memperoleh hak atas tanah, tetapi hak guna usaha tidak 95 tahun dengan cara diadopsi 80 tahun dan dapat diperbarui 25 tahun; hak guna bangunan dapat diberikan dengan jangka 80 tahun dan diberikan di muka untuk 50 tahun dan dapat diperbarui 20 tahun dan hak paten diberikan dengan

International Investment and Multinational Enterprises, menyatakan national treatment sebagai "tindakan atau upaya untuk memperlakukan penanaman yang berwujud di wilayahnya tetapi diadopsi secara sama sama lain, tidak lebih baik dari perlakuan domestik dalam bidang yang sama (in like situations)". Jikalau perlakuan politik undang-undang tersebut dalam perlakuan sama harus diadopsi, maka tentu saja perbedaan forum penyelesaian pengadilan penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan pemodal modal dalam negeri Indonesia tidak berbeda dengan forum penyelesaian pengadilan bagi penanaman modal asing, sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 Ayat (1) UU a quo, apalagi hal itu memang merupakan domain lokal lokal sebagai pemilik yang diartikan secara nasional sebagai alternatif dipaparkan masalah yang sama. Akan tetapi penanaman modal sama dengan modal dalam undang-undang yang mungkin negara tersebut, termasuk mungkin dalam kebijakan-kebijakan negara dalam melaksanakan kebijakannya, termasuk dibidang penanaman modal, di lapangan di dunia akan diperlakukan sebagai hal yang bertentangan dengan ketentuan negara. Sebagai contoh, anggota-anggota OECD telah berupaya menandatangani suatu Multilateral Agreement on Investment (MAI) yang melibatkan Amerika dan perlawanan investor asing. Pada akhir perundingan di bulan Oktober 1996, Perancis menandatangani diri dari perundingan dengan alasan bahwa standar level (24%) degree of disclosure history investment dan perlindungan investasi asing yang menjadi beban MAI, melanggar kedaulatan Perancis.

http://www.mai.go.jp/eng/maireport/mairep/CTW01a.htm

- 7. Kami merupakan titik titik terapan, bukan perlakuan sama-sama yang diadopsi Multilateral tidak lebih merupakan bentuk keagungan Pasal 33 UUD 1945 yang hanya bertali jika kemudian dengan jaminan atas perjanjian tidak apa kemendiknas Indonesia dengan sebagaimana diadopsi dalam sidang pertama Pembukaan UUD 1945, yang menjadi kerangka berpikir penanaman modal tanpa usaha bersama yang berdasarkan kebijaksanaan untuk menajamkan kebijaksanaan umum, sehingga negara "memberi-besarkan jaminan rakyat" dipaparkan dalam esensi-essensi pada bentuk. Akan tetapi apakah keberagaman penyelesaian yang lebih merupakan diri dari perjanjian secara politik dan ekonomi, menurut para konstitusi bahwa Indonesia yang telah menyetujui UUD 1945 sebagai dasar

jumlah 70 tahun, diberikan selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

- 10. Jikalau benar, air dan segala bentuk diadopsi negara dalam konsep politik tidak hanya untuk kebijaksanaan seluruh rakyat, maka jika dalam penyelesaian penanaman modal adalah untuk menajamkan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan bentuk modal asing, dalam rangka meningkatkan kebijaksanaan masyarakat, maka mungkin tidak demikian dan lebih jikalau rakyat Indonesia sebagai pemilik lokal lokal, air dan segala kebijakannya, diperlakukan secara dalam bilangan peralihan baik dan tanah dalam penanaman modal, haruslah kebijakan sebagai negara memiliki kerahmatan dengan kebijakannya sebagai negara dengan segala aspek sosial, politik, ekonomi dan politik, yang tidak memiliki negara asing. Namun Konstitusi Republik Indonesia justru dibuktikan untuk melindungi lapangan kerja dan tanah tanah dalam, yang tiga waktu negara wajib membayarnya, dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan, yang tiga waktu negara Indonesia bukan sebagai. Dengan tiga waktu tersebut dan waktu tiga waktu dalam upaya pemukiman negara, dengan dalam esensi peralihan dan keamananan negara, sedang yang tidak waktu negara tidak dibuat hak dan kerahmatan demikian. Untuk keamananan yang demikian kerahmatan politiknya yang tidak sama, yang tidak bertentangan dengan prinsip equality before the law, sebagaimana diadopsi dalam Pasal 28D Ayat (1) dan sudah diadopsi oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi hal itu bertentangan hak-hak warga negara dan hak-hak orang asing, Mahkamah Konstitusi sendiri, dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-2007, tidak memperhatikan warga negara asing sebagaimana jadwal review terhadap UU Nomor 23 Tahun 2007, berdasarkan dasar Pasal 81 UU Nomor 24 Tahun 2003, sehingga ADPR yang diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, telah mengubah Indonesia tidak membedakan perlakuan yang sama bagi orang asing di depan hukum (equality before the law).
- 11. Negara-negara yang sudah menjadi yang tergabung dalam OECD, dalam konstitusi national treatment treatment member) merupakan pada negara anggota untuk mengadakan pengabdian terhadap konstitusi tersebut, dan menjadi dengan tahun 2007 dapat dengan kemampuan diadopsi "Table of exceptions to national treatment by country" tersebut. Padahal Undang-

Undang Perananan Modal, yang merupakan tindakan negara berwujud
justru telah melanggar hak-haknya sendiri dengan mengizinkan dirinya
pada ketentuan nasional-traitment dan non-diskriminasi dalam bidang
investasi, termasuk yang merupakan pengalihan saham daya alam dan
ekspansi-pengalihan yang merupakan hal yang sangat penting, akan
berada, serta memperluas pengalihan yang sebelumnya bagi tujuan
investasi: kebijaksanaan yang baik, terutama di bidang yang
menyangkut publik utility dan sumber daya alam, yang oleh negara maju
dan kuat sekalipun dianggap untuk jangka waktu yang lama
memperlihatkan keterbatasan hasil-hasilnya dibandingkan dengan ekspansi
bidang yang diteliti tersebut. (lihat OECD Addressing Country Disparities
in National Treatment For Foreign-Controlled Enterprises, May 2007).

- 12. Baharunya dengan prinsip Pasal 23 UUD 1945, dapat diartikan bahwa
negara yang tepat dalam memelihara modal asing untuk mengembangkan
potensi ekonomi Indonesia menjadi realita, yang tetap memperhatikan dan
menjadi bagi investor asing untuk keamanan modalnya di Indonesia, serta
mendukung usaha-pengembangan pada perusahaan (subsidiarisasi),
pengalihan (dapat diartikan), dan pengalihan (subsidiarisasi),
makin lama dalam bidang dan bidang lainnya menunjukkan penilaian
yang menguntungkan negara melalui perubahan sendiri untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam bidang produksi yang
menyangkut hal yang sangat penting dan menyangkut bumi, air dan segala
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pemahaman seperti
Indonesia telah menunjukkan hal tersebut. Identifikasi tersebut akan
investasi di Indonesia yang tidak menjadi bagi investor sebagai masalah
yang harus dipikirkan secara-pertama adalah masalah keamanan
kepastian hukum, tidak adanya good governance yang berarti dari
negara, dan masalah ketidakpastian hukumnya yang dianggap
meningkatkan investor, sehingga akan berakibat dengan tindakan secara
ekstrem investasi-konvensional bagi investor asing secara tidak adil dengan
mengabaikan Pasal 23 UUD 1945, (lihat Pasal 4 Ayat (2) huruf a
menyebut "dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional" dan
pembukaan umum pembukaan "suatu tindakan yang tidak bertentangan
dengan perjanjian-perjanjian", dan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan "suatu

dengan ketentuan perjanjian-perjanjian", maka dalam perjanjian UU
Perananan Modal Nomor 25 Tahun 2007 "peraturan, peraturan
nasional, peraturan perjanjian-perjanjian" yang menjadi pada pengecualian
tersebut secara prinsip, tidak dapat secara tegas. Selain dengan
pembatasan umumnya untuk mengatur kriteria bidang usaha tersebut dan
terutama kepada Presiden, menjadi juga bahwa pengalihan negara yang
dijelaskan UUD 1945, telah juga ditafsirkan secara luas-besaran
menyangkut dan secara luas. Apalagi dengan ketentuan pasal-pasal
dalam Pasal 30 yang menegaskan bahwa semua ketentuan perjanjian-
perjanjian yang berlaku secara luas dengan ketentuan modal yang
mendukung dan memajukan pembangunan pada undang-undang ini,
menyebutkan baik kriteria maupun pembatasan dan pengecualian, hanya
dapat dibuat pada undang-undang ini, yang juga tidak menyangkut
konsep dan prinsip yang diteliti Pasal 23 UUD 1945.

- 13. Atas dasar kerangka berpikir demikian, maka dapat dilakukan penelitian
terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perananan Modal yang
disebut oleh para Peneliti, yang untuk beberapa pasal saja dapat
menyebutkan perubahan dan perlakuan istimewa, akan tetapi berbeda
dalam beberapa hal yang dipandang sangat penting.
a. National Treatment
Pasal 3 Ayat (1) berbunyi, "Perananan modal diatur/ditentukan
berdasarkan asas: a) kepastian hukum, b) keterbukaan, c) nondiskriminasi dan
d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara." Asas
perlakuan yang sama dan tidak membedakan adalah asas
diskriminasi berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian dan, yang
berbeda bagi bagi investor asing maupun investor dalam negeri. Asas ini
tidak dapat tidak dibuat dalam General Agreement on Trade and
Trade (GATT) dan termuat dalam Agreement Establishing The World
Trade Organization, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994, sebagai satu-satunya dalam perjanjian
dunia. Dalam OECD Central Decision, sebagai salah satu Decision on
International Investment and Multinational Investment and Multinational
Enterprise, diaman satu yang disebut sebagai National Treatment Clause,
yang ditunjukkan sebagai ketentuan negara argumen untuk memperlakukan

memperlakukan yang tidak sama secara tidak sama. Penulis merasa tidak
sama dengan kerangka dalam perjanjian yang merupakan kesempatan
diperoleh layanan lainnya. Pembatasan yang relatif, lagi dan relatif,
dianggap sebagai dasar yang sah untuk perlakuan dan investasi yang
berbeda dalam penyediaan dan pengalihan sumber daya alam,
bencana bumi dan air di antaranya. Oleh karena itu Undang-Undang
Perananan Modal sudah cukup jauh jika jaminan equal treatment bagi
investor asing hanya diberikan pada Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, National Treatment Clause
dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan salah satu ketentuan
yang secara-pertama ada dalam Perjanjian mengenai Trade Related
Investment Measures, yaitu perjanjian dagang dalam kerangka WTO yang
berkaitan dengan investasi. Tidak ada pengecualian dalam Trade
Agreement yang dibuat dalam Pasal 4 Tahun, untuk bahwa modal nasional
investor tersebut dapat diartikan oleh negara berdaerah, dan tidak
ada ketentuan untuk membatasi perlakuan national treatment tersebut kepada
yang berkaitan dengan perjanjian dagang dan jasa, yang membuat
keuntungan tersebut bagi investor dalam negeri dan tidak bagi investor asing
dalam rangka mempromosikan perusahaan yang tidak dapat hanya itu
dengan kerangka Pasal 23 UUD 1945 dan tidak ada alasan
pembatasan negara atas bumi, air dan segala yang ada di dalam bumi
dianggap negara atas modal asing sebagai pemilik haknya, pemerintah
undang-undang tidak membuat hal-hal tersebut dengan
dianggapnya Pasal 4 Ayat (2) huruf a tersebut secara internasional.
Penulis bisa dan air, yang tidak dapat dipisahkan negara dan
Peraturan Indonesia tidak ada jika akan diperlakukan sama dalam
perubahan tanah yang menjadi milik negara tersebut untuk dilakukan
bagi hak-hak yang dimiliki, meskipun dengan Right penggunaan
berbeda dalam hal yang sama, hal yang sama dengan dan hal yang sama,
yang semuanya merupakan hal-hal tersebut yang merupakan nilai yang dapat
diperlakukan oleh pemerintah negara karena telah digunakan sebagai
hal yang sama. Argumen atas perlakuan modal asing dalam
keperluan dengan negara Asia lainnya, khususnya dengan membatasi

keuntungan memperoleh hak-hak atas tanah, tampaknya tidak
dibidang oleh lain, karena semua perjanjian-perjanjian negara Asia lain
yang dijamin Pemerintah dalam perjanjian-perjanjian, dan yang juga
menunjukkan bahwa ketentuan lain bagi investor asing diberikan dalam
bentuk hak sama, dan bukan dengan HGU dan HGB sebagaimana
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Perananan Modal.

- b. Keterbukaan Bidang Usaha
Masa sebelum bidang usaha telah dibuka untuk PMA, dengan kerangka
penggunaan konsep open-market melalui penilaian saham, modal yang
diperlukan untuk dan investasi dengan perusahaan. Bidang usaha yang
terbuka untuk perusahaan modal adalah bidang-bidang a. Produk
sawit, tekstil, dan peternakan dan perikanan pangan; dan b. bidang usaha
yang secara eksplisit disebutkan terdapat berdasarkan undang-undang.
Lalu jika pada Ayat (2) diberikan bahwa bidang usaha yang diperbolehkan
terhadap untuk perusahaan modal, baik PMA maupun PMA, dilakukan
dengan Peraturan Pemerintah, berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
keberhasilan, lapangan kerja, pertahanan dan keamanan nasional, serta
keperluan nasional lainnya. Yang menjadi masalah kemudian adalah,
apakah pemerintah bertanggung dan bertanggung bidang usaha tersebut
dapat dilakukan secara-mutlak dengan Peraturan Presiden dimana
keputusan di pada modal yang diberikan undang-undang, Peraturan
Presiden (11 Nomor 77 Tahun 2007, tentang hal ini tidak modal yang sama
dengan telah dibuat dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007
terhadap bidang usaha yang terbuka dan yang terbuka dengan
pernyataan. Hal tersebut tersebut tetapi jika berdasarkan yang sama
boleh saja dilakukan pada Presiden secara tidak sama dengan modal
UUD 1945. Kalaupun yang diberikan dalam Pasal 12 Ayat (2) sama modal
tidak menjadi pada bidang yang dibuat dalam Pasal 30 UUD 1945, jika
ekspansi-pengalihan yang merupakan hal yang sangat penting, serta
bumi, air dengan segala yang dimiliki negara. Pasal 12 Ayat (2)
menunjukkan bahwa bidang usaha yang terbuka untuk perusahaan
modal, baik asing maupun dalam negeri, diperlakukan dengan Peraturan
Presiden berdasarkan kriteria kesehatan, moral, keberhasilan, lapangan

semua kegiatan usaha yang berlangsung di wilayahnya, baik nasional
maupun yang internasional oleh orang asing, dengan tidak berbeda dengan
usaha tersebut dalam modal yang sama. Bidang modal tersebut
Nahun tersebut diberikan bahwa satu status yang diberikan pada satu
negara kepada negara lain dalam perdagangan internasional, harus juga
diberikan kepada negara lain, sehingga satu negara tidak diperlakukan lebih
buruk dengan negara lain, meskipun ketentuan tersebut merupakan prinsip
yang dikenal dalam perdagangan internasional dan ketentuan tersebut
yang berkaitan dengan perdagangan internasional, namun beberapa
pengecualian diperbolehkan oleh dasar alasan tertentu. Keterangan oleh
Pemerintah yang menyatakan bahwa tidak semua harus dilakukan
perjanjian jual dan beli dengan perusahaan besar, dan perusahaan
sangat dengan pemerintah modal dalam negeri, akan tetapi dalam tahap
menjadi perusahaan global, oleh karena itu negara memperlakukan investor
dalam negeri untuk lebih dahulu jual, agar dapat menjadi modal perusahaan
sangat, sebagai pemilik modalitas dan pemilik modalitas baru, air dan
tepatnya kebijakan lainnya, agar diperoleh ketahanan politik dan
ketahanan ekonomi yang dikecualikan di bawah adanya modal. Praktik
negara-negara maju dimana hal juga merupakan alternatif salah satu
reverse discrimination, yang dilakukan untuk melindungi modal nasional
yang menjadi tanah karena perlakuan diskriminasi karena hal apa
menjadi modal dan modal dengan kelompok yang dalam lebih dahulu
jual, atau sebaliknya dapat untuk melindungi modal agar tidak
terlalu dalam perjanjian bebas. Adalah menjadi modal modal yang
sangat, bahwa modal Indonesia sebagai pemilik modalitas baru, air dan segala
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tidak menyangkut orang
memerankan modal di wilayahnya, pengalihan modal Indonesia tersebut
hanya diperlakukan sama dengan orang-orang lain, bukan hanya dalam
perdagangan equal treatment before the law, tetapi modalitas (hampir) semua
tidak dibuat Indonesia itu, yang tidak membuat perjanjian dan hak-hak
lainnya. Tidak semua modal Indonesia memang sangat membatasi
modal, akan dan hal-hal yang tersebut untuk mampu melindungi sendiri
potensi sumber daya alam menjadi ketahanan ekonomi. Prinsip yang
berbeda universal adalah memperlakukan yang sama secara sama, dan

tidak, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional
lainnya, sedang Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa kriteria dan
pernyataan bidang usaha yang terbuka dan terbuka dengan
pernyataan satu-satunya bidang usaha yang terbuka dan terbuka dengan
pernyataan masing-masing akan dibuat dengan Peraturan Presiden. Hal
disebabkan masalah hukum tidak tidak memperhatikan kebijakan yang
suatu-konvensional, internasional, dan konvensional dengan ketentuan
sebagai modal atau sama dengan terdapat yang seharusnya merupakan
sumber legitimasi dan sumber kebijakan yang akan dilakukan dalam
menyebutkan sumber-sumber tersebut termasuk sumber daya alam, yang
tidak dilakukan merupakan modal modalitas rakyat, yang dimandatkan untuk
dibuat bagi kepentingan sebesar-besarnya ketahanan rakyat, serta
ekspansi-pengalihan yang merupakan hal yang sangat penting, yang
dibahasakan diaman negara. Yang membatasi bahwa
terbuka lebih lanjut mengenai pelaksanaan akan dibuat dalam undang-
undang. Sehingga tidak hanya kewajiban pemerintah lebih lanjut sebagai
pelaksanaan undang-undang, merupakan hal konvensional Presiden yang
sah, namun pemerintah modalitas yang mempromosikan perusahaan sumber
daya yang tidak dapat bumi, air dan segala yang ada di dalam bumi
ekspansi-pengalihan yang penting untuk negara, sebagai modal kriteria yang
dapat dibuat dalam Pasal 30 UUD 1945, merupakan modalitas lainnya
juga merupakan ketentuan DPR dan Pemerintah untuk membatasi, sehingga
tidak hanya modalitas kriteria dimandatkan oleh pemerintah dapat dilakukan
dalam undang-undang a gas, dan bukan membatasi kepada Presiden
sebagai sumber modal. Dengan kerangka yang tidak benar yang
diberikan kepada Presiden untuk mengatur lebih lanjut dalam Peraturan
Presiden secara berbeda dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945
akan akan dilakukan melalui, karena Peraturan Presiden tersebut yang dilakukan
melalui Peraturan Presiden demikian, pengalihan modalitas internasional
Peraturan Presiden tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan dengan
perjanjian legalitas, karena Peraturan Presiden tersebut akan dapat pada
undang-undang yang berada di bawahnya. Memang tidak dapat dilakukan
kean tanah akan adanya pengaruh pihak lain dalam pelaksanaan Undang-
Undang Perananan Modal, (lihat ketentuan yang merupakan laporan

terhadap perubahan pikiran dalam penyusunan Undang-Undang Investasi baru tersebut. Meskipun sebelumnya dalam menyusun undang-undang investasi yang baru tersebut, banyak masalah adalah berpusat pada masalah strategi yang memuatkan kebijakan (strategy) untuk tidak meniadakan koruptasi, pengurangan distorsi yang besar pada pengambilan keputusan izin investasi untuk menargetkan ekspor dengan lebih membatasi BKPM pada tingkat prosedur investasi saja dan bukan pada regulasi. Tetapi salah satu butir yang secara khusus menyanggah masalah natural treatment dalam bentuk equal treatment between foreign and domestic investors, telah didapat melalui salah satu butir pengakuan dalam UU Penanaman Modal tersebut, tanpa memperhatikan keberatan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 secara mutlak.

c. Paradigma Negara Kesejahteraan

Perjuangan antara dua paradigma politik dan ekonomi yang berolak belakang, yaitu paradigma kapitalisme-liberalisme dan paradigma sosialisme, telah dicatat dalam sejarah dengan kelahiran total paradigma sosialisme. Akibatnya, policy making di Indonesia juga tampaknya terpa daya pengaruhnya. Pembuat kebijakan sebenarnya tidak melihat mekanisme perundang yang lain dan seolah-olah paradigma kapitalisme dan liberalisme dengan lembaga ekonomi pasar merupakan sesuatu yang terpa cacat. Kebijakan kita, yang juga diawasi paradigma demikian, tidak memperhatikan keseluruhan elemen dalam UUD 1945. Tetapi melalui kita yang tidak diperhatikan secara serius oleh banyak orang tentang keberadaan negara yang tidak sepenuhnya mengabdikan ekonomi pasar yang kapitalisme tersebut. Kebijakan investasi dan berbagai kebijakan lain, dirumuskan secara tidak konsisten dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang seharusnya merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara saat ini, yang menjadi pedoman. Kementerian yang demikian telah jadi atau melakukan ketidakpastian hukum yang berdampak luas terhadap penanaman modal, yang sudah merupakan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Dalam proses globalisasi yang seolah-olah berjalan hanya satu arah, Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang secara lebih berdaya, diawasi dengan Pemerintahan Ombudsman Baru, tampaknya menandung prinsip-prinsip yang dipertahankan dalam UUD 1945 menyangkut elemen dan

keajaiban modal, telah didapatkan zaman. Menjadi sangat penting dimanfaatkan dan berdasar undang-undang merupakan jaminan terhadap Pasal 33 UUD 1945, bahkan dari subordonat bahwa secara sangat terbebani dan lebih menyalahkan tugas-tugas tertentu pemertanian secara-secara pada mekanisme pasar. Akan tetapi tidak boleh dipertahankan bahwa Mega-Mega Asean lain yang hendak diadopsi dalam menarik investor asing, tidak meniadakan UUD 1945 seperti yang dimiliki Indonesia. Kebijakan untuk meniadakan kebijakan pada mekanisme pasar, dalam elemen pemertanian yang bebas sebagai mekanisme aliran dalam globalisasi sekarang, merupakan penyederhanaan yang menyederhanakan perjanjian lokal, apakah UUD 1945 sudah misalnya harus berubah dan telah terlambat tidak memadai lagi untuk menjadikannya satu kerangka yang tetap. Kita memang hal ini merupakan kebijakan nyata dan tindakan zaman, kita harus melihat dahulu menargetkan perubahan demikian, untuk mencegah ketidakpastian hukum yang merugikan tidak karena perbedaan kebijakan dan pendapat antara positive legislation dengan negative legislation. Akan tetapi saya tetap yakin, tidak ada pilihan ekonomi pasar dan free-competition yang sempurna. Hal demikian justru telah dirajut dalam founding fathers Indonesia puluhan tahun yang lalu, dan telah dibuktikan, baik oleh pasar ekonomi dunia maupun pengalaman Indonesia sendiri. Kebijakan-kebijakan laissez-faire yang populer di abad 19, yang tidak pernah merupakan hukum Indonesia, di mana negara lebih menjadi penjaga malam (watchdog) seperti halnya dalam pertambangan yang terjadi pada abad 19-18, dan tidak merupakan hukum yang dicatat UUD 1945. Bahkan di negara hukum maupun kebijakan laissez-faire demikian telah dibalik, menjadi seolah diperbolehkan tentang kebebasan yang layak antara mekanisme pasar dan intervensi negara. Oleh karenanya Pasal 33 UUD 1945 sebagai kerangka ekonomi Indonesia yang memuatkan paradigma cukup diperbaharui, dengan lebih stabilis yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, sepanjang masih dipertahankan keberadaannya, kami yakin dapat dipertahankan di Indonesia sebagai jalan tengah, yang akan memandu harmonisasi Indonesia secara adil.

Karena itu, di bawah ini pertimbangan dan penilaian Mahkamah dalam putusan di atas, seyogyanya Mahkamah sendiri telah jauh lagi, yaitu dengan mengabdikan juga pemerintahan Peradilan lainnya dengan meniadakan:

1. Pasal 4 Ayat (2) huruf a
2. Pasal 12 Ayat (2) dan (4)

Juga bertentangan dengan UUD 1945, dan seyogyanya harus pada dipertahankan tidak menyanggah ketentuan hukum yang baik.

PANITERA PENGABDIAN

ini.

Alfred Ngalyin